



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA Alm;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl. lahir : 33 Tahun / 13 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Kayo Kec.Lebong Atas Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua TPKK Piid Pel Desa Sukau Kayo;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 11 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum JULITA, S.H., KREPTI SAYETI, S.H. dan ETI MRTINAWATI, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LBH Bintang Keadilan yang beralamat Jalan Mahakam No.61 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 16/Pen.Pid.Sus.TPK/2023/PN Bgl tanggal 27 Maret 2023.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2023 dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp.644.891.642,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)** dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang yang telah disita sejumlah dari **Saksi REKI PROMERTA, S.Pd.I. Bin AMDI pada tanggal 10 Januari 2023 dan saksi Saksi SABIRUDIN Bin SAHRIR HABIB pada tanggal 16 Januari 2023** dalam berkas perkara terpisah atas nama Hadianto MPd Bin UMIRZAH dengan total Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) untuk diperhitungkan sebagai uang pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam berkas perkara Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)**, sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.613.091.642,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** untuk membayar pidana denda **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 01. 1 (satu) dokumen fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV "MATERIAL ON-LINE" Kantor Notaris ELVA FITRIANINGSIH, S.H. M.Kn. Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) dokumen fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100472915 a.n. perusahaan CV MATERIAL ON-LINE; -
2. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 076/018/DPMPTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/017/DPMPTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/025/DPMPTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
5. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak 90.168.549.5-327.000 an. CV. MATERIAL ON-LINE; -
6. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 September 2019 s.d. 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
7. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
8. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
9. 1 (satu) dokumen asli rekening koran Bank Bengkulu Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 2020201071943 a.n. HADIYANTO;
10. 1 (satu) dokumen asli rekening koran Bank Bengkulu Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 2020201071943 a.n. HADIYANTO;
11. 1 (satu) dokumen asli Keputusan Bupati Lebong Nomor 415 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas, Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah, Desa Kampung Dalam dan Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara dan Desa Talang Baru I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Tahun 2013;
12. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
14. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
15. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2022 s.d. 22 Agustus 2022 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
16. 19 (sembilan belas) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : 090 / 09 / SPT-P3MD.BKL / 2018 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu.
17. 19 (sembilan belas) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) nomor : 800/039/SPT-TAPM/DPMD/P3MD/2019 tanggal 3 Januari 2019.
18. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Sukau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Suka Maju Desa Sukau Kayo;
19. 11 (sebelas) lembar dokumen fotocopy legalisir Rancangan Peraturan Desa Sukau Kayo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
20. 1 (satu) dokumen fotocopy Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
21. 1 (satu) dokumen fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
-
22. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pedoman Penyusunan Reviu Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
23. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PIID-PEL) Administrasi Keuangan bantuan Pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
24. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
 25. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Penyaluran dan Pengelolaan Dana Operasional Kelompok Kerja (POKJA) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
 26. 8 lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 5 tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun 2019;
 27. 7 lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun 2019;
 28. 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 01 Tahun 2019 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 29. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan surat perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pada satuan kerja direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

30. 1 dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman Bersama antara KPA Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kab. Lebong tentang Pengadaan Swakelola Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Nomor : 15.1/HK.07.01/V/2019 dan Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;
31. 1 dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK VI Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Ketua Ketua Pokja PIID-PEL Kab. Lebong Nomor 012/SPK/POKJA/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Fasilitasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
32. 1 dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK VI Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Ketua TPKK Ds. Sukau Kayo Nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
33. 1 dokumen Fotocopy Berkas pencairan Tahap I (60%), SPM-LS Kemendesa RI No : 60226/KEU/PPMD/2019, tanggal 22 Juli 2019 dan SP2D Nomor 191331301037805;
34. 1 dokumen Fotocopy Berkas Pencairan Tahap II (40%), SPM-LS Kemendesa RI No : 70342/KEU/PPMD/2019, tanggal 26 Nopember 2019 dan SP2D Nomor 191331301072548
35. 1 Dokumen DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : SP-DIPA 067.03.1.350456/2019 tanggal 22 April 2019;
36. 13 (tiga belas) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1.1.1. Tahun 2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya, Koordinator Tenaga Pendukung Teknis serta Tenaga Pendukung Administrasi dan Keuangan Sekretariat Pilot inkubasi inovasi Desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) Tahun Anggaran 2019;
37. 13 (tiga belas) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 111 Tahun 2019 tentang Penetapan tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya, Koordinator Tenaga Pendukung Teknis serta Tenaga Pendukung Administrasi dan Keuangan Sekretariat Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) berkas dokumen Rencana Usaha Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Budidaya dan Pengolahan Jagung desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Provinsi Bengkulu.
39. 18 (delapan belas) lembar dokumen Laporan Transaksi Bank BRI Unit Muara Aman, Periode bulan Januari 2019 s.d. Desember 2019, atas nama SYARHABIL IKHSAN alamat Jl. Bukit Baru, Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I, Palembang dan Plaju Kot. Ilir Barat I Palembang dengan nomor rekening 562301022949538.
40. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/IIN/19/00009, tanggal 24 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/IIN/19/000010, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/SAC/19/21892, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/060/19/000098, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 15 (lima belas) lembar asli Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 010801000333564 a.n. TANDOKO IMRON PUTRA dari periode 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar surat pesanan pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
46. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 008 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
47. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 008 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,-;
48. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 008/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
49. 1 (satu) lembar surat pesanan Tank Sprayer sejumlah 15 unit dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi antara TPKK Langit Biru dengan Toko UD MAHKOTA TANI tentang pemesanan 15 unit pengadaan barang sarana produksi senilai Rp.12.750.000,- tanggal 29 Agustus 2019;
51. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 023 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
52. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 023 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,-;
53. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 023/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
54. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 043/BKK/TPKK/SK/2019 tentang pembayaran belanja tangki sprayer elektrik kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.12.750.000,-;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 003/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 10 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang pemeriksaan barang 15 Unit Tangki Sprayer Elektrik merk "AIKO";

56. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 003/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Alat Sarana Produksi Berupa Barang Tangki Sprayer Elektrik ;
57. 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sejumlah 12.500 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
58. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 028 tanggal 19 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
59. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 028 tanggal 19 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 028/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
61. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 047/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 19 September 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku Pengolahan Jagung Berupa Jagung Pipil Kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.12.750.000,-;
62. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.500 kg;
63. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 19 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Bahan Baku (Jagung Pipil);
64. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan barang berupa alat tanam jagung sebanyak 8 unit;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 007/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa alat tanam jagung sebanyak 8 unit senilai Rp.24.000.000,-;

66. 1 (satu) lembar surat pesanan Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
67. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 027 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit senilai Rp.24.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
68. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 027 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit senilai Rp.24.000.000,-;
69. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 027/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian 8 unit Alat Tanam Jagung senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
70. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 049/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 18 September 2019 tentang pembayaran Belanja barang berupa alat tanam jagung kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.24.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pemeriksaan barang 8 Unit alat tanam jagung merk "SEED Tech" Type RFS-7 Spesifikasi 1 Robot 2in1;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 18 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Alat Sarana Produksi Berupa Barang alat tanam jagung;
73. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 006/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan barang bahan baku/jagung pipil sebanyak 12.500 kg;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 006/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 2 September 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa bahan baku jagung pipil sebanyak 12.500 kg unit senilai Rp.50.000.000,-;
75. 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sejumlah 12.500 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 026 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
77. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 026 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
78. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 026/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
79. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 051/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku Pengolahan Jagung Berupa Jagung Pipil Kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.50.000.000,-;
80. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.500 kg;
81. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 006/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 16 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Bahan Baku (Jagung Pipil);
82. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 016/TPKK/LB/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
83. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor :003/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 29 September 2019 tentang pengadaan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, dan Karung.;
84. 2 (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 001/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik dan karung;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 003/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
86. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang survey penyedia untuk pengadaan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;

87. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 010/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;
88. 1 (satu) lembar surat pesanan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
89. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 031 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;
90. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 031 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;
91. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 031/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;
92. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 053/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung sebesar Rp.137.594.000,-;
93. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang pemeriksaan barang Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;
94. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;
95. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 017/TPKK/LB/2019 tanggal 05 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor : 004/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pengadaan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil Tahun 2019;
97. 2 (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 001/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
98. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 004/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 5 Oktober 2019;
99. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 012/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
101. 1 (satu) lembar surat pesanan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
102. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 032 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
103. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 032 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
104. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 032/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
105. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 059/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
106. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 tentang pemeriksaan barang Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;

107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
108. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 013/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 28 November 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan karung sejumlah 9000 lembar;
109. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 013/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
110. 1 (satu) lembar surat pesanan Karung sebanyak 9000 lembar dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
111. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 056 tanggal 2 Desember 2019 tentang pembelian Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
112. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 056/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang pembelian Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 105/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Karung untuk Panen Jagung senilai Rp.27.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 013/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Karung sejumlah 9000 lembar;
115. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 018/TPKK/LB/2019 tanggal 05 Oktober 2019;
116. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor : 005/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pengadaan Jagung Pipil Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 003/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Jagung Pipil;
118. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 015/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
119. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 005/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 5 Oktober 2019;
120. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan jagung pipil sejumlah 2.775 kg;
121. 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 12.950 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
122. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 061 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
123. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 061/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
124. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Jagung Pipil;
125. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 111/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan Tepung Jagung senilai Rp.51.800.000,-;
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.950 kg;
127. 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 2.775 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.** 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 015/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 129.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 065 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 130.** 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 065/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 131.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 116/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan Marning Jagung senilai Rp.11.100.000,-;
- 132.** 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 016/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21 Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 2.775 kg;
- 133.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 016/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Jagung Pipil;
- 134.** 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 019/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan jagung pipil sejumlah 2.775 kg;
- 135.** 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 019/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang sarana produksi berupa jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 136.** 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 2.775 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 137.** 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 069/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 069 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 139.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 121/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan/Pembuatan emping Jagung senilai Rp.11.100.000,-;
- 140.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 019/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Jagung Pipil;
- 141.** 1 (satu) lembar surat pesanan terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 142.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 078 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 senilai Rp.4.450.000,-;
- 143.** 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 078/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 senilai Rp.4.450.000,-;
- 144.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 135/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja terpal senilai Rp.4.450.000,-;
- 145.** 1(satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 001/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Yang ditandatangani oleh pihak kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 146.** 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pesanan Kepada CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani REKI PROMERTA, S.Pd.I.
- 147.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern Nomor : 005 tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 148.** 1 (satu) lembar nota asli CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong nomor : 005, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 005/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 150.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 019/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Penerima ANGGA MAYKE, Bendahara REKI SANGPUTRA dan Ketua TPKK KING QIUSEN.
- 151.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 001/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 3 Agustus 2019.
- 152.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 001/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 6 Agustus 2019.
- 153.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 011/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 1 Oktober 2019.
- 154.** 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Negosiasi nomor : 011/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 5 Oktober 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 155.** 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
- 156.** 1 (satu) lembar dokumen nota intern nomor 030, tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- 157.** 1 (satu) lembar nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- 158.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 030/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANGGA MAYKE.
- 159.** 1(satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 054/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- 160.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 011/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 8 Agustus 2019.
- 161.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 011/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 14 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.** 27 (dua puluh tujuh) lembar dokumen Asli Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 014/TPKK/LB/2019, tanggal 2 September 2019 kegiatan Program Pembelian Sarana Produksi/Pengadaan Alat, lokasi di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu, dilaksanakan oleh CV. MATERIAL ON-LINE (MOL).
- 163.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 022/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
- 164.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 022/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- 165.** 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan kepada CV. Material ONLINE (MOL) yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 166.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 075, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 167.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 168.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 075/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 169.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor : 32/BKK/TPK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 170.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 022/BAPP/TPK-LB-SKY/2019, tanggal 20 desember 2019.
- 171.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 014/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
- 172.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 014/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173.** 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
- 174.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 060, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 175.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 060/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 176.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 110/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 177.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 014/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 22 Desember 2019.
- 178.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 014/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 179.** 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Transportasi Jasa Angkut Program Inkubasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas T.A. 2019.
- 180.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 128/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 181.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 022/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 182.** 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 015/TPKK/LB/2019, tanggal 30 September 2019. Program pembelian sarana produksi/pengadaan alat lokasi desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KING QIUSEN dan Pihak Kedua ISWANDI.
- 183.** 1 (satu) lembar dokumen asli Pengumuman Pengadaan Terbatas nomor : 002/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Unit Pengadaan Bahan/Alat TPKK Langit Biru desa Sukua Kayo REKI PROMERTA,S.Pd.I.

184. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Penawaran nomor: 003/SP-MAI/X/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penawaran Harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa mesin Alat Pemipil Jagung dan Mesin Dryer Box.
185. 1 (satu) lembar dokumen asli Rincian Harga Penawaran dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani ISWANDI Direktur CV. METROTANI AGRO INDUSTRI.
186. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 009/TPKK-LB-SKY/2019 Pengadaan Barang Sarana Produksi Berupa Mesin mesin Alat pemipil Jagung dan Dryer Box, tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak kesatu REKI PROMERTA,S.Pd.I. dan Pihak Kedua ISWANDI.
187. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor : 002/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 25 September 2019.
188. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 009 /Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 21 Juli 2019.
189. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan dari Tim Pengadaan TPKK kepada CV. METROTANI AGRO INDUSTRI.
190. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 029, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar dokumen asli Invoice Pembayaran CV. METROTANI AGRO INDUSTRI dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
192. 1 (satu) lembar dokumen asli nota kontan Intern nomor : 029/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, dengan nilai Rp. 102.700.000,-, (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019.
193. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar Belanja Pengadaan Barang Sarana Produksi berupa mesin Dryer dan Mesin Pemipil Jagung dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2019.
194. 2 (dua) lembar dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 009/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 7 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.** 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 009/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 7 Desember 2019.
- 196.** 1 (satu) lembar dokumen asli Sura Jalan PT. BAHAGIA SEJAHERA alamat Jl. Mayjen Sukma No. 58 Ciawi-Bogor 16720 nomor : 0951/SJP/BEJE/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019.
- 197.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 002/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 20 Agustus 2019. Pengadaan 1 (satu) unit Motor roda 3 merk KTM terhadap penyedia PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL, Jln. Danau No.9 Jembatan Kecil Bengkulu.
- 198.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 002 / TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Agustus 2019. Untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I dan Pihak Kedua TUTI EFRIANTI.
- 199.** 1 (satu) lembar Surat Pesanan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dari TPKK LANGIT BIRU REKI PROMERTA, S.Pd.I. kepada PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL.
- 200.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern No : 022, tanggal 2 September 2019 pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 201.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy berwarna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Jenis Sepeda motor R3, Warna Hitam, NRKB : BD-5537-HF, No. Rangka/NIK MGC115TMKJ070010.
- 202.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Slip Setoran BRI Unit Tubei dari TPKK LANGIR BIRU desa Sukau Kayo norek : 81163-01-001606-53-2 kepada TUTY EFRIANTI alamat Panorama Bengkulu norek : 0698-01-000192509, tanggal 2 September 2019.
- 203.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan nomor : 021/AMI-BKL/09/2019 yang dikeluarkan PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL.
- 204.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota kontan intern nomor : 022/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 2 September 2019 pembelian 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 205.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 042/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 2 September 2019 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merk APP KTM 150 CC Kegiatan PIID-PEL Tahun Anggaran 2019.
- 206.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 002/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 4 September 2019.
- 207.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 002/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua TUTI EFRIANTI.
- 208.** 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan kepada Toko Pak Djamel yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 209.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor :17, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 210.** 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dicap TOKO PAK DJAMAL dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 211.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 017/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Agustus 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 212.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor : 034/BKK/TPKK/SK/2019 untuk pembayaran ATK Operasional TPKK Bulan Mei s.d. Juni 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 213.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 016, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 214.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai kontan nomor : 016/NTK/TPKK/SK/PIIF-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Kwitansi toko tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK DJAMAL.
- 215.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 033/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Photo copy laporan bulanan TPKK dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 216.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 011, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar kwitansi toko asli tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK DJAMAL.
218. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 011/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019. Tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
219. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor BKK : 027/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Photo copy kegiatan pelatihan penanaman / budidaya jagung dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
220. 1 (satu) lembar dokumen asli nomor : 041, tanggal 3 Desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
221. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Kontan Tunai nomor : 041/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Kwitansi toko tanggal 3 desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
222. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 083/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal Desember 2019 untuk pembayaran Biaya cetak dokumentasi kegiatan PIID-PEL TPKK Langit Biru desa Sukau Kayo tahun 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
223. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 040, tanggal 3 desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
224. 1 (satu) lembar Nota Tunai Kontan nomor : 040/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi toko tanggal 3 desember 2019 dengan nilai 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK JAMAL.
225. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor BKK : 082/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal Desember 2019 untuk pembayaran Photo copy dan cetak dan cetak laporan kegiatan PIID-PEL TKPP Langit Biru desa Sukau Kayo tahun 2019 dengan nilai Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
226. 1 (satu) lembar dokumen pesanan kepada toko Pak Jamal yang ditandatangani Tim pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) lembar nota intern nomor : 058, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
228. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai kontan nomor : 058/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nota toko tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
229. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 107/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Operasional dan Kegiatan Rutin TPKK dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
230. 1 (satu) lembar dokumen surat pesanan kepada toko Pak Djamal yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
231. 1 (satu) lembar Kwitansi Toko PAK DJAMAL tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
232. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 074/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
233. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 079, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
234. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 131/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Operasional Kegiatan Rutin TPKK dan Inkubator dengan nilai 2.000.000,- (dua juta rupiah).
235. 1 (satu) lembar Surat pesanan kepada toko Pak Jamal yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA.
236. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 080, tanggal 31 desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
237. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 080/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nota toko PAK JAMAL tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
238. 1 (satu) lembar dokumen Bukti Kas Keluar nomo BKK/ 137/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Kegiatan Rapat Rutin TPKK dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar Nota Intern nomor : 081, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
240. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 081 /NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nota toko PAK JAMAL tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
241. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 138/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Photocopy dan cetak LPJ Kegiatan PIID-PEL TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Tahun 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
242. 1 (satu) lembar Surat Pesanan kepada TOKO MANISAN FATIMA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
243. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai Kontan nomor : 015/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh juta rupiah).
244. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern, tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
245. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 032/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran makan dan minum harian / rapat rutin TPKK dengan nilai Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
246. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada TOKO MANISAN FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
247. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 007/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 007 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
248. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 007, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
249. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 021/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran belanja bahan bakar solar mesin perontok dan Hummer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mill dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 250.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 039/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nota toko FATIMA tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 251.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 039 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 252.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 081/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Makan Minum Harian TPKK dan Anggota dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 253.** 1 (satu) lembar surat Berita Acara Negosiasi nomor : 017/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 18 Desember 2019.
- 254.** 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kepada TOKO FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
- 255.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 066, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 256.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 066/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 23 Desember 2019 dan Nota toko FATIMA nomor : 066 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 257.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor BKK : 117/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja Bahan dan Alat Produksi Marning Jagung dengan nilai 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 258.** 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan nomor : 017/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
- 259.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 017/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Desember 2019.
- 260.** 1 (satu) Lembar Surat Pesanan kepada Toko FATIMA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 063, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 262.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 063/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019. Tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 263.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 13 / BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja bahan bakar premium produksi tepung jagung dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 264.** 1 (satu) lembar Surat Pesanan kepada toko FATIMAH tim pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I. ;
- 265.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 073 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 266.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 073/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 267.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 129/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran belanja bahan bakar mesin dryer dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).;
- 268.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 79/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 31 desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 79, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 269.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 79, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 270.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 136/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Makan dan minum harian/rapat rutin TPKK dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 271.** 2 (dua) lembar dokuen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 020/Survey/TOKK-LB-SKY/2019, tanggal 16 Desember 2019;



272. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada toko FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
273. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 070 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
274. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 070/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
275. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 122/BKK/TUPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja bahan dan alat produksi emping jagung dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
276. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 059/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 059 tanggal 11 Desember 2019.
277. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 059, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
278. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor 100/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran makan dan minum harian TPKK dengan nilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
279. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 020/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019.
280. 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 020/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
281. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor: 016/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 16 Desember 2019.
282. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 016/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
283. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan nomor : 023/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
284. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomo BKK : 120/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya listrik dengan nilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

285. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 021, tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

286. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 021/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nota toko NABILA & AZKA, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

287. 1 (satu) lembar dokumen asli daftar pembayaran sewa kamera, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

288. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 038/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa 1 unit kamera handycam operasional TPKK Bulan Mei s.d. Desember tahun 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

289. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 020, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

290. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 020/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan nota toko NABILA & AZKA, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

291. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Biaya Sewa Printer, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah).

292. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 037/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa printer EPSON L310 operasional TPKK bulan juli s.d desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

293. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

294. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 019/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan nota toko nomor 019 tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Biaya Sewa Kamera, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
296. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 036/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa 2 unit laptop kegiatan operasional TPKK Bulan Mei s.d Desember 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
297. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan ke toko NABILA & AZKA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
298. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 006, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
299. 1 (satu) lembar nota toko tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
300. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 006/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
301. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 020/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Belanja timbangan jarum 100 Kg & timbangan jarum Nhon Hoa 100 Kg dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
302. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 106/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran sewa peralatan komputer dan sound system kegiatan TPKK dengan nilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
303. 19 (Sembilan belas) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Pengurusan PIRT, Labeling dan Pengemasan;
304. 19 (Sembilan belas) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Pengelolaan dan Pencatatan Laporan Keuangan;
305. 48 (empat puluh delapan) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Penanaman Budidaya Jagung;
306. 31 (tiga puluh satu) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Usaha Pengolahan Bonggol Jagung;
307. 26 (dua puluh enam) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Usaha Pengolahan Jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah Pekerja Kegiatan Pengolahan/Pembuatan Marning Jagung sebesar Rp.11.250.000,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
309. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin penepung Jagung sebesar Rp.9.878.400,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
310. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin Hummer Mill sebesar Rp.14.700.000,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
311. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Operasional Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 dengan Penerima MEDIO YULISTIO selaku Inkubator sebesar Rp.20.000.000, ;
312. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Transportasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 dengan Penerima MEDIO YULISTIO selaku Inkubator sebesar Rp.7.500.000, ;
313. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat TPKK Langit Biru, Kelompok Tani dan Inkubator Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2019 pada bulan Mei 2019;
314. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat TPKK Langit Biru, Kelompok Tani dan Inkubator Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2019 pada bulan Juni 2019;
315. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Operator Mesin Perontok Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.800.000,- tanggal 23 Desember 2019;
316. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 130/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin Perontok sebesar Rp.8.800.000,-;
317. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Operasional Inkubator Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.400.000,-, tanggal 5 Desember 2019;

- 318.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 098/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Operasional Inkubator sebesar Rp.8.400.000,-;
- 319.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Pendampingan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, Bulan Desember 2019;
- 320.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 109/BKK/TPKK/SK/2019 bulan Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Pendampingan Inkubator dalam Pengembangan Pasar dan Promosi Produk sebesar Rp.10.000.000,-;
- 321.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran biaya Pendampingan Kegiatan TPKK Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.000.000,-, tanggal 26 Juli 2019;
- 322.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 018/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Biaya Pendampingan Rapat Kegiatan TPKK sebesar Rp.2.000.000,-;
- 323.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Pembuatan Modul Pelatihan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 5 Desember 2019;
- 324.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 077/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Pembuatan Modul Untuk Pelatihan sebesar Rp.10.000.000,-;
- 325.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Pembuatan Laporan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.500.000,-, tanggal 31 Desember 2019;
- 326.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 139/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Jasa Pembuatan Laporan Kegiatan TPKK sebesar Rp.3.500.000,-;

- 327.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Transportasi Rapat TPKK Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.400.000,-, tanggal 26 Juli 2019;
- 328.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 016/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Jasa Pembuatan Laporan Kegiatan TPKK sebesar Rp.1.400.000,-;
- 329.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Survey Tim Pengadaan TPKK Langit Biru Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000,-, tanggal 23 Desember 2019;
- 330.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 080/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Jasa Survey Tmi Pengadaan TPKK Langit Biru sebesar Rp.6.000.000,-;
- 331.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium TPKK Langit Biru Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.30.000.000,-, tanggal 23 Desember 2019;
- 332.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 079/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Honorarium TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kab. Lebong sebesar Rp.30.000.000,-;
- 333.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Biaya Pembukaan Rekening TPKK Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.100.000,-, tanggal 26 Juli 2019;
- 334.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 017/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Biaya Pembukaan Rekening TPKK sebesar Rp.100.000,-;
- 335.** 1 (satu) lembar surat pesanan Konsumsi dari TPKK LANGIT BIRU ke Rumah Makan Penti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 004 tanggal 6 Juni 2019 tentang pembelian Konsumsi senilai Rp.1.486.000,- ke Rumah Makan Penti;
337. 1 (satu) lembar Nota dari Rumah Makan Penti nomor 004 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian Konsumsi sebesar Rp.1.486.000,-;
338. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 004/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian konsumsi senilai Rp.1.486.000,-ke Rumah Makan Penti;
339. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 015/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Makan dan Minum Rapat TPKK Bulan Juni 2019 sebesar Rp.1.486.000,-;
340. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 014/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembayaran Makan dan Minum Rapat TPKK Bulan Mei 2019 sebesar Rp.1.514.000,-;
341. 1 (satu) lembar surat pesanan Konsumsi dari TPKK LANGIT BIRU ke Rumah Makan Penti;
342. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 003 tanggal 15 Juni 2019 tentang pembelian Konsumsi senilai Rp.1.514.000,- ke Rumah Makan Penti;
343. 1 (satu) lembar Nota dari Rumah Makan Penti nomor 003 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian Konsumsi sebesar Rp.1.514.000,-;
344. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 003/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian konsumsi senilai Rp.1.514.000,-ke Rumah Makan Penti;
345. 26 (dua puluh enam) lembar dokumen Penerimaan Pajak Kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019;
346. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran bulan September dan Oktober Dana PIID-PEL Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
347. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran bulan Agustus s/d Nopember Dana PIID-PEL Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
348. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Buku Tabulasi Kas Umum Dana PIID-PEL TPKK Langit Biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI Unit Tubei Curup dengan Nomor Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO;
350. 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Juni 2019 s.d. 31 Desember 2019;
351. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
352. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
353. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2022 s.d. 28 Oktober 2022;
354. 4 (empat) lembar Fotocopy Penetapan Nomor 02 Tahun Kemitraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 9 Januari 2019;
355. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019;
356. 16 (enam belas) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
357. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

Tetap Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undag -undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP (Dakwaan Primair);

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasa; 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana penjara yang seringan – ringannya kepada Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa menyerahkan Pembelaanya yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah Membaca/ mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa tertanggal 22 Juni 2023 pada pokoknyamohon kepada Majelis untuk menghukum sebagaimana surat tuntutannya (requisitoir);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDS-50/LBG/03/2023 tertanggal 9 Maret 2023:

PRIMAIR :

.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak pula mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **REKI SANG PUTRA Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tahun 2019 saksi ada terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnendes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 yaitu selaku Bendahara pada TPPK (Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan) Langit Biru Desa Sukau Kayo Kec. Lebong atas Kab. Lebong;
- Bahwa saksi ditunjuk Sebagai Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tahun 2019 Sejak hari dan bulan tidak ingat lagi sekira Bulan Desember 2018 dan dasar saksi selaku Bendahara TPKK adalah Penetapan Kemitraan Nomor : 02 TAHUN 2019 Tentang TIM PENGELOLA KEGIATAN KEMITRAAN Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong atas Kab. Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 09 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Sosial;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara pada Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnendes



PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 yaitu berdasarkan Petunjuk teknis Pedoman Administrasi keuangan bantuan pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Yang di keluarkan Oleh Direktorat Pembengnan usaha ekonomi Desa Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, yang di perlihatkan pemeriksa, yaitu :

- Menyimpan dan menjaga dana bantuan Pemerintah PIID-PEL yang sudah ditarik bank (dana kas);
 - Bersama-sama dengan ketua, menandatangani berkas penarikan dana dari bank;
 - Mempersiapkan kuitansi untuk setiap pembayaran yang dilakukan;
 - Melakukan semua proses pembayaran;
 - Melaksanakan aktivitas pembukuan sesuai dengan format yang telah di tetapkan;
 - Melengkapi laporan pelaksanaan kegiatan dengan bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;
 - Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - Menyampaikan laporan beserta bukti asli kepada sekretariat PIID-PEL, Yang selanjutnya Sekretariat akan menyampaikan kepada Satker PPMD, Laporan tersebut akan dikompilasi oleh Tenaga Ahli Keuangan Sekretariat PIID-PEL.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) dalam kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tahun anggaran 2019 pada Desa Sukau Kayo, Yaitu Berdasarkan surat Penetapan kemitraan Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Tim pengelola kegiatan kemitraan Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong provinsi Bengkulu, yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan sosial Kab. Lebong, sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Sdra KING QIUSEN | Ketua |
| • Sdri REKI SANGPUTRA | Bendahara (Saksi Sendiri) |
| • Sdra HADIYANTO | Sekretaris |
| • Sdra REDO HASANI | Petugas Pemantau |
| • Sdra REKI PROMERTA | petugas Pengadaan |
| • Sdri DEFI ARIYANI | Petugas penerima Barang |



- Sdra WANDI Petugas perencanaan dan Pengendalian

- Bahwa untuk pagu anggaran Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada pemeriksa kepada mengenai RUK (Rencana usaha kemitraan) TPKK Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong ta. 2019 yaitu sebesar Rp 1.283.336.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Dana pagu anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan negara) Kementerian PMMD PDTT RI;
- Bahwa saksi ketahui untuk nama atau jenis kegiatan dalam kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 yaitu **berupa budidaya dan pengolahan jagung**;
- Bahwa Item-tem pekerjaan Budidaya dan Pengolahan Jagung yang di kerjakan oleh TPKK Langit biru Desa Sukau datang Kec. Lebong atas Kab. Lebong TA. 2019, Yaitu:
 - Penanaman jagung;
 - Pengolahan produksi jagung pecahan;
 - Pengolahan produksi jagung berupa tepung jagung;
 - Pengolahan Produksi jagung berupa Marning jagung;
 - Pengolahan Produksi jagung Berupa Emping jagung.
- Bahwa dokumen RUK (Rencana usaha kemitraan) TPKK Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saya bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu:

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA SARANA DAN PRASARANA	Rp 1.080.561.000,-
2	BIAYA INKUBASI	Rp 117.176.000,-
3.	BIAYA OPERASIONAL TPKK	Rp 85.600.000,-
	TOTAL	Rp 1.283.336.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 tersebut sudah dicairkan sebanyak 2 (kali) dengan perincian :
 - a. Pencairan yang pertama yaitu 60% sebesar Rp 769.555.000,- (Tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);, tanggal 22 Juli 2019;
 - b. Pencairan yang kedua yaitu 40% sebesar Rp 513.781.000,- (Lima ratus tiga belia juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), tanggal 26 November 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja penggunaan dana yang sudah di cairkan pada tahap pertama dan tahap kedua, karena sdr KING QIUSEN tidak memberitahukan kepada saksi mengenai penggunaan dana yang masuk ke rekening TPKK Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong;
- Bahwa setahu saksi uang kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 tersebut di kirim dari Kemnterian PDTT RI ke rekening TPKK Langit biru Desa Sukau Kayo Bank BRI dengan Nomor Rekening 816301001606532;
- Bahwa saksi selaku bendahara TPKK Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebo ng ta. 2019 tidak pernah mengusulkan atau mengajukan pembayaran untuk kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo pada tahap pertama dan tahap kedua, dan hal tersebut langsung dilakukan oleh sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK;
- Bahwa alasan saksi selaku bendahara TPKK tidak mengusulkan atau mengajukan pembayaran untuk kegiatan PIID-PEL tersebut karena sdr KING QIUSEN tidak ada memerintahkan kepada saksi dan saksi juga tidak di libatkan dalam kegiatan tersebut selaku bendahara dan tugas saksi selaku bendahara di ambil alih oleh ketua TPKK;
- Bahwa saksi selaku bendahara TPKK ada mencairkan dana dari rekening TPKK untuk penggunaan dana kegiatan PIID-PEL tersebut dengan cara Tranfer ke pihak penyedia (pihak ke tiga) maupun pencairan tunai dari rekening TPKK namun kegunaan uang tersebut untuk apa selebihnya saya tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran milik TPKK Langit biru Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong dengan nomor rekening bank BRI 816301001606532. Untuk rincian penarikan tunai yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana
1.	- 07 - 2019	Rp 10.000.000,-
2.	06-08-2019	Rp 105.355.000,-
3.	03-12-2019	Rp 8.670.000,-
4.	03-12-2019	Rp 15.200.000,-
5.	03-12-2019	Rp 45.300.000,-
6.	05-12-2019	Rp 7.600.000,-
7.	05-12-2019	Rp 6.000.000,-
8.	05-12-2019	Rp 5.050.000,-
9.	05-12-2019	Rp 8.400.000,-
10.	11-12-2019	Rp 5.400.000,-
11.	11-12-2019	Rp 6.000.000,-
12.	21-12-2019	Rp 10.000.000,-
13.	23-12-2019	Rp 7.500.000,-
14.	23-12-2019	Rp 7.500.000,-
15.	23-12-2019	Rp 8.000.000,-
16.	23-12-2019	Rp 8.800.000,-
17.	23-12-2019	Rp 8.800.000,-
18.	23-12-2019	Rp 2.000.000,-
19.	23-12-2019	Rp 68.800.000,-
	Total	Rp 350.675.000,-

Untuk Rincian dana dari rekening milik TPKK Langit biru ke pihak penyedia (Pihak ke III) Sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana
1.	02-09-2019	Rp 30.000.000,-
2.	12-09-2019	Rp 12.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	16-09-2019	Rp 13.750.000,-
4.	16-09-2019	Rp 70.000.000,-
5.	16-09-2019	Rp 50.000.000,-
6.	18-09-2019	Rp 12.860.000,-
7.	18-09-2019	Rp 31.800.000,-
8.	18-09-2019	Rp 35.000.000,-
9.	19-09-2019	Rp 50.000.000,-
10.	19-09-2019	Rp 30.000.000,-
11.	14-10-2019	Rp 43.200.000,-
12.	14-10-2019	Rp 36.000.000,-
13.	14-10-2019	Rp 16.800.000,-
14.	14-10-2019	Rp 11500.000,-
15.	14-10-2019	Rp 28.000.000,-
16.	14-10-2019	Rp 13.600.000,-
17.	17-10-2019	Rp 59.915.000,-
18.	17-10-2019	Rp 3.600.000,-
19.	30-10-2019	Rp 20.543.500,-
20.	03-12-2019	Rp 102.700.000,-
21.	05-12-2019	Rp 27.000.000,-
22.	23-12-2019	Rp 30.000.000,-
23.	23-12-2019	Rp 15.000.000,-
24.	23-12-2019	Rp 23.000.000,-
25.	23-12-2019	Rp 78.491.000,-
26.	23-12-2019	Rp 14.700.000,-
27.	23-12-2019	Rp 46.635.000,-
28.	23-12-2019	Rp 46.635.000,-
29.	23-12-2019	Rp 10.200.000,-
Total		Rp 913.319.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total keseluruhan penarikan secara tunai maupun secara tranfer dana dari rekening TPPK yaitu sebesar **Rp 1.263.994.500,-** (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Adapun cara saya selaku bendahara TPPK Langit biru Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong melakukan pencairan atau penarikan baik melalui tunai (cash) maupun secara tranfer (pemindah bukuan) yaitu saksi bersama dengan sdr KING QIUSEN datang ke Bank BRI unit Lebong atas, dan pada saat itu sdr KING QIUSEN mengambil slip penarikan kemudian slip tersebut di tulis sendiri berikut nilai nominal uangnya dan setelah itu sdr KING QIUSEN menandatangani pada kolom slipi enarikan dan kemudian sdr KING meminta saksi untuk menandatangani slip penarikan tersebut dan setelah itu slip penarikan ke bawa teller bank kemudian dicaikan secara tunai, dan uang tunai tersebut dibawa oleh sdr KING QIUSEN dan hal tersebut dilakukan setiap kali pencairan atau penarikan tunai (cash);
- Bahwa saksi selaku bendahara dan sdr KING QIUSEN selaku ketua TPPK Langit biru Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong datang ke Bank BRI unit Lebong atas, dan pada saat itu sdr KING QIUSEN mengambil slip Tranfer kemudian slip tersebut di tulis sendiri berikut nilai nominal uangnya dan setelah itu sdr KING QIUSEN menandatangani pada kolom slip tranfer dan kemudian sdr KING meminta saksi untuk menandatangani slip tranfer tersebut dan setelah itu slip tranfer berikut buku tabungan dibawa teller bank kemudian setelah ditranfer arsip slip diambil dan dibawa oleh sdr KING QIUSEN dan hal tersebut dilakukan setiap kali melakukan petranferan (pemindah bukuan);
- Bahwa saksi mengetahui RAB TPPK tersebut :

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA SARANA DAN PRASARANA	Rp 1.080.561.000,-
2	BIAYA INKUBASI	Rp 117.176.000,-
3.	BIAYA OPERASIONAL TPPK	Rp 85.600.000,-
	TOTAL	Rp 1.283.336.000,-

- Bahwa untuk Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo



kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 tersebut sudah dicairkan sebanyak 2 (kali) dengan perincian :

1. Pencairan yang pertama yaitu 60% sebesar Rp 769.555.000,- (Tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);, tanggal 22 Juli 2019
 2. Pencairan yang kedua yaitu 40% sebesar Rp 513.781.000,- (Lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), tanggal 26 November 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja penggunaan dana yang sudah di cairkan pada tahap pertama dan tahap kedua, karena sdr KING QIUSEN tidak memberitahukan kepada saya megenai penggunaan dana yang masuk ke rekening TPKK Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong;
 - Bahwa Setahu saksi uang kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 tersebut di kirim dari Kemnterian PDTT RI ke rekening TPKK Langit biru Desa Sukau Kayo Bank BRI dengan Nomor Rekening 816301001606532;
 - Bahwa saksi selaku bendahara TPKK Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong ta. 2019 tidak pernah mengusulkan atau mengajukan pembayaran untuk kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo pada tahap pertama dan tahap kedua, dan hal tersebut langsung dilakukan oleh sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK yang menginginkan sendiri uang penarikan secara tunai di bawa dan diambil oleh sdr KING QIUSEN dan uang tersebut akan dibelanjakan sendiri berkaitan dengan kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr KING QIUSEN kepada saksi uang yang dicaikan secara tunai tersebut oleh sdr KING QIUSEN akan di gunakan untuk pembelian barang-barang kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo, yang pada waktu itu di perlihatkan Data Rincian belanja dan saksi tidak mengetahui kepada siapa sdr KING QIUSEN melakukan pembelian barang kepada pihak penyedia yang di lakukan pembayaran secara tranfer;
 - Bahwa sepengetahuan saksi , pada saat sdr KING QIUSEN melakukan pembelian barang secara tranfer kepada pihak penjual atau penyedia



barang-barang tersebut belum sampai di TPKK melainkan sdr KING QIUSEN melakukan pembayaran terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran maksimal uang yang dapat dicairkan atau ditarik tunai (cash) dari rekening TPKK, namun saksi melihat dan membaca petunjuk teknis tersebut bahwa perbuatan saksi selaku bendahara dengan sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK didalam mereka berdua melakukan penarikan dana dari rekening TPKK dengan cara tunai tersebut adalah tidak benar karena sebagian nilai penarikan diatas Rp 10.000.000,-;
- Bahwa yang menyimpan bukti slip penarikan secara tunai maupun slip tranferan kepada pihak penyedia tersebut yaitu sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK;
- Bahwa saksi selaku Bendahara TPKK tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) dalam kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 dan setahu saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut adalah sdr KING QIUSEN sendiri selaku ketua TPKK;
- Bahwa setelah saksi teliti dan periksa laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) kegiatan PIID-PEL desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 tersebut bahwa sebagian tanda tangan yang tertera pada nama saya selaku bendahara TPKK tersebut adalah benar tanda tangan saksi namun sebagian adalah bukan tanda tangan saksi.;
- Bahwa yang menyimpan atau memegang buku rekening milik TPKK langit biru Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada saat kegiatan sedang berlangsung sampai selesai kegiatan tersebut adalah sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK.;
- Bahwa Honor yang diterima saksi selaku bendahara yang saksi dapatkan dari sdr King sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak kebertaan;

2. **REKO HARYANTO, S.Sos Bin MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini adalah sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Lebong, dan untuk tahun 2019 saya menjabat sebagai kepala dinas PMDSos Kab. Lebong;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk Kab. Lebong pada tahun 2019 ada mendapatkan bantuan dari kementerian PDTT kepada 2 (dua) desa yaitu desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dengan nilai Rp. 1.316.208.000,- (satu miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dengan nilai Rp. 1.283.336.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 saksi ada menandatangani dan mengeluarkan dokumen :
 - Nota Kesepahaman antara POKUEMDESA, BUMDESA dan Pelaku Bisnis Profesional nomor : 02/PKUEMD/2019 ; nomor : 03/BUMDES/SK/2019 ; nomor : 01/PBP/UD.MT/2019 tentang Kemitraan usaha pengembangan inovasi perkebunan jagung antara POKUEMDES, BUMDesa dan Pelaku Bisnis Profesional PIID-PEL desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, tanggal 6 Desember 2018;
 - Surat Penetapan kemitraan nomor : 02 tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kab. Lebong Prov. Bengkulu tanggal 9 Januari 2019;
 - Nota Kesepahaman bersama antara Kuasa pengguna anggaran Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa dan sosial Kab. Lebong Prov Bengkulu tentang pengadaan swakelola PIID-PEL, nomor : 15.1/HK.07.01/V/2019 dan nomor: 32 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor : 14 tahun 2019 tentang kelompok kerja PIID-PEL Kab. Lebong, tanggal 22 Mei 2019.
 - adalah benar dokumen yang saksi keluarkan dan dokumen yang saksi tandatangi, mekanisme penandatanganan keempat (4) dokumen tersebut dilaksanakan di kantor PMDSos Kab. Lebong di Komplek Perkantoran Dua Jalur, yang diajukan oleh ketua POKJA PIID-PEL T.A. 2019 sdr. EKO BUDI SANTOSO sekira tanggal 13 April 2019. Tujuan dokumen tersebut saksi tanda tangani adalah untuk proses pelaksanaan PIID-PEL dan proses pengajuan serta penyaluran dana PIID-PEL di Kab. Lebong tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor : 14 tahun 2019 tentang kelompok kerja PIID-PEL Kab. Lebong, tanggal 22 Mei 2019 anggota pokja PIID-PEL Kab. Lebong tahun 2019 antara lain :

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA PIID-PEL	DARI UNSUR
1	EKO BUDI SANTOSO	KETUA	DPMD
2	ANNISAH DWI MANTOVANI	SEKRETARIS	DPMD
3	SERI M. SIAHAAN	BENDAHARA	DPMD
4	EMIS TUATUNASAY	ANGGOTA	TA PED
5	YASIR HADIBROTO	ANGGOTA	CAMAT LEBONG SELATAN
6	EPAN GUSTANTO	ANGGOTA	CAMAT LEBONG ATAS
7	FEBRINANIK	ANGGOTA	PD LEBONG SELATAN
8	TATIK AZWATI	ANGGOTA	PD LEBONG ATAS
9	IIN SUMIRAT	ANGGOTA	PLD DESA MANGKURAJ O
10	HAIRA RUSPITA	ANGGOTA	PLD DESA SUKAU KAYO
11	M.SYAERI	ANGGOTA	KEPALA DESA MANGKUAJO
12	SABIRUDIN	ANGGOTA	KEPALA DESA SUKAU KAYO
13	SEVIKA RAMADHANI	ANGGOTA	DPMD
14	DAHRI ISKANDAR	ANGGOTA	DPMD
15	TRI SUTRISNO	ANGGOTA	DPMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan PIID-PEL di Kab. Lebong T.A. 2019 POKJA PIID-PEL tidak pernah mengirimkan laporan rutin maupun laporan insidentil sehubungan dengan pelaksanaan PIID-PEL di Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen laporan baik laporan untuk arsip di dinas PMDSos maupun laporan untuk dikirimkan ke sekretariat Kementerian Desa PDTT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat pembahasan penetapan desa penerima bantuan PIID-PEL Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 tidak berjalan dikarenakan tidak adanya warga yang melaksanakan Budidaya / penanaman jagung, karena saksi tidak pernah mendapat laporan dari POKJA tentang progres pelaksanaan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa untuk nama TPKK desa Sukau Kayo adalah TPKK LANGIT BIRU dengan Ketua sdr. KING QIUSEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019, karena tidak pernah ada laporan dari ketua POKJA kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pelaksanaan PIID-PEL tersebut kepada sdr. EKO BUDI SANTOSO selaku Kabid PMD Dinas PMDSos Kab. Lebong sekira akhir tahun 2019, dan disampaikan sdr. EKO BUDI SANTOSO kepada saksi bahwa untuk proses pelaksanaan dan administrasi sudah dikirimkan di Sekretariat Provinsi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. SABIRUDIN Bin SAHRIR HABIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Kepala Desa Sukau Kayo T.A. 2019 dan saksi ada terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Anggota Pokja dalam kegiatan tersebut dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukau Kayo pada Tahun 2019. Serta saksi juga ada terlibat sebagai Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD) pada kegiatan Budidaya jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk Kab. Lebong pada tahun 2019 ada mendapatkan bahwa yang menyusun Rencana Usaha Kemitraan (RUK) kegiatan PIID-PEL ds. Sukau Kayo yaitu TPKK Langit Biru selaku pelaksana kegiatan tersebut dan saksi selaku Kepala Desa Sukau Kayo Tahun 2019 tidak terlibat dalam penyusunan RUK Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019, tetapi saksi hanya mengetahui dan menandatangani di lembar pengesahan RUK tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 ada dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara POKUEMDesa, BUMDes dan Pelaku Bisnis Profesional di Desa Sukau Kayo tetapi penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dengan cara dimintai kepada pihak pihak yang terlibat oleh TPKK dan tidak ada pertemuan khusus untuk menandatangani Nota Kesepahaman tersebut;
- Bahwa saksi ada ikut menandatangani nota tersebut sebagai kepala Desa Sukau Kayo;
- Bahwa saksi pernah menggunakan bantuan dana PIID-PEL T.A. 2019 di Desa Sukau Kayo untuk melakukan Budidaya jagung di lahan milik saksi dimana lahan saksi tersebut luasnya kurang lebih 1 Hektar dan lahan saksi tersebut juga merupakan lahan percontohan penanaman perdana Budidaya Jagung di Kegiatan PIID-PEL;
- Bahwa saksi menggunakan alat dan fasilitas yang saksi gunakan dalam membudidayakan tanaman jagung dalam Kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu:
 - Alat tanam jagung;
 - Mesin rumput;
 - Hand Tractor;

Untuk Pupuk dan insektisida nya saksi gunakan yaitu :

- Pupuk Urea sebanyak 1 sak/50 kilogram;
- Pupuk KCL sebanyak 1 sak/ 50 kilogram;
- Pupuk TSP sebanyak 1 sak/ 50 kilogram.
- Bahwa saksi menggunakan system dari peminjaman dan penggunaan fasilitas PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 pada saat saksi membudidayakan jagung yaitu untuk alat mesin dipinjam pakaikan saja, namun untuk pupuk saksi mengembalikan pupuk yang saksi gunakan tersebut dalam bentuk jagung yang saksi panen dengan menominalkan jumlah harga jagung tersebut dengan pupuk yang saksi gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rincian uang yang masuk (kredit) ke rekening milik saksi nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN dari periode 01 Januari 2022 s.d. 22 Agustus 2022 yaitu :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	Nilai Transaksi	KETERANGAN
1	08 Agustus 2019	Sa Cash Deposit	Rp.5.000.000,-	Dari hasil kebun kopi
2	03 September 2019	SA Cash Deposit	Rp.20.000.000,-	Dari hasil kebun jahe
3	18 November 2020	YBS NEWSBRINET	Rp.20.000.000,-	Uang Orang Tua dari hasil jual tanah
4	30 November 2020	YBS NEWSBRINET	Rp.5.000.000,-	Dari hasil kebun Kopi
5	13 Maret 2021	Transfer dari DEVI APRILIA	Rp.4.000.000,-	Pinjaman uang dari Sdri. DEVI APRILIA
6	19 Maret 2021	Transfer dari Sdr. HADIYANTO	Rp.12.000.000,-	Pinjaman uang dari Sdr. HADIYANTO
7	23 November 2021	ESB;INDS	Rp.14.000.000,-	Dari Hasil Kebun Jahe dan Kopi

- Bahwa saksi memiliki kebun jahe sekitar 0,5 hektar dan kebun kopi sekitar 2 hektar yang terletak di Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa untuk uang yang masuk kedalam rekening saksi pada tanggal 18 November 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan uang orang tua saya dimana uang tersebut dari hasil jual tanah orangtua saya. Untuk uang yang masuk pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.5.000.000,-, tersebut merupakan dari hasil penjualan kopi dari kebun milik saksi;
- Bahwa untuk uang masuk pada tanggal 13 Maret 2021 dari Sdri. DEVI APRILIA sebesar Rp.4.000.000,- merupakan uang yang saksi pinjam dari Sdri. DEVI APRILIA untuk keperluan biaya anak saksi dalam mengikuti tes TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjan uang dengan Sdri. DEVI APRILIA dan Sdr. HADIYANTO tidak ada dibuatkan bukti kwitansi atau surat pinjaman. Dan saksi belum membayar hutang tersebut kepada Sdri. DEVI APRILIA dan Sdr. HADIYANTO dengan alasan :
 - Untuk Sdri. DEVI APRILIA alasan saksi tidak membayarkan uang tersebut dikarenakan masih terdapat uang saksi dengan pihak keluarganya dimana mesin Handtracktor saksi yang dipinjam oleh suaminya a.n. KING QIUSEN terbakar.
 - Untuk Sdr. HADIYANTO alasan saksi belum membayarkan uang tersebut dikarenakan saksi belum mampu membayarkan kepada Sdr. HADIYANTO. sebanyak Rp.12.000.000,- sedangkan Saldo di Rekening saksi pada tanggal 22 Februari 2022 total saldo di rekening sdr. sebesar Rp.17.116.321,- karena uangnya akan digunakan untuk membayar ke tetangga dan hal tersebut sudah saksi jelaskan Sdr. HADIYANTO;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdr. KING QIUSEN selaku ketua TPKK LANGIT BIRU dan sdr. HADIYANTO selaku sekretaris TPKK LANGIT BIRU sekira Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian antara lain :
 - saksi mendapatkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. KING QIUSEN dan sdr. HADIYANTO di kediaman sdr. HADIYANTO di desa sukau kayo. yang hadir pada saat itu adalah sdr. REKI, sdr. KING, sdr. HADIYANTO dan saksi sendiri dengan alasan dari sdr. KING QIUSEN bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil keuntungan pembelian barang CV. MOL Ladang Palembang;
 - saksi mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. KING QIUSEN dan sdr. HADIYANTO di rumah sdr. HADIYANTO sekira bulan Juni 2020 setelah lebaran, dengan tujuan uang tersebut diberikan sdr. KING QIUSEN dan sdr. HADIYANTO untuk pembayaran jasa angkutan mobil dan operasional TPKK.
 - saksi ada meminta uang ke sdr. KING QIUSEN dengan tujuan untuk pembayaran Hutang sdr. KING QIUSEN kepada saksi karena sdr. KING QIUSEN menghilangkan (karena terbakar) Handtraktor milik saksi yang harganya Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ada meminjam uang kepada istri dari Sdr. KING QIUSEN yaitu DEVI APRILIA sebesar Rp.4.000.000 via transfer pada tanggal 13 Maret 2021.
- saksi ada meminjam uang kepada Sdr. HADIYANTO sebesar Rp.12.000.000 via transfer pada tanggal 19 Maret 2021.
- saksi ada mendapatkan uang dari sdr. KING QIUSEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disampaikan sdr. KING QIUSEN kepada saksi adalah pembayaran honor isteri saksi selaku penerima barang

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. REKI PROMERTA, S.Pd.I. Bin AMDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 saksi ada terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pada Ditjen PPMD Kemnedes PDTT RI di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong pada tahun anggaran 2019 yaitu sebagai Petugas Pengadaan pada struktur TPKK (Tim Pengelola kegiatan Kemitraan) Desa Sukau kayo TA. 2019Kapan saksi di ditunjuk Sebagai Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) kegiatan Pilot inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tahun 2019;
- Bahwa dasar saksi menjadi petugas pengadaan dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019, yaitu berdasarkan PENETAPAN KEMITRAAN, Nomor : 02 TAHUN 2019 TENTANG Tim Pengelola kegiatan kemitraan Desa Sukau kayo Keamatan Lebong atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 09 Januari 2022, yang di keluarkan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi selaku petugas pengadaan dalam kegiatan dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut saksi tidak mengetahui secara rinci apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengadaan dikarenakan saksi tidak di libatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk nilai anggaran untuk kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut yaitu berdasarkan keterangan sdr KING QIUSEN yaitu sebesar Rp 1.283.336.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara) Pusat;
- Bahwa saksi selaku petugas pengadaan tidak mengetahui apa bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa pada kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut karena saksi tidak di libatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan setahu saksi yang melakukan kegiatan pengadaan arang tersebut adalah sdr KING QUISEN selaku ketua TPKK. saksi tidak pernah melakukan atau melaksanakan proses pengadaan barang dengan pihak penyedia barang dan saksi hanya menandatangani dokumen administrasi kegiatan atau pelaksanaan pengadaan barang dengan pihak penyedia barang;
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan proses pengadaan barang dengan cara swakelola dengan pihak penyedia barang tersebut dikarenakan sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK tidak ada memerintahkan atau menyuruh saksi untuk melakukan proses pengadaan barang secara swakelola dan kegiatan pengadaan barang dengan pihak penyedia barang tersebut langsung dilakukan sendiri oleh saudara KING QIUSEN dan sdr KING QIUSEN sendiri yang berhubungan dengan phak penyedia barang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang di sediakan oleh pihak penyedia barang dalam hal ini CV. MOL maupun UD MAHKOTA TANI namun saksi baru mengetahui barang-barang yang disediakan oleh pihak CV. MOL melalui toko UTAMA MESIN yang beralamat di kota curup pada saat saksi, bersama HADI (Sekretaris), sdr KING (Ketua), sdr REDO HASANI (Petugas pemantau) dan sdr SABIRIN (Kepala desa) akan mengambil barang-barang yang sebelumnya di pesan melalui CV. MOL yaitu berupa alat-alat atau mesin pertanian berupa traktor , mesin kultivator, mesin stiem , mesin rumput dan barang-barang lainnya dan untuk barang yang disediakan oleh UD MAHKOTA TANI saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui barang-barang tersebut setelah berada di gudang milik BUMDES berupa beberapa jenis pupuk dan tang semprot elektrik;

- Bahwa setahu saksi barang-barang pengadaan yang di serahkan oleh pihak penyedia barang dalam hal ini yang menjadi pihak penyedia yaitu CV. MOL dan UD MAHKOTA TANI tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut oleh petugas penerima barang, Petugas pengadaan maupun petugas pemantau karena setahu saksi barang-barang tersebut langsung disimpan digudang BUMDES dan rumah sdr KING QIUSEN selaku Ketua yang beralamat di Ds. Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong;
- Bahwa didalam kegiatan atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut terdapat buku pedoman atau petunjuk teknis untuk pengadaan barang dan jasa yang di terbitkan atau di keluarkan oleh Direktorat pengembangan usaha ekomi desa kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan tranmigasi Republik indonesia,
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut karena **saksi tidak mengerti dan memahahi tata cara atau mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang di atur didalam buku pedoman atau petunjuk teknis operasional pengadaan barang dan jasa begitu juga saksi tidak mengeoperasikan laptop atau komputer.**
- Bahwa saksi selaku petugas pengadaan dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, Desa sukau kayo kecamatan lebong atas kabupaten lebong TA. 2019 tersebut saksi ada menerima honor setiapnya bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan dan diberikan oleh sdr KING QIUSEN (Ketua tpkk) sekaligus sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi Tidak pernah melakukan Survey harga kepada Penyedia, Tidak pernah melakukan pembelian barang atau jasa dikarenakan yang melakukan pengadaan dan belanja yaitu Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKK, Tidak pernah melakukan negosiasi terhadap penyedia, Tidak pernah membuat surat perjanjian kerja atau kontrak kepada penyedia, Serta tidak pernah melakukan petunjuk lain seperti yang tertuang didalam juknis yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan MEI tahun 2020 setelah Project/kegiatan PIID-PEL sudah selesai berjalan saksi ada mendapatkan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tepatnya di RUMAH Sdr. HADIYANTO;
- Bahwa ada pembagian uang sekira bulan Mei tahun 2020 pada pukul 19.00 wib, dan pada saat itu saksi diundang oleh Sdr. HADIYANTO dan Sdr. KING QIUSEN untuk datang kerumah Sdr. HADIYANTO pada pukul 19.00 Wib, dan pada saat pembagian uang tersebut Sdr. HADIYANTO dan Sdr. KING QIUSEN menjelaskan bahwa ada uang yang didapatkan dari sisa belanja dari CV MOL, dan untuk pembagiannya terdapat 4 orang yang mendapatkan uang tersebut yaitu :
 - KING QIUSEN (Ketua TPKK);
 - HADIYANTO (Sekretaris TPKK);
 - SABIRUDIN (Mantan Kades Ds. Sukau Kayo Tahun 2019);
 - REKI PROMERTA (saksi sendiri selaku petugas pengadaan).

Dan setahu saksi pada saat pembagian uang tersebut, uang tersebut seluruhnya berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembagian masing masing orang menerima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Selaku Petugas pengadaan dan Tim dari TPKK Langit Biru Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019, untuk sub item Sarana Produksi Pertanian dan Produksi Budidaya Jagung sudah dibeli namun saksi tidak tahu apakah jumlah nya sesuai dengan RAB perencanaan, namun untuk Sub Item Produksi jagung pecahan, Produksi tepung jagung, produksi marning jagung, dan produksi emping jagung tidak ada dilaksanakan sama sekali.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) langit biru dimana laporan tersebut terdapat pertanggung jawaban untuk pembelian secara langsung maupun melalui pembelian dengan pengadaan barang/jasa tersebut dimana pertanggung jawaban tersebut terdapat tanda tangan saksi atas nama REKI PROMERTA. S.Pd adalah benar tanda tangan saksi, dan saksi melakukan penandatangan pertanggung jawaban yaitu pada akhir kegiatan atau pada bulan Desember 2019 di rumah sdr HADIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selaku sekretaris TPK) yang beralamat di Desa Sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong.

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan (LPJ) TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :
 - KING QIUSEN selaku Ketua TPKK;
 - HADIYANTO selaku Sekretaris TPKK;
 - REKI PROMERTA selaku Petugas Pengadaan (saksi sendiri).
- Bahwa Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. HADIYANTO berperan dalam mengonsep LPJ di Laptop dan penulisan di LPJ, sedangkan saksi hanya menulis tangan di LPJ saja;
- Bahwa cara saksi membantu membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) TPKK Langit biru yaitu dengan cara membantu menulis dengan menggunakan pena pada nota kosong pembelian dari pihak penyedia barang yang sudah ditanda tangani maupun di cap stempel oleh pemilik toko penyedia barang dan hal tersebut saksi lakukan atas dasar permintaan atau perintah sdr KING QIUSEN (selaku ketua TPKK), dan saksi menulis nota kosong dengan nama-nama barang di sesuaikan dengan RUK (Rencana usaha kemitraan);
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban yang saksi tulis pada nota kosong pembelian dari pihak penyedia tersebut untuk isi kebenaran didalam nota kosong yang saksi tulis dengan barang-barang yang sebenarnya di yaitu sebagian barang tidak ada di beli;
- Bahwa cara saksi , Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. HADIYANTO membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dengan menggunakan bukti maupun kwitansi yang fiktif yaitu kami membuat bukti bukti pengeluaran dengan mengacukan kepada RUK dan tidak mengacukan kepada pembelian sesungguhnya di lapangan dan setelah bukti tersebut selesai dibuat kami pergi ke masing-masing penyedia untuk mengambil cap dan tanda tangan untuk diletakkan dalam bukti bukti tersebut. Untuk cap Toko FATIMA Sdr. KING QIUSEN menempah cap palsu sendiri dan telah disediakan pada saat pembuatan RUK;
- Bahwa yang melatarbelakangi saksi beserta Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. HADIYANTO dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban PIID-PEL Ds. Sukau Kayo yang fiktif atau tidak sesuai dengan pengeluaran di lapangan yaitu dikarenakan pada bulan desember 2019 TPKK didesak untuk



mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) kegiatan PIID-PEL sedangkan kami pada saat dimintai LPJ tersebut belum ada membuat maupun menyusun LPJ kegiatan PIID-PEL tersebut sehingga Sdr. KING QIUSEN selaku ketua TPKK memerintahkan kepada saksi dan Sdr. HADIYANTO untuk membuat LPJ PIID-PEL dengan mengacukan kepada RUK saja dan LPJ tersebut dibuatkan dengan "system kebut semalam";

- Bahwa saksi mendapatkan uang honor saksi sebagai TPKK tersebut dengan nominal keseluruhan selama kegiatan PIID-PEL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian pembayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pert bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. REDO HASANI Bin KABARI Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sukau Kayo mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Project pekerjaan Kemitraan dari Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI yaitu dengan nama kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dengan bentuk kegiatan Budidaya dan Pengolahan Jagung;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 sebagai Petugas Pemantau dan sebagai Operator Mesin dalam Unit Pengadaan Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK);
- Bahwa saksi selaku Petugas Pemantau TPKK tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas dalam pelaksanaan kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 dikarenakan yang melakukan semua Pengadaan barang yaitu dilakukan oleh Ketua TPKK an. KING QIUSEN sehingga kami yang ada di Unit Pengadaan tidak pernah dilibatkan maupun diberdayakan dalam hal pengadaan barang dan jasa di kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa berdasarkan perintah lisan dari Ketua TPKK a.n. KING QIUSEN tugas yang saksi laksanakan secara Rill di lapangan dalam hal kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensurvey lahan petani yang ingin menanam jagung dengan menggunakan Dana PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;

- Bahwa dalam hal pengadaan atau pembelian barang, saksi hanya 2 kali diperintahkan oleh Ketua TPKK an. KING QIUSEN untuk ikut dalam membeli barang yaitu hanya untuk mengangkat barang yang dibeli, namun yang melakukan negosiasi dan pembayaran seluruhnya dilakukan oleh Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK;
- Bahwa saksi dalam hal Pengadaan Barang dan jasa pada kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 saksi tidak pernah melakukan Survey Barang, negosiasi kepada pihak penyedia, pembelian barang serta serah terima barang dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan Barang dan jasa dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 seluruhnya dilakukan oleh Sdr. KING QIUSEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pagu Anggaran kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019. Bahwa yang melakukan pencairan dana kegiatan Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK dan Sdr. REKI SANGPUTRA selaku Bendahara TPKK;
- Bahwa benar uang yang dicairkan tersebut masuk ke rekening TPKK dengan Nomor Rekening BRI 816301001606532 a.n. TPKK Langit Biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi petani yang menanam atau membudidayakan jagung yang menggunakan dana kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu
 - Saya sendiri dimana dalam hal ini saksi memerintahkan adik kandung saksi yang bernama SAMIRUDIN untuk mengolah lahan jagung tersebut;
 - Sdra AIDI warga Desa Suko Kayo lahan sekira 1 hektar milik Desa Suko Kayo yang berlokasi di Dusun IV Desa Suko kayo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra SABIRUDIN Kepala Desa Suko Kayo tahun 2019 sekira 1 hektar tanah Pribadi yang berlokasi Di Dusun II desa Suko Kayo;
- Sdra KING QIUSEN Ketua TPKK PIID-PEL Tahun 2019 sekira 1 ½ hektar Tanah Milik Metua King Berlokasi Dusun IV desa Suko Kayo;
- Sdra SULAIMAN warga Desa Taba Baru II lahan sekira 1 hektar tanah pribadi yang berlokasi di Dusun IV Desa Suko Kayo;
- Bahwa setahu saksi system penanaman Jagung yang menggunakan dana kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu system pinjam pakai, dimana petani yang ingin menanam jagung dengan menggunakan dana PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 mengambil barang barang seperti pupuk, insektisida dan yang lainnya kepada TPKK dan pada saat panen petani menjual hasil panen tersebut kepada TPKK dan TPKK melalui Sdr. KING QIUSEN langsung menominalkan harga panen tersebut dan langsung memotong uang dari pupuk dan insektisida yang dipinjam petani sedari awal dari hasil panen tersebut dari keseluruhan nominal hasil panen petani tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerapkan system pinjam pakai yang diterapkan dalam budidaya jagung dengan menggunakan dana kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019, saksi bertugas sebagai operator mesin : Oporator Mesin Dryer, Operator Mesin Hand Traktor, Operator Mesin Perontok Jagung, Operator Motor Roda 3, Operator mesin HUMMER MILL;
- Bahwa setahu saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo dalam Kegiatan PIID-PEL T.A. 2019 yaitu Ketua TPKK an. KING QIUSEN;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor sebagai Petugas pemantau selama Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 8 bulan dimana honor tersebut diberikan Sdr. KING Sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di akhir kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. WANDI Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi bersedia diambil sumpah sesuai dengan kepercayaan yang saksi anut dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai seksi Perencanaan dan Pengawasan namun saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi menerima undangan klarifikasi dari penyidik polres Lebong dan sebelumnya saksi tidak tahu peran saksi di kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran saksi dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam kegiatan tersebut dan saksi hanya diberikan honor saja oleh Sdr. KING QUISEN;
- Bahwa saksi menerima honor yang diberikan Sdr. KING QUISEN di rumah pribadi Sdr. KING QUISEN sore hari sekira pukul 16.00 wib namun saksi lupa kapan tanggal saat penyerahan honor tersebut namun waktu nya berkisar antara akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020.;
- Bahwa saksi menerima honor untuk kegiatan PIID PEL Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 8 bulan namun saksi tidak tahu untuk bulan apa saja saksi menerima honor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku seksi perencanaan dan pengawasan dalam kegiatan terkait kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat ataupun mengonsep perencanaan untuk kegiatan terkait kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa setahu saksi kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 bergerak di bidang pengolahan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 bergerak di bidang pengolahan jagung;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat Kelompok Usaha Ekonomi Desa (KUEMD) yang bergerak di Bidang pengolahan jagung;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus, mengelola dan memegang Uang Kegiatan PIID PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QUISEN selaku Ketua TPKK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. EKO BUDI SANTOSO, S.P., M.Eng Bin NGADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai Kasubid Logistik BPBD. Dalam kegiatan PIID-PEL saksi ada dilibatkan pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu selaku Ketua POKJA (Kelompok Kerja);
- Bahwa dasar saksi ditunjuk menjadi Ketua Pokja pada Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kab. Lebong T.A. 2019 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor : 14 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Program Pilot Inkubasi Inovasi desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lebong tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kab. Lebong sdr. REKO HARYANTO, S.Sos, M.Si.;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja PIID-PEL Kab. Lebong adalah :

- ✓ Memfasilitasi terbentuknya Kemitraan PIID PEL Kabupaten Lebong;
- ✓ Memfasilitasi terbentuknya TPKK;
- ✓ Memfasilitasi TPKK dalam penyusunan rencana usaha kemitraan (RUK);
- ✓ Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program PIID-PEL Kab. Lebong;
- ✓ Melakukan pelaporan atas pelaksanaan Anggaran dan kegiatan fasilitasi Program PIID PEL Kab. Lebong.

Adapun personil yang terlibat selaku POKJA Kab. Lebong adalah sebagai berikut :



NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA PIID-PEL	DARI UNSUR
1	EKO BUDI SANTOSO	KETUA	DPMD
2	ANNISAH DWI MANTOVANI	SEKRETARIS	DPMD
3	SERI M. SIAHAAN	BENDAHARA	DPMD
4	EMIS TUATUNASAY	ANGGOTA	TA PED
5	YASIR HADIBROTO	ANGGOTA	CAMAT LEBONG SELATAN
6	EPAN GUSTANTO	ANGGOTA	CAMAT LEBONG ATAS
7	FEBRINANIK	ANGGOTA	PD LEBONG SELATAN
8	TATIK AZWATI	ANGGOTA	PD LEBONG ATAS
9	IIN SUMIRAT	ANGGOTA	PLD DESA MANGKURAJO
10	HAIRA RUSPITA	ANGGOTA	PLD DESA SUKAU KAYO
11	M.SYAERI	ANGGOTA	KEPALA DESA MANGKUAJO
12	SABIRUDIN	ANGGOTA	KEPALA DESA SUKAU KAYO
13	SEVIKA RAMADHANI	ANGGOTA	DPMD
14	DAHRI ISKANDAR	ANGGOTA	DPMD
15	TRI SUTRISNO	ANGGOTA	DPMD

Bahwa saksi tidak mengetahui proses penetapan lokasi desa penerima bantuan PIID-PEL, dikarenakan pada saat saksi menjabat selaku Kabid PMD dinas PMDSos Kab. Lebong tertanggal 20 Oktober 2018 sampai sekarang, tidak ada proses pengusulan maupun penetapan Lokasi Penerima Bantuan PIID-PEL Kab. Lebong T.A. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa penerima bantuan PIID-PEL Kab. Lebong T.A. 2019 adalah 2 (dua) desa yaitu desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dan desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Lebong ada menerima bantuan PIID-PEL Kab. Lebong adalah desa Sukau Kayo dan Desa Mangkurajo dari Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal sdr.YULIANTO DARMAWAN alias DIKI secara lisan, selanjutnya Kementerian Desa mengirimkan Surat Lokasi dan Alokasi PIID-PEL T.A. 2019 ke Kantor PMDSos sekira akhir tahun 2018;
 - Bahwa nilai anggaran kegiatan PIID-PEL pada desa Sukau Kayo adalah Rp. 1.283.336.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk nilai anggaran PIID-PEL Mangkurajo sebesar Rp. 1.499.615.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa untuk nama TPKK desa Sukau Kayo adalah TPKK LANGIT BIRU dengan Ketua sdr. KING QIUSEN dan untuk TPKK Mangkurajo adalah TPKK MANGKURAJA dengan Ketua sdr. BAMBANG YULIANTO;
 - Bahwa POKJA PIID-PEL Kab. Lebong T.A. 2019 ada melakukan fasilitasi pada desa Sukau Kayo pada tahapan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), melakukan fasilitasi kelengkapan administrasi, Untuk monitoring berupa pemeriksaan barang antara lain alat pipil jagung dan motor roda tiga dan alat lain yang saksi tidak mengetahui namanya di Sekretariat BUMDes Desa Sukau Kayo. Serta monitoring pada tahapan penanaman pertama program PIID-PEL sukau kayo budidaya jagung;
 - Bahwa untuk program prioritas dari TPKK LANGIT BIRU dalam Kegiatan PIID-PEL T.A. 2019 adalah berupa Budidaya Jagung dan Produksi jagung berupa Jagung Pipil, Jagung Giling dan Jagung Marning;
 - Bahwa untuk hasil produksi dari program PIID-PEL Desa Sukau Kayo belum sesuai dengan RUK berupa jagung pipilan, jagung pecahan, jagung marning dan jagung tepung. Karena KUEMD pada saat pelaksanaan Program ini tidak tercapai sesuai RUK yaitu 40 KUEMD akan tetapi di lapangan hanya 4 KUEMD, sehingga hasil produksi budidaya Jagung tidak sesuai dengan perencanaan;
 - Bahwa POKJA PIID-PEL Kab. Lebong ada menyampaikan kepada PJS. Kepala Desa Sukau Kayo sdr. PINO, Camat Lebong Atas sdr. SETIA GUNAWAN dan kepada. TPKK sdr. KING QIUSEN bahwa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan seperti apa tindak lanjut dari-program PIID-PEL desa Sukau Kayo karena dalam pelaksanaan program PIID-PEL desa Sukau Kayo tidak ada KUEMD yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena masyarakat desa Sukau Kayo tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa POKJA PIID-PEL Kab. Lebong tidak pernah melaporkan Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan PIID-PEL pada desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa POKJA PIID-PEL mengetahui terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo sekira Awal Tahun 2020, saksi selaku Ketua POKJA PIID-PEL Kab. Lebong T.A. 2019 mengetahui terdapat kendala/permasalahan di desa Sukau Kayo dari Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal (TA PEL) sdr. EMIS;
- Bahwa untuk kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo Berupa Budidaya tanaman jagung pada tahun 2019 belum selesai dikerjakan akan tetapi untuk anggaran sudah diserap 100 %;
- Bahwa TPKK LANGIT BIRU tidak pernah menyerahkan laporan hasil pekerjaan maupun laporan pertanggungjawabannya kepada POKJA PIID-PEL Kab. Lebong;
- Bahwa POKJA PIID-PEL Kab. Lebong hanya membuat laporan Keuangan / laporan pertanggungjawaban keuangan sehubungan dengan kegiatan PIID-PEL di Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa POKJA PIID-PEL Kab. Lebong tidak pernah membuat laporan Laporan Kegiatan Pengendalian berupa pelaksanaan pengendalian (monitoring dan supervisi) serta pelaksanaan fasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kemitraan;
- Bahwa POKJA PIID-PEL ada didukung anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian, untuk fasilitasi PIID-PEL desa Sukau Kayo sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk fasilitasi PIID-PEL desa Mangkurajo sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa anggaran senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut digunakan untuk pembayaran Konsumsi (makan minum), pembayaran uang Transport, uang harian, honor peserta rapat dan ATK/penggandaan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan kegiatan fasilitasi PIID-PEL sudah dikerjakan dengan nilai 100% dan untuk laporan pertanggungjawaban nya sudah dibuatkan dan sudah dikirimkan ke Sekretariat PIID-PEL kementerian Desa PDTT secara online/soft copy dan melalui jasa pengiriman /hardcopy;
- Bahwa dokumen surat pernyataan penyerapan dana tahap 1 yang ditandatangani saksi dan Ketua TPKK LANGIT BIRU sdr. KING QIUSEN tanggal 17 Oktober 2019, maksud dokumen tersebut dibuat merupakan pernyataan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Dana PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 sudah digunakan dengan nilai sebagai berikut :
 - jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 769.555.000,-
 - jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 755.764.000,-
 - jumlah total sisa dana : Rp. 13.791.000,

dan sehubungan dengan hal tersebut diatas progres dana tahap 1 bantuan pemerintah PIID-PEL telah mencapai 98.2%;

- Bahwa sekira tanggal 17 oktober 2019 sd. KING QIUSEN menunjukan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap I di dinas PMDSos Kab. Lebong berupa laporan realisasi penggunaan anggaran tahap I, akan tetapi saksi tidak memeriksa kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A 2019 yang dikerjakan TPKK LANGIT BIRU karena pada saat sdr. KING QIUSEN memperlihatkan dokumen realisasi penggunaan Anggaran Tahap I tersebut tidak ada dokumen administrasi pertanggungjawaban lainnya seperti kwitansi dan nota penggunaan dana;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PIID-PEL pada pencairan tahap II belum ada kami periksa karena belum pernah diserahkan maupun diperlihatkan sdr. KING QIUSEN kepada kami dan sudah pernah beberapa kali saksi meminta kepada sdr. KING QIUSEN, sampai saat ini belum pernah diserahkan kepada kami selaku POKJA PIID-PEL desa Sukau Kayo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. SERI M. SIAHAAN Als SERI Bin TAMBA SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara POKJA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Program Pilot Inkubasi Inovasi desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lebong tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kab. Lebong sdr. REKO HARYANTO, S.Sos, M.Si.;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja PIID-PEL Kab. Lebong adalah :
 - Memfasilitasi terbentuknya Kemitraan PIID PEL Kabupaten Lebong;
 - Memfasilitasi terbentuknya TPKK;
 - Memfasilitasi TPKK dalam penyusunan rencana usaha kemitraan (RUK);
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program PIID-PEL Kab. Lebong;
 - Melakukan pelaporan atas pelaksanaan Anggaran dan kegiatan fasilitasi Program PIID PEL Kab. Lebong;
- Bahwa secara Teknis dilapangan yang lebih berperan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang saksi jelaskan diatas dalam kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo tersebut yaitu sdr EKO BUDI SANTOSO beserta tim lainnya pada kelompok kerja kabupaten lebong, sedangkan tugas saksi lebih fokus pada pembuatan atau pertanggung jawaban anggaran dana operasional kelompok kerja yang bersumber dari kementerian pedesaan.;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaksana dalam kegiatan PIID-PEL desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 yaitu TPKK (Tim pengelola kegiatan kemitraan) langit biru dan setahu saksi berdasarkan RUK (Rencana usaha kemitraan) langit biru untuk anggaran kegiatan tersebut sbesar Rp 1.283.336.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan dana tersebut bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi RI Tahun anggaran 2019.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja aitem pekerjaan pada kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong ta. 2019 yang dikerjakan oleh TPKK langit biru dan setahu saksi yang lebih mengteahui kegiatan tersebut adalah sdr EKO BUDI SANTOSO selaku ketua kelompok kerja kabupaten lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kegiatan atau pekerjaan pada program PIID-PEL yang di kerjakan oleh TPKK langit biru desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 yaitu Kegiatan Budidaya dan pengolahan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui satu persatu nama-nama yang menjabat sebagai TPKK langit biru Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 namun yang saksi ketahui yaitu sdr KING QIUSEN selaku Ketua TPKK langit biru sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kelompok kerja kabupaten lebong dalam program PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 pada Ditjen PPMD PDT Kementerian Desa dan transmigrasi Republik Indonesia tersebut ada mendapatkan dana operasional yaitu sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk operasional kelompok kerja kabupaten lebong sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yaitu berasal dari APBN pada Ditjen PPMD PDT Kementerian Desa dan transmigrasi Republik Indonesia TA. 2019;
- Bahwa penggunaan dana operasional kelompok kerja kabupaten Lebong dalam program PII-PEL Tahun anggaran 2019 yaitu :
 - Pembiayaan terhadap pembentukan kemitraan, sebesar Rp 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembiayaan terhadap pelaksanaan PIID-PEL, sebesar Rp 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah)

Jadi total biaya operasional kelompok kerja kabupaten lebong yaitu sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).;

- Bahwa saksi selaku Bendahara kelompok kerja kabupaten lebong ta. 2019 dalam kegiatan PIID-PEL tersebut ada membuat laporan pertanggung jawaban keuangan;
- Bahwa seingat saksi untuk pencairan dana operasional kelompok kerja dalam kegiatan PIID-PEL tahun anggaran 2019 yaitu hanya 1 kali pencairan pada bulan November 2019 dan untuk pencairan dana tersebut dari kementerian ke rekening Kelompok kerja kabupaten lebong;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. YULIANTO DARMAWAN, S.Hut Bin SABIRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah sebagai Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIID-PEL di desa Sukau Kayo T.A. 2019 saksi ada dilibatkan sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa pada tahun 2018, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2019 saksi sudah pindah menjadi Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Seluma;

- Bahwa dasar saya menjadi Tenaga Ahli dalam kegiatan PIID-PEL pada desa Sukau Kayo T.A. 2019 adalah Surat Perintah Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor : 090 / 09 / SPT-P3MD.BKL / 2018 tanggal 3 Januari 2017 ditandatangani oleh sdr. DENNY IRAWAN, S.STP., M.Si. selaku PPK atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) berdasarkan KAK adalah sebagai berikut :
 - Membantu pendampingan desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan regulasi yang memberikan insentif terbentuknya BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - Membantu Pendampingan Desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar desa;
 - Membantu pendampingan dalam fasilitas akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
 - Membantu pendampingan desa dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
 - Fasilitasi OPD dan pihak lain yang bermaksud mendampingi desa dalam mengembangkan ekonomi desa;
 - Meningkatkan kapasitas PD dan PLD dalam mendampingi desa/antar desa untuk pengembangan ekonomi desa;
 - Membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam koordinasi pengembangan ekonomi desa;
 - Mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan PIID PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 adalah pada proses pembentukan TPKK dan dalam proses perencanaan RUK di tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bantuan dana PIID-PEL pada desa Sukau Kayo pada saat ada kegiatan dari kementerian sehubungan dengan sosialisasi bantuan dana PIID PEL yang akan dilaksanakan tahun 2019. Akan tetapi pada saat sosialisasi tersebut desa yang diusulkan ke kementerian desa adalah desa MANGKURAJO dan desa PADANG BANO, dikarenakan untuk desa PADANG BANO pada tahun 2018 tidak termasuk lagi dalam kabupaten Lebong. selanjutnya dari POKJA PIID-PEL Kab. Lebong melaksanakan Rapat untuk penentuan dan penetapan desa penerima bantuan PIID-PEL pengganti desa PADANG BANO, dan ditentukan bahwa desa yang mendapatkan bantuan adalah desa SUKAU KAYO;
- Bahwa alasan ditunjuk dan ditetapkannya desa sukau kayo kec. Lebong atas sebagai penerima bantuan PIID-PEL adalah karena desa Sukau Kayo memiliki BUMDes aktif yang masih berjalan;
- Bahwa yang menjadi program unggulan BUMDes SUKA MAJU desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas adalah Budi Daya Ikan Air Tawar;
- Bahwa untuk ketua BUMDES desa Sukau Kayo adalah sdr. REKI SANGPUTRA dan Kepala Desa nya adalah sdr. SABIRUDIN;
- Bahwa dalam proses pembentukan RUK PIID-PEL sudah tersusun komponen nya antara lain : TPKK, KUEMD, INKUBATOR yang seluruhnya dari unsur masyarakat desa sukau kayo., Sedangkan untuk program PIID-PEL desa Sukau Kayo pada saat saksi menjadi TA-PED Kab. Lebong tahun 2018 adalah BUDIDAYA IKAN dan JAGUNG PAKAN TERNAK berdasarkan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa (PIID-PEL);
- Bahwa yang terlibat dalam TPKK (Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan) desa Sukau Kayo adalah :
 - KING QIUSEN KETUA TPKK
 - HADIYANTO SEKRETARIS
 - REKI SANGPUTRA BENDAHARA
 - SURATMAN PETUGAS PEMANTAU
 - WANDI PETUGAS PEMBELANJAAN
 - DAPITRO PETUGAS PEMBELANJAAN
 - DEFI ARIYANI PETUGAS PENERIMA BARANG
 - MUJITO PETUGAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
 - REDO HASANI PETUGAS FASILITASI INKUBASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam POKJA PIID-PEL T.A. 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor : 13 tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Program Pilot Inkubasi Inovasi desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Lebong, tanggal 16 Oktober tahun 2018.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PIID-PEL pada pencairan tahap II belum ada kami periksa karena belum pernah diserahkan maupun diperlihatkan sdr. KING QIUSEN kepada kami dan sudah pernah beberapa kali saksi meminta kepada Bahwa POKJA PIID-PEL ada membuat laporan, akan tetapi yang membuat nya setahu saksi yang membuat laporan adalah Anggota POKJA dari unsur Dinas PMD.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor sehubungan dengan kegiatan PIID-PEL, akan tetapi selaku TA-PED saksi mendapat Honor sekira Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sudah dipotong pajak yang saksi terima setiap bulannya.
- Bahwa saksi juga ada menerima honor selaku POKJA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi terima dari sdr EKO BUDI SANTOSO selaku Ketua Pokja untuk kegiatan POKJA PIID-PEL di desa Sukau Kayo dan desa Mangkurajo Kab. Lebong, dan saksi ada menandatangani dokumen tanda bukti terima dari sdr. EKO BUDI SANTOSO selaku ketua POKJA PIID-PEL Kab. Lebong. sdr. KING QIUSEN, sampai saat ini belum pernah diserahkan kepada kami selaku POKJA PIID-PEL desa Sukau Kayo.

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan;

10. EMIS TUATANASAY, S.P. Bin HISRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah sebagai Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo T.A. 2019 saksi ada dilibatkan sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan PIID PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 adalah karena saksi terlibat dalam tim POKJA Kabupaten sehubungan dengan kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo tersebut. dan saksi juga selaku narasumber pelatihan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa (KUEMD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 ada permasalahan karena dalam penanaman / budidaya jagung tidak sesuai dengan jumlah RUK, karena masyarakat/Kelompok Tani/KUEMD tidak mau menanam jagung dan dalam program PIID-PEL dikarena antara masyarakat desa / kelompok tani dan TPKK tidak terbentuk sehingga menyebabkan kesalah pahaman dalam rencan pengolahan Jagung oleh masyarakat yang mengakibatkan masyarakat / kelompok tani tidak mau terlibat dalam kegiatan PIID-PEL budidaya jagung tersebut;
- Bahwa TA-PED memberikan rekomendasi untuk berkomunikasi lebih intens dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat / kelompok tani tentang program PIID-PEL desa sukau kayo tentang budidaya dan pengolahan jagung. Selain itu juga saksi selaku TA-PED menugaskan pendamping desa sdri.TATIK ASWATI, SKM, Pendamping Lokal Desa sdri. HAIRA PUSPITA untuk memantau pelaksanaan dari rekomendasi yang sudah saksi berikan;
- Bahwa saksi selaku tidak pernah membuat laporan ataupun meminta saran kepada Konsultan Pendamping Wilayah tingkat Provinsi, Tenaga Ahli Regional III maupun Tenaga Ahli Pusat.kepada satuan pusat sehubungan dengan tidak maksimalnya hasil pelaksanaan program PIID-PEL di desa Sukau Kayo tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan hasil maupun laporan pelaksanaan Program PIID-PEL yang dilaksanakan oleh TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo tahun 2019, akan tetapi saksi hanya membuat laporan Pencairan dan penyerapan dana PIID-PEL ke TA Provinsi. Serta laporan Individu Bulanan TA-PED;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran program PIID-PEL, akan tetapi setahu saksi anggaran PIID-PEL sekira Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus ribu rupiah) dan untuk nama TPKK adalah LANGIT BIRU nama Ketua TPKK adalah sdr. KING QIUSEN;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui sdr. MEDIO karena sebelumnya pernah menjalin kerjasama dalam hal Inovasi desa di Kab. Bengkulu Selatan. Bahwa sdr.MEDIO adalah direktur Yayasan Akademi Peradaban Desa Dangau Datuk di Bengkulu.Alasan saksi menunjuk Yayasan Akademi Peradaban Desa Dangau Datuk karena pada saat saksi kunjungan ke desa Sukau Kayo sekira bulan April 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan Dokumen TPKK saksi menemukan bahwa Dokumen Inkubator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lengkap dan tidak bisa dihadirkan/ditunjukkan. Oleh karena itu saksi merekomendasikan Yayasan Akademi Peradaban Desa Dangau Datuk untuk menjadi inkubator dalam kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo kepada POKJA dan TPKK;

- Bahwa untuk Program PIID-PEL di desa Sukau Kayo yang dikerjakan TPKK Langit Biru sudah dikerjakan atau dilaksanakan akan tetapi untuk pekerjaan / program tersebut tidak maksimal dalam hal penanaman dan produksi budidaya dan pengolahan jagung tidak tercapai, untuk anggaran nya sudah terserap dengan nilai 100 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan dalam penentuan penerima bantuan PIID-PEL di kab. Lebong T.A. 2019. Karena sudah ditentukan sebelum saksi menjadi tenaga ahli di kab Lebong. Bahwa TA-PED Kab. Lebong sebelum saksi adalah sdr. YULIANTO DARMAWAN, S.Hut alias DIKI;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor sehubungan dengan kegiatan PIID-PEL, akan tetapi selaku TA-PED saksi mendapat Honor Rp. 9.025.000,- (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) sudah dipotong pajak yang saksi terima setiap bulannya, saksi juga ada menerima honor selaku POKJA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi terima dari sdr EKO BUDI SANTOSO selaku Ketua Pokja untuk kegiatan POKJA PIID-PEL di desa Sukau Kayo dan desa Mangkurajo Kab. Lebong T.A. 2019.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

11. ADE PUTRA GUNAWANSYAH Bin HERWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2019 saksi bekerja di Kantor Dukcapil Curup, dan pada Bulan April 2020 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Driver di CV MOL;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE merupakan Kakak Ipar saksi dimana Istri dari Sdr. ANGGA MAYKE merupakan sepupu saksi. Dan saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengan Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE dimana ANGGA MAYKE merupakan atasan saksi di CV MOL;
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan oleh Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE kepada saksi untuk ditransferkan kepada rekening Sdr. HADIYANTO pada tanggal 12 Oktober 2020 ada penyetoran tunai an. ADE PUTRA GUNAWANSYAH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta



rupiah) tersebut merupakan uang yang dititipkan oleh Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE kepada saksi untuk ditransferkan kepada rekening Sdr. HADIYANTO;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu darimana asal usul uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi setorkan ke rekening Sdr. HADIYANTO tersebut dikarenakan saksi hanya diperintahkan untuk menyetorkan saja oleh Sdr. ANGGA MAYKE;
- Bahwa saksi menyetorkan uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. HADIYANTO tersebut di Kantor BRI Unit Muara Aman I. dan saksi menyetorkan nya sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Sdr. ANGGA MAYKE memerintahkan saksi untuk menyetorkan uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. HADIYANTO tersebut yaitu sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelepon oleh Sdr. ANGGA MAYKE untuk pergi ke Kantor BRI Unit Muara Aman I, dan pada saat itu Sdr. ANGGA MAYKE sudah berada di Kantor BRI Unit Muara Aman I dan sesampainya saksi disana Sdr. ANGGA MAYKE langsung memberikan uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkuskan didalam kantong kresek dan nomor antrian kepada saksi dan saksi diperintahkan oleh Sdr. ANGGA MAYKE untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Bengkulu Cabang Muara Aman 2020201071943 an. HADIYANTO dikarenakan Sdr. ANGGA MAYKE ada keperluan untuk mengambil barang di Luar Kab. Lebong dan saksi langsung mengantri dan menyetorkan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

12. DEVI APRILIA Binti M TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan tersebut.terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019, saksi melaksanakan jenis usaha di bidang Kelontongan. saksi selaku penyedia barang di kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019 memiliki usaha warung kelontong dengan nama Toko Nabila dan Azka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong. Bahwa toko Nabila dan Azka belum memiliki izin apapun;

- Bahwa saksi sudah mendirikan toko Nabila dan Azka sekira tahun 2012 dan Toko tersebut masih kecil kecilan dan belum memiliki izin dari pemerintah sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyediakan barang barang untuk Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo yaitu sebagai berikut :

- Box Penyimpanan (Container Box);
- Bak Pencucian;
- Timbangan Jarum 2 Kg
- Tungku masak.

- Bahwa Toko Kelontongan Nabila dan Azka tidak pernah membuka usaha sewa peralatan Komputer dan elektronik serta saksi selaku pemilik toko Nabila dan Azka tidak pernah menyewakan Laptop, Printer, Kamera, dan Proyektor kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan :

- Nota pada tanggal 26 Juli 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - ✓ Pemberian Sewa Laptop "LENOVO" dan "ACER" bulan selama 2 bulan Yang jumlahnya sebesar Rp.1.500.000,-
- Nota Nomor 019 tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - ✓ Pemberian Sewa 1 Unit Lapotop merk "LENOVO" dari bulan Mei s.d. Desember 2019;
 - ✓ Pemberian Sewa 2 Unit Lapotop merk "ACER" dari bulan Mei s.d. Desember 2019.

Yang jumlah total nya sebanyak Rp. 12.000.000,-

- Nota pada tanggal 6 Agustus 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - ✓ Pemberian Sewa 1 Unit Printer "EPSON" L310 dari bulan Mei s.d. Desember tahun 2019;
- Nota pada tanggal 6 Agustus 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - ✓ Pemberian Sewa Camera Handycam "SONY" L310 dari bulan Mei s.d. Desember tahun 2019 ;

Yang jumlah total nya Rp.6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian pada tanggal 11 Desember 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - ✓ Pemberian Sewa 1 Unit Laptop merk "LENOVO" dari untuk 1 (satu) kegiatan;
 - ✓ Pemberian Sewa 1 Unit Proyektor dan perlengkapan untuk 1 (satu) kegiatan.

Yang jumlah total nya sebanyak Rp. 5.400.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan 4 nota tentang Penyewaan Perangkat Laptop, Printer, Camera, dan Proyektor yang jumlah nominal dari keempat nota tersebut sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak pernah menjual Timbangan Jarum 100 Kg dan Timbangan Jarum "NHON HOA" 100 Kg kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa tidak pernah mengeluarkan : Nota pembelian tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang :
 - Pembelian 1 Unit Timbangan Jarum 100 Kg dengan harga Rp.2.600.000,-;
 - Pembelian 1 Unit Timbangan Jarum NHON HOA 100 Kg dengan harga Rp.1.300.000,-;

Yang jumlah total nya sebanyak Rp. 3.900.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah menjual kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019
 - ✓ Kualifikasi penggorengan ukuran 36
 - ✓ Kualifikasi penggorengan ukuran 28
 - ✓ Peralatan penggorengan
 - ✓ Bak pencucian seharga Rp. 200.000,- per unit sebanyak kurang lebih 10 unit;
 - ✓ Container Box dengan harga Rp. 250.000,- per unit sebanyak 10 unit
 - ✓ Timbangan Jarum 2 kg dengan harga Rp.180.000,- per unit sebanyak 4 unit
- Bahwa saksi tidak menjual Penggorengan ukuran 36, Penggorengan ukuran 28, dan peralatan penggorengan kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo dikarenakan yang terkait dengan kegiatan penggorengan itu termasuk dalam kegiatan pembuatan jagung marning, sedangkan setahu saksi sebagai istri dari Ketua TPKK Langit biru kegiatan produksi jagung



marning hanya sebatas praktek saja namun untuk kegiatan produksi tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa saksi tidak pernah menjual bahan praktek kegiatan pelatihan pengurusan PIRT, Labeling dan Pengemasan Produk kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menyediakan alat dan bahan untuk kegiatan rapat kepada TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa tidak pernah menjual : Sarung Tangan, Plastik kemasan dan label ukuran 500 gr, Plastik kemasan dan label ukuran 250 gr, Plastik kemasan dan label ukuran 1 kg, Plastik kemasan dan label ukuran 5 kg;
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Kelontongan Nabila dan Azka tidak pernah mengeluarkan :

Nota pembelian tanggal 23 Desember 2019 dari Toko Nabila dan Azka tentang:

- Pembelian 2 pack sarung tangan dengan harga Rp.60.000,-;
- Pembelian 6720 lembar Plastik kemasan dan label ukuran 250 gr dengan harga Rp.5.376.000,-
- Pembelian 5040 lembar Plastik kemasan dan label ukuran 500 gr dengan harga Rp.5.040.000,-
- Pembelian 2520 lembar Plastik kemasan dan label ukuran 1 kg dengan harga Rp.3.024.000,-
- Pembelian 316 lembar Plastik kemasan dan label ukuran 5 kg dengan harga Rp.505.600,-

Yang jumlah total nya sebanyak Rp. 14.037.600,- (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa ketua TPKK PIID PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QUISEN. Serta hubungan saksi dengan Ketua TPKK PIID PEL Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QUISEN merupakan suami sah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima semua uang transaksi yang tertulis di dalam LPJ TPKK Langit Biru kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo yang sekira penghitungan Penyidik kurang lebih Rp. 94.617.600 (Sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. DESI AZMA Binti SYAHRIL HABIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang aksi ketahui dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan tersebut. terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019, saksi melaksanakan jenis usaha warung manisan;
 - Bahwa warung milik saksi tidak memiliki nama warung dan tidak memiliki cap warung, Dan warung manisan milik saksi belum memiliki NPWP.bahwa saksi sudah mendirikan warung manisan sekira tahun 2019 dan warung tersebut masih kecil kecilan;
 - Bahwa untuk Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019, saksi menyediakan : kopi, gula, roti, teh dan rokok Seingat saksi barang yang dibeli tersebut diatas untuk digunakan kegiatan rapat TPKK;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menjalankan kerjasama apapun dengan TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019;
 - Bahwa saksi rincikan bahwa TPKK Langit Biru pada Tahun 2019 hanya 1 kali belanja di warung saksi, dan yang melakukan pembelanjaan tersebut Sdr. KING QIUSEN;
 - Bahwa saksi lupa kapan tanggal dan bulan TPKK Langit Biru belanja ke warung saksi yang jelas pada tahun 2019, dan seingat saksi TPKK Langit Biru belanja di warung saksi untuk konsumsi rapat;
 - Bahwa saksi rincikan masing masing pembelanjaan nya sebagai berikut :
 - Kopi namun lupa jumlah nya;
 - Teh namun saksi lupa jumlahnya;
 - Gula pasir sebanyak 1 (satu) kilogram;
 - Roti kacang sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Sampoerna, Dji Sam Soe, dan Surya namun saksi lupa jumlahnya
- Sehingga total seluruh pembelanjaan TPKK Langit Biru di warung manisan milik saksi yaitu sekira sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku pemilik warung manisan tidak pernah mengeluarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan saksi sebagai pemilik, tentang :

Pembelian BBM Mesin Perontok sebanyak 88 Liter dengan harga satuan Rp.10.000,-, dengan total harga Rp.880.000,-

Pembelian BBM Mesin Hummer Mill sebanyak 200 Liter dengan harga satuan Rp.10.000,-, dengan total harga Rp2.000.000,-

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.2.880.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan Saksi sebagai pemilik, tentang :

Pembelian makan dan minum Harian TPKK Langit Biru

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.1.320.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 03 Desember 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan Saksi sebagai pemilik, tentang :

Pembelian konsumsi harian TPKK Langit Biru

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.1.000.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 11 Desember 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan saksi sebagai pemilik, tentang :

Pembelian makan dan minum harian TPKK Langit Biru

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.1.000.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 11 Desember 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan saksi sebagai pemilik, tentang :

Pengisian ulang tabung gas 3 Kg sebanyak 63 Unit dengan harga per unit Rp.25.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.1.575.000,-

Pembelian minyak goreng sebanyak 100 jerigen dengan harga per jerigen Rp.75.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,-

Pembelian bumbu dan penyedap sebanyak 10 paket dengan harga per paket Rp.500.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.5.000.000,-

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.14.075.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 23 Desember 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasmamakan saksi sebagai pemilik, tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian ulang tabung gas 3 Kg sebanyak 9 Unit dengan harga per unit Rp.175.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.1.575.000,-

Pembelian minyak goreng sebanyak 100 jerigen dengan harga per jerigen Rp.75.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,-

Pembelian bumbu dan penyedap sebanyak 10 paket dengan harga per paket Rp.500.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.5.000.000,-

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.14.075.000,-**

- Nota beserta dokumen pembelanjaan pada tanggal 23 Desember 2019 dari Toko FATIMA yang mengatasnamakan saksi sebagai pemilik, tentang :

Pembelian BBM mesin Dryer sebanyak 880 liter dengan harga satuan Rp.10.000,- sehingga totalnya Rp.8.800.000,-

Yang total pembelanjaan di nota sebesar **Rp.8.800.000,-**

- Bahwa diperlihatkan tanda tangan dan cap di nota dan dokumen pembelanjaan TPKK Langit Biru di Toko FATIMA dan tanda tangan dan cap di nota dan dokumen pembelanjaan TPKK Langit Biru di Toko FATIMA bukan tanda tangan saksi dan cap tersebut bukan cap dari warung milik saksi;
- Bahwa bahwa selama Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo, total transaksi TPKK ke warung manisan milik saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa metode pembayaran belanja TPKK Langit Biru kepada warung manisan milik saya selama Kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu dengan pembayaran tunai dan yang memberikan uang tersebut kepada saksi yaitu Ketua TPKK Langit Biru Sdr. KING QIUSEN di tempat kediaman saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti dokumen Buku Tabulasi Kas Umum TPKK Langit Biru Tahun Anggaran 2019, tidak benar telah terjadi transaksi yang dilakukan oleh TPKK Langit Biru sebesar Rp.43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke warung milik saksi sebagaimana yang tercantum dalam Buku Tabulasi Kas Umum TPKK Langit Biru Tahun Anggaran 2019 tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. ISWANDI Bin SAMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan 2 Barang/Alat Pertanian berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Perontok Jagung;
 - 1 (satu) unit Dryer Box (Mesin Pengereng).-
- Bahwa saksi memiliki Badan Usaha yang telah berbentuk badan hukum yaitu dengan nama CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) berdasarkan Akta Notaris NOVELONA ANGREANY SARJONO, S.H., M.Kn, Nomor 10 tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa dalam menyediakan barang di kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan dengan menggunakan CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) dimana saksi merupakan direktur CV Metrotani Agro Industri, dan CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) memiliki izin yaitu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor NIB : 9120302950054 tanggal 5 September 2019;
- Bahwa CV MOL ada menyediakan barang berupa alat atau mesin dalam produksi budidaya jagung didalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa CV Metro Agro Industri Menyediakan Mesin Perontok Jagung dan Dryer Box dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Penyedia dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu TPKK Langit Biru dalam Hal ini diwakili oleh Sdr. KING QISUEN sebagai Ketua TPKK., dan mekanisme CV Metrotani Agro Industri Menyediakan barang dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sekitar bulan Juli sd. Bulan Agustus Sdr. KING QIUSEN menghubungi saksi via telepon untuk menanyakan ketersediaan alat-alat pertanian sehubungan dengan budidaya jagung, dan setelah beberapa minggu berkomunikasi melalui via Telepon, pada sekitar bulan Agustus 2019 saksi pergi ke Ds. Sukau Kayo Kab. Lebong untuk memperkenalkan Product dari CV Metrotani Agro Industri kepada TPKK Langit Biru, setelah itu saksi langsung kembali ke rumah saksi yang ada di Komplek Pepabri Bengkulu dan tidak lama itu saksi langsung ke Kota Padang, sekitar 3 minggu setelah itu Sdr. KING QIUSEN menelpon saksi untuk memberitahukan hasil kesepakatan dari TPKK Langit biru untuk memesan barang/alat dari CV Metrotani Agro Industri dan meminta saksi untuk datang ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong untuk menyiapkan Administrasi, dan setelah saksi datang ke Ds. Sukau Kayo kami membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 015/TPKK/SKY/LB/2019 tanggal 2 September 2019 untuk mengadakan pengadaan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box;

- Bahwa spek dari Mesin Perontok Jagung dan Dryer Box yang saksi sediakan untuk kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :
 - Mesin Perontok Jagung
Panjang 1950 mm, Lebar 1000 mm, Tinggi 1800 mm, Kapasitas 1905 kg/jam, Penggerak Diesel Kubota Model RD 85 DI-IS Daya 8,5 HP.
 - Mesin Dryer Box
Merk Honda, Daya 5,5 HP, Panjang 1200 mm, Lebar 1800 mm, Tinggi 1000 mm, Kapasitas 300-500 Kg/jam, Pemanas LPG.
- Bahwa rincian harga dari Alat/barang yang saksi sediakan untuk TPKK Langit Biru dalam kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit Mesin Perontok Jagung dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);**
- **1 (satu) unit Mesin Dryer Box dengan harga Rp.73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).**
- Dengan total harga dalam pengadaan kedua mesin tersebut senilai Rp.102.700.000 (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa harga yang disepakati oleh CV Metro Agro Industri dengan TPKK Langit Biru tersebut sudah termasuk Pajak-Pajak, Keuntungan Penyedia, Ongkos Kirim, dan Biaya Operasional lainnya.
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri bertindak sebagai Supplier dalam Pengadaan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box tersebut. Bahwa CV Metrotani Agro Industri membeli Mesin Perontok Jagung dan mesin Dryer Box tersebut di PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang beralamatkan di Jl. Mayjen H.E. Sukma Nomor 58 Ciawi Bogor selaku Produsen dari kedua alat mesin pertanian tersebut, dan saksi dalam menyediakan barang berupa Mesin Perontok jagung dan Mesin Dryer Box dalam kegiatan PIID-PEL T.A. 2019, kedua barang tersebut saksi langsung saksi Indent ke PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA dengan mengkomunikasikan ke Pihak PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA dan mengirimkan Pre Order (PO) ke Produsen 2 mesin tersebut. Bahwa jangka waktu antara PO sampai dengan proses kedua barang tersebut sampai ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong yaitu sekitar kurang lebih 45 hari. Bahwa kedua barang tersebut dikirimkan dari Alamat PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang berada di Kota Bogor Jawa Barat langsung menuju Ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri ada **mendapatkan keuntungan kotor (brutto) dalam Penjualan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box kepada TPKK langit Biru yaitu sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),** dan dalam pengadaan Mesin perontok dan mesin Dryer Box yang disediakan oleh CV Metrotani Agro Industri kepada TPKK langit Biru untuk seluruh pajak PPN dan PPH dibayarkan sendiri oleh Pihak TPKK Langit Biru.
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri tidak pernah memberikan Feedback/Cashback kepada TPKK langit Biru dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPMD) Kemendesa PD TT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;

- Bahwa pihak PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang berkomunikasi kepada saksi dalam hal pengadaan Barang Mesin Dryer Box dan Mesin Perontok Jagung dalam Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdri. SINTIA selaku kepala bagian Pemasaran PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA, dan Pengadaan barang Mesin Dryer Box dan Mesin Perontok jagung berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPKK Langit Biru dengan CV Metrotani Agro Industri Nomor :015/TPKK-SKY/LB/2019 tanggal 2 September 2019 sudah berhasil dilaksanakan serta telah dilakukan pembayaran sebesar 100 %.Dan system pembayaran pengadaan tersebut dikirimkan melalui transfer Bank BRI Cabang Payakumbuh ke Nomor Rekening 025601034501 an. ISWANDI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebertaan;

15. MEDIO YULISTIO, S.E. Bin SUPRATMAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah sebagai Pegawai Non ASN / Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD RI Bidang III (Sumatera). Dalam kegiatan PIID-PEL saksi ada dilibatkan sebagai Inkubator Yayasan Akademi Peradaban Desa Dangau Datuk;
- Bahwa dasar saksi menjadi Inkubator dalam kegiatan PIID-PEL pada desa Sukau Kayo T.A. 2019 adalah surat dari TPKK Desa Sukau Kayo nomor : 04/TPKK/SK/LA/LB/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Surat Penunjukan Inkubator yang ditandatangani oleh sdr. KING QIUSEN. ;
- Bahwa Tugas tanggung jawab incubator : Selaku Fasilitator dalam kegiatan Budidaya Jagung, dalam hal memberikan narasumber yang kompeten dalam bidang Budidaya Jagung, Memberikan pelatihan dalam hal budidaya dan produksi jagung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. KING QIUSEN selaku ketua TPKK sebelum dilaksanakan Kegiatan Budidaya Jagung di Desa Sukau Kayo, akan tetapi saksi mengetahui ada kegiatan PIID-PEL Budidaya Jagung di desa Sukau Kayo dari sdr. EMIS TUATANASAY selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal Desa(TA-PED) dalam kegiatan PIID-PEL Sukau Kayo. Dan sdr. EMIS TUATANASAY yang mengenalkan YAYASAN AKADEMI PERADABAN DESA DANGAU DATUK kepada sdr. KING QIUSEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan PIID PEL budidaya jagung desa sukau kayo T.A. 2019 sebanyak 4 (empat Kali), yaitu :
 - Pelatihan Budidaya / Praktek dan Penanaman Jagung, yang dilaksanakan sekira tanggal 14 Agustus 2019 dengan narasumber Ir. ASMADI Mitra CV. DANGAU DATUK dan Jaringan Organisasi Tani di Kab. Rejang Lebong;
 - Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana, yang dilaksanakan sekira tanggal 9 Desember 2019 dengan narasumber sdr. EMIS TUANTUNASAY selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Kab. Lebong;
 - Pelatihan Pengolahan Pembuatan Marning dan Tepung Jagung/Maizena, sekira tanggal 11 Desember 2019 dengan narasumber sdr. Dr. Ir. Hendri Bustamam, M.Sc. Dosen Fakultas Pertanian UNIB;
 - Pelatihan Pengolahan Limbah (bonggol dan daun) Jagung jadi Pakan ternak, yang dilaksanakan sekira tanggal 10 Desember 2019 dengan narasumber sdr. NURDIANTO dari Jaringan Aktivis Organisasi Tani Bengkulu Utara.
 - Pelatihan Pembuatan PIRT, Labeling dan Pengemasan Produk, yang dilaksanakan sekira tanggal 12 Desember 2019 dengan narasumber EVA JANURI, A.Md dari Dinas Koperasi Kab. Lebong.
- Bahwa semua nilai anggaran sesuai kwitansi/nominatif pembayaran dari TPKK LANGIT BIRU tersebut kepada saksi, untuk kegiatan Inkubasi Budidaya dan Pengolahan Jagung pada Program PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 saksi hanya menerima uang sekira Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Selebihnya saksi tidak ada menerima uang apapun dari TPKK LANGIT BIRU maupun dari sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK LANGIT BIRU;
- Bahwa TPKK LANGIT BIRU ada menyerahkan dokumen penunjukan dan berkas RUK dengan dokumen Penunjukan nomor : 04/TPKK/SK/LA/LB/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Surat Penunjukan Inkubator yang ditandatangani oleh ketua TPKK sdr. KING QIUSEN, surat tersebut diterima di kediaman sdr. KING QIUSEN di desa Sukau Kayo, karena pada saat itu saksi ada kegiatan di Kab. Lebong dalam rangka pembahasan PIID-PEL, dan saksi dihubungi sdr. KING QIUSEN untuk kegiatan Rapat di desa Sukau Kayo oleh karena itu saksi ke desa sukau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayo untuk pembahasan kegiatan PIID-PEL tersebut bersama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PIID-PEL, dan di rumah sdr. KING QIUSEN tersebut saksi menerima dokumen penunjukan Inkubator tersebut dari sdr. KING QIUSEN, akan tetapi untuk RUK (rencana usaha kemitraan) tidak diserahkan kepada saksi hanya diperlihatkan untuk saksi baca saja, sdr. KING QIUSEN menyerahkan dokumen penunjukan tersebut sekira awal bulan mei 2019;

- Bahwa YAYASAN AKADEMI PERADABAN DESA DANGAU DATUK ada mengirimkan surat balasan dari dokumen penunjukan nomor : 04/TPKK/SK/LA/LB/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Surat Penunjukan Inkubator kepada TPKK LANGIT BIRU, yaitu berupa surat kesediaan /kesanggupan, akan tetapi untuk dokumennya saksi tidak dapat memperlihatkannya kepada pemeriksa karena sudah saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. KING QIUSEN selaku ketua TPKK;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam membuat pertimbangan profesional dan pengkajian RUK tersebut adalah RUK yang saksi baca dan telah kami adakan rapat pembahasan bersama antara pihak TPKK dan saksi sendiri mewakili pihak YAYASAN AKADEMI PERADABAN DESA (DANGAU DATUK) di kediaman sdr. KING QIUSEN;
- Bahwa Acuan / dasar saksi mengeluarkan surat pernyataan adalah berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh sdr. KING QIUSEN dan beberapa anggota TPKK LANGIT BIRU serta dari membaca dan memeriksa hasil RUK yang diperlihatkan sdr. KING QIUSEN kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dan membaca Rencana Umum Kegiatan (RUK) oleh Sdr. KING QIUSEN, akan tetapi Sdr. KING QIUSEN tidak pernah memberi tahu maupun memperlihatkan anggaran untuk kegiatan Inkubasi PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019. RUK yang diperlihatkan kepada saksi hanya menjelaskan rician kegiatan pelatihan saja dan tidak ada nilai nominal anggaran dari RUK yang saksi pernah baca tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan kegiatan Inkubasi ataupun Laporan Keuangan Inkubasi dalam kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan sudah pernah saksi menanyakan kepada sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK dokumen atau laporan apa yang harus kami lengkapi akan tetapi penyampaian dr sdr. KING QIUSEN bahwa kami tidak perlu membuat dokumen laporan apapun karena sudah dibuat dan dikerjakan oleh TPKK LANGIT BIRU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat seluruh laporan kegiatan dan Laporan keuangan Inkubasi / SPJ yaitu dari pihak TPKK LANGIT BIRU;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Modul hanya membuat TOR (Term of Reference) indikator materi ataupun terget dan output pelatihan tentang budidaya maupun pengolahan Jagung terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan juga saksi tidak pernah menerima honor maupun pembayaran jasa pembuatan modul tersebut baik dari sdr. KING QIUSEN maupun dari pihak TPKK LANGIT BIRU;
- Bahwa dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 ada menggunakan alat produksi manual seperti wajan penggorengan, tampah, ember, kompor merk "HOCK". Dan pada saat penanaman pertama sekira tanggal 14 Desember 2019 setau saksi alat alat yang digunakan yaitu 1 (satu) karung Pupuk Urea, 1 (satu) karung Pupuk TCP, 1 karung Pupuk KCL, Sprayer elektrik, Bibit Jagung, dan alat tanam jagung otomatis. Yang menyiapkan peralatan tersebut adalah dari pihak TPKK LANGIT BIRU;
- Bahwa Ketua TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QIUSEN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai jasa pendampingan inkubator akan tetapi yang saksi terima selama pelaksanaan Kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 hanya sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena dari penyampaian sdr. KING QIUSEN pada saat penyerahan uang dengan nilai Rp.8.400.000,- tersebut adalah dari nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong pajak, sehingga nilai yang saksi terima adalah sekira Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. DEFI ERYANI BINTI ASMAWI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpah sesuai dengan kepercayaan yang saksi anut dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai petugas Penerima Barang namun saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi menerima undangan klarifikasi dari penyidik polres Lebong dan sebelumnya saksi tidak tahu peran saksi di kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran saksi dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam kegiatan tersebut dan saksi hanya diberikan honor saja oleh Sdr. KING QUISEN;
- Bahwa saksi menerima honor untuk kegiatan PIID PEL Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 8 bulan sehingga saksi menerima total honor sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak tahu untuk bulan apa saja saksi menerima honor tersebut.;
- Bahwa pada saat Sdr. KING QUISEN memberikan honor kepada suami saksi, lalu suami saksi memberikan kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Penerima Barang dalam kegiatan terkait kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut serta saksi tidak pernah diberitahu oleh Ketua TPKK Sdr. KING QUISEN tentang tugas dan tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima, menyimpan, dan menginventarisasi barang yang telah dibeli oleh TPKK dalam kegiatan terkait kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;

- Bahwa setahu saksi kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 bergerak di bidang pengolahan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mata anggaran apakah dana dan berapakah dana kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dikarenakan saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat maupun menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PIID PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus, mengelola dan memegang Uang Kegiatan PIID PEL Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QUISEN selaku Ketua TPKK;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Penerima Barang tidak pernah melakukan kegiatan survey penyedia terkait dengan Pengadaan Barang dalam kegiatan PIID PEL Ds. Sukau kayo T.A. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang barang apa saja yang telah diadakan oleh TPKK langit Biru Ds. Sukau Kayo dikarenakan yang melakukan semua pembelian dan pengadaan barang barang terkait dengan Kegiatan PIID PEL di Desa Sukau Kayo yaitu Sdr. KING QUISEN selaku ketua TPKK. dan setelah Sdr. KING QUISEN melakukan pembelian barang barang yang terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 ia tidak pernah menyerahkan terimakan barang barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi ada terlibat di dalam kegiatan pelatihan penanaman Jagung, Pelatihan Produksi Emping jagung, Pelatihan Produksi Jagung Marning, Pelatihan Produksi Tepung Jagung;
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang transport namun saksi tidak ingat lagi berapa nilai uang transport tersebut, yang jelas uang transport tersebut sekira Rp. 100.000,- per kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan penanaman jagung berjalan, namun untuk kegiatan produksi Emping jagung, Produksi Jagung Marning, Produksi Tepung Jagung tidak berjalan;
- Bahwa untuk kegiatan penanaman jagung saksi terlibat, di karenakan lahan milik saksi dan suami saksi ada di gunakan oleh TPKK untuk menanam jagung, luas lahan saksi dan suami saksi sekitar 1 Ha, lalu mendapatkan bibit jagung 1 kampil isi 5kg, dan pukul 3 sak isi persak 50kg dan di pinjamkan alat penanam jagung saksi tidak tahu nama alat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai pekerja terkait dengan kegiatan penanaman jagung maupun kegiatan produksi Emping jagung, Produksi jagung marning dan Produksi tepung jagung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. ANNISAH DWI MANTOVANI, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi bersedia diambil sumpah sesuai dengan kepercayaan yang saksi anut dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2019 yaitu pada bulan maret 2019 Saksi diangkat sebagai Calon Pegawai negeri sipil (CPNS) di kantor PMDSOS Kab. Lebong dan saksi sebagai staf dikantor tersebut, Dan dalam kegiatan PIID-PEL saksi tidak ada dilibatkan pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan saksi baru mengetahui ada di libatkan dalam kegiatan tersebut yaitu sebagai Pokja dengan jabatan sebagai Sekretaris setelah saksi terima panggilan dari pihak polres lebong. Setelah Diperlihatkan kepada saksi 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lebong Nomor 14 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Kelompok Kerja Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lebong, Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut dan baru sekarang ini saksi mengetahui dokumen tersebut setelah di perlihatkan kepada saksi dan dari surat keputusan tersebut saksi baru mengetahui bahwa saksi ada di libatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok kerja (Pokja) untuk kegiatan Program Pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) sebagai Sekretaris atas nama saksi sendiri ANNISAH DWI MANTOVANI, S.AP. ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebong nomor : 14 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Program Pilot Inkubasi Inovasi desa Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lebong tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kab. Lebong sdr. REKO HARYANTO, S.Sos, M.Si.;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kelompok kerja dalam program bantuan PIID-PEL tersebut dikarenakan saksi tidak mengetahui adanya keputusan kelompok kerja tersebut sehingga saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang saksi jelaskan diatas dikarenakan saksi baru mengetahui setelah saksi di perlihatkan oleh pemeriksa surat keputusan tentang pembentukan kelompok kerja dalam program PIID-PEL. ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dana pokja PIID-PEL tersebut setelah saksi teliti kembali sebagian tanda tangan yang tertera pada nama saksi dalam pembayaran uang transportasi dan uang harian adalah sebagian tanda tangan saksi dan sebagian bukan tanda tangan saksi, dan saksi sama sekali tidak ada menerima uang pembayaran sebagai uang transportasi maupun uang harian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi kegiatan PIID-PEL yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi RI Tahun 2019;
- Bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 tersebut saksi tidak ada melaksanakan kegiatan sosialisai dan evaluasi RUK maupun kegiatan monitoring serta evaluasi PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019 di desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong TA. 2019. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen laporan pertanggung jawaban dana kelompok kerja (pokja) yang sebagian saksi tanda tangani atas permintaan sdr EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran maupun sumber dana yang digunakan untuk operasional kelompok kerja dalam program PIID-PEL Tahun 2019

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. TUTY EFRIANTI Binti TAWUD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2019 adalah sebagai Karyawan PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL sebagai Sales Counter/Sales Fleet Rangkap Administrasi, saksi ada dilibatkan dalam kegiatan PIID-PEL T.A. 2019 sebagai Penyedia Kendaraan Roda 3 merk KTM. Bahwa dasar saksi menjadi Sales Fleet Rangkap Administrasi dari PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL adalah SK dari PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL yang beralamat di Jl. Samanhudi No.10, Jakarta Pusat.;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Sales Fleet Rangkap Administrasi adalah sebagai berikut : Sebagai admin sparepart kendaraan bermotor merk KTM, Canvassing Produk KTM / Pemasaran Produk, Penjualan Kendaraan Bermotor Merk KTM;
- Bahwa TPKK LANGIT BIRU ada melakukan 1 (satu) unit pembelian motor roda 3 kepada PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL merk KTM Tipe Gajah 150 cc Rdp Bak 1.8 m. warna hitam nopol BD-5537-HF no rangka/NIK : MGC1115TMKJ0010. Dengan harga penjualan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembelian dilakukan oleh sdr. KING selaku ketua TPKK LANGIT BIRU dengan melakukan pesanan dan menyerahkan biaya panjar (Down payment) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdri YUNITA selaku kasir PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL pada tanggal 26 Agustus 2019 yang dimasukan ke rekening BCA atas nama ASEAN MOTOR INTERNATIONAL norek : 0023020901;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 2 September 2019 sdr. KING QIUSEN melakukan pengiriman uang untuk pelunasan dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama TUTI EFRIANTI norek: 069801000192509 sekira pukul 09.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening saksi selanjutnya saksi mengirimkan uang pelunasan tersebut ke rekening ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan cara melakukan pengiriman transfer ke rekening ASEAN MOTOR INTERNATIONAL sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL norek : 034501000351306. dan transfer dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL norek : 034501000351306 sehingga total pembayaran pelunasan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Setelah dilaksanakan pelunasan sesuai dengan harga pesanan, selanjutnya PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan motor roda 3 merk KTM ke desa Sukau Kayo pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Sdr. KING tidak mengirimkan uang pembelian motor roda 3 langsung ke rekening ASEAN MOTOR INTERNATIONAL karena sudah disepakati antara PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL dan pihak TPKK LANGIT BIRU, yaitu sdr. KING QIUSEN untuk proses pembayaran dilakukan melalui rekening saksi atas nama TUTI EFRIANTI nomor rekening : 069801000192509;
- Bahwa untuk tanda tangan atas nama TUTI EFRIANTI dan Cap Perusahaan PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL adalah benar tanda tangan saksi dan cap perusahaan saksi bekerja PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL;
- Bahwa tidak ada dilakukan survey terhadap PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL dan apakah ada dilakukan negosiasi harga untuk kegiatan pengadaan motor roda 3 yang dilaksanakan TPKK LANGIT BIRU dalam kegiatan PIID-PEL desa sukau kayo TA. 2019;
- Bahwa untuk pajak sudah dibayarkan dari PT. ASEAN MOTOR INTERNATIONAL dengan total pajak Rp. 3.176.658,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) berupa PPN dan PPH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa anggaran maupun sumber dana yang digunakan untuk operasional kelompok kerja dalam program PIID-PEL Tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. DIDI BAHWARDI Bin BARKAN ALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019, saya melaksanakan jenis usaha di Penjualan ATK, Kebutuhan Kantor, Percetakan Fotokopi yang bernama Toko Pak Jamal. bahwa Toko Pak Jamal belum berbentuk badan usaha atau badan hukum. Toko Pak Jamal memiliki cap resmi, Dan Toko Pak Jamal milik saksi sudah memiliki NPWP, dan Toko Pak Jamal beralamatkan di jalan Amir Sikin Nomor 62 Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong serta toko Pak Jamal sudah memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Atap Kab. Lebong;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menjalankan kerjasama apapun dengan TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo terkait dengan kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019. Bahwa TPKK Langit Biru yang diwakilkan oleh Ketua TPKK an. KING QIUSEN hanya belanja ke toko Pak Jamal pada Tahun 2019;
- Bahwa sebelum Kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 berjalan, Istri dari Sdr. KING QIUSEN yaitu Sdri. DEVI APRILIA pernah berbelanja di Toko Pak Jamal untuk membeli kebutuhan toko miliknya sendiri di Ds. Sukau Kayo;
- Bahwa TPKK Langit Biru pada Tahun 2019 hanya sekali melakukan pembelanjaan ke Toko Pak Jamal untuk Bulan nya saksi lupa yang jelas TPKK LANGIT BIRU yang diwakilkan oleh Sdr. KING QIUSEN membeli barang barang di toko Pak Jamal sebelum Kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo berlangsung, dimana pada saat Sdr. KING QIUSEN melakukan Pembelanjaan di Toko Pak Jamal tersebut ia mengatakan kepada saksi bahwa ia rencananya akan melaksanakan kegiatan program Penanaman Jagung sehingga ia ingin mengambil barang barang di Toko Pak Jamal;
- Bahwa barang barang yang dibeli oleh TPKK LANGIT BIRU yang diwakilkan oleh Sdr. KING QIUSEN beli di Toko Pak Jamal dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 :

1. Alat Tulis Kantor (ATK) seperti Kertas HVS, Map, Pena, Buku, dll, dengan nilai Total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. printer Epson jenis scan total pembelanjaan nya sekira Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

barang barang tersebut dipesan terlebih dahulu dikarenakan printer tersebut Saksi inden dulu dari distributor di Kota Bengkulu, setelah barang barang yang dipesan sampai, barulah barang tersebut diambil dan langsung dibayar oleh Sdr. KING QIUSEN dengan metode pembayaran tunai.

- Bahwa seluruh pembelanjaan real TPKK Langit Biru ke Toko Pak Jamal dalam dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko PAK JAMAL tidak pernah mengeluarkan :
 - Nota pembelian tanggal 26 Juli 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Pembelian Alat Tulis Kantor yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.000.000,-
 - Nota pembelian tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK yang jumlah totalnya sebesar Rp.1.005.000,-
 - Nota pembelian tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Photo Copy yang jumlah totalnya sebesar Rp.45.000,-
 - Nota pembelian tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Photo Copy ATK bulanan yang jumlah totalnya sebesar Rp.4.000.000,-
 - Nota pembelian tanggal 06 Agustus 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Photo Copy ATK bulanan yang jumlah totalnya sebesar Rp.4.000.000,-;
 - Nota pembelian tanggal 03 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK kegiatan pelatihan yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.500.000,-;
 - Nota pembelian tanggal 03 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Photo copy materi pelatihan yang jumlah totalnya sebesar Rp.500.000,-;
 - Nota pembelian tanggal 03 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Photo copy dan cetak laporan Kegiatan PIID-PEL yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.400.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian tanggal 03 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang Cetak dokumentasi Kegiatan PIID-PEL yang jumlah totalnya sebesar Rp.6.000.000,-;
- Nota pembelian tanggal 03 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK Pelatihan yang jumlah totalnya sebesar Rp.600.000,-;
- Nota pembelian tanggal 05 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK Pelatihan yang jumlah totalnya sebesar Rp.300.000,-;
- Nota pembelian tanggal 05 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK Pelatihan yang jumlah totalnya sebesar Rp.600.000,-;
- Nota pembelian tanggal 11 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK Operasional dan Kegiatan Rutin TPKK yang jumlah totalnya sebesar Rp.5.000.000,-;
- Nota pembelian tanggal 23 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK Rapat Pertemuan Inkubator yang jumlah totalnya sebesar Rp2.000.000,-;
- Nota pembelian tanggal 31 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pembelian ATK yang jumlah totalnya sebesar Rp2.000.000,-;
- Nota pembelian tanggal 31 Desember 2019 dari Toko Pak Jamal tentang pencetakan LPJ dan jilid yang jumlah totalnya sebesar Rp3.000.000,-;

Yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yang jumlah nilainya sebesar Rp.35.950.000,- tersebut.

Untuk tanda tangan di nota-nota dan dokumen lain tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi maupun pihak yang mewakili Toko Pak Jamal, dan untuk cap toko tersebut bukan cap dari toko PAK JAMAL.

- Bahwa pembelanjaan Alat Tulis Kantor dan Peralatannya yang dilakukan oleh TPKK Langit Biru kepada Toko PAK JAMAL dengan cara pembayaran Tunai, bahwa yang menerima uang tersebut dari TPKK Langit Biru yaitu Sdri. FIDYAWATI istri saksi sendiri dan setelah dibayarkan tersebut Istri saksi melaporkan pembayaran tersebut kepada saksi secara lisan setelah itu;
- Bahwa saya mengetahui barang barang yang dibeli oleh TPKK LANGIT BIRU yang diwakilkan oleh Sdr. KING QIUSEN dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Sekretariat TPKK dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo yakni dalam hal kegiatan penanaman dan budidaya jagung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

20. TANDOKO IMRON PUTRA AIS DOKO Bin IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan saksi baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah saksi dipanggil oleh pihak sat reskrim polres lebong dan dalam hal ini saksi selaku penjual alat-alat pertanian;
- Bahwa saksi ada memiliki usaha penjualan alat-alat pertanian dengan nama Usaha Datang (UD) UTAMA MESIN, yang beralamat di Kelurahan jalan baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Seta saksi memiliki ijin usaha dagang alat-alat pertanian yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten rejang lebong, namun pada saat pemeriksaan ini saksi belum dapat memperlihatkan surat ijin dagang milik saksi kepada pemeriksa dikarenakan saksi simpan dirumah saksi di kab. Rejang lebong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA MAYKE selaku Direktur CV. MOL yang beralamat di kota lebong dan saksi mengetahui nama sdr ANGGA MAYKE dari rekening koran milik saksi dan Faktur pembelian /Invoice dari toko milik saksi;
- Bahwa sdr ANGGA MAYKE selaku Direktur CV. MOL ada melakukan pembelian barang-barang alat pertanian yaitu pada tanggal 18 September 2019 dan yang kedua pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa kronologis sdr ANGGA MAYKE melakukan pembelian barang kepada toko milik tersebut saksi tidak ingat secara pasti namun yang saksi ketahui dari hasil rekening koran milik dan dari bukti faktur pembelian dari toko milik saksi tersebut sdr ANGGA MAYKE melakukan pembelian secara Tranfer dari rekening milik sdr ANGGA MAYKE ke rekening milik saksi atas nama sdr TANDOKO IMRON PUTRA yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
 - Pembelian pada tanggal 18 September 2019 dengan nilai Rp 69.650.000,- (Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pembayaran tersebut secara tranfer dari rekening milik sdr ANGGA MAYKE ke rekening milik saksi dengan nomor rekening 010801000333564 bank BRI Unit Jalan Merdeka Curup.

- Pembelian pada tanggal 23 September 2019 dengan nilai Rp 20.500.000,- (Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut secara tranfer dari rekening milik sdr ANGGA MAYKE ke rekening milik saksi dengan nomor rekening 010801000333564 bank BRI Unit Jalan Merdeka Curup.
- Bahwa barang-barang yang di beli oleh sdr ANGGA MAYKE selaku Direktur CV. MOL kepada toko milik saksi tersebut yang dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 18 September 2019 dan tanggal 23 September 2019, yaitu :
- Bahwa Adapun untuk barang-barang Pembelian pada tanggal 18 September 2019 yaitu berdasarkan 3 (tiga) lembar Faktur :
 - Faktur Nomor : INV / 060 / 19 / 000098 Tanggal 21 September 2019, dengan nilai Rp 48.600.000,- (Empat puluh delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yaitu :
 - PO-Traktor only G10000 quick vaganza “ bonus oil kardan 4 lt kelengkapan : singkal/liku, grabek/rol,garu, 1ps roda besi, 1 dus peralatan buku petunjuk sebanyak 2 Unit
 - SVR-DIESEL KUBOTA “STD”RD85DI-IS Radiator+Poly (diluar *2VCBY (10) “ KELENGKAPAN WAJIB DICEK sebanyak 2 Unit
 - (6) OLI Kardan 4 Liter RORED EPA90 MESRAN (GALON) (10) sebanyak 4 Galon.
 - Faktur Nomor : INV / SAC / 19 / 21892 Tanggal 21 September 2019, Dengan nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu :
 - SVR-ISIAN ANGIN Pendek Nixon NX131-14/NX01-185 (Kopler+nepel) (2k) sebanyak 1Pcs
 - (12) – Kunci PAS 10X12 TEKIRO OE0076 (480) sebanyak 1 Pcs.
 - Faktur Nomor : INV / IIN / 19 / 000010 Tanggal 21 September 2019 dengan nilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yaitu L :
 - MINI TILLER 4T PRO QUIP ROVER750 9VBELT) NB : Gemburkan tanah/buat, sebanyak 3 Unit
 - OLI MESIN Sebanyak 4,5 Liter.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh sdr ANGGA MAYKE kepada toko milik saksi tersebut saksi tidak ada memberikan CASH BACK kepada sdr ANGGA MAYKE. Serta untuk pengiriman barang-barang yang dibeli oleh



sdr ANGGA MAYKE selaku direktur CV. MOL tersebut saksi tidak ingat lagi dan saksi selaku pemilik toko tidak pernah mengantarkan barang-barang atas pembelanjaan ke tempat tujuan (pembeli). Serta saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa barang-barang berupa alat pertanian yang dibeli oleh sdr ANGGA MAYKE selaku Direktur CV. MOL tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21. **REKYANSA, SE BIN A NURHASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan 2 Barang/Alat Pertanian berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Perontok Jagung;
 - 1 (satu) unit Dryer Box (Mesin Pengering).-
- Bahwa saksi memiliki Badan Usaha yang telah berbentuk badan hukum yaitu dengan nama CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) berdasarkan Akta Notaris NOVELONA ANGREANY SARJONO, S.H., M.Kn, Nomor 10 tanggal 3 Agustus 2019.
- Bahwa dalam menyediakan barang di kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan dengan menggunakan CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) dimana saksi merupakan direktur CV Metrotani Agro Industri, dan CV Metrotani Agro Industri (CV MAI) memiliki izin yaitu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor NIB : 9120302950054 tanggal 5 September 2019;
- Bahwa CV MOL ada menyediakan barang berupa alat atau mesin dalam produksi budidaya jagung didalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 .;

- Bahwa CV Metro Agro Industri Menyediakan Mesin Perontok Jagung dan Dryer Box dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Penyedia dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu TPKK Langit Biru dalam Hal ini diwakili oleh Sdr. KING QISUEN sebagai Ketua TPKK., dan mekanisme CV Metrotani Agro Industri Menyediakan barang dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu Sdr.sekitar bulan Juli sd. Bulan Agustus Sdr. KING QIUSEN menghubungi saksi via telepon untuk menanyakan ketersediaan alat-alat pertanian sehubungan dengan budidaya jagung, dan setelah beberapa minggu berkomunikasi melalui via Telepon, pada sekitar bulan Agustus 2019 saksi pergi ke Ds. Sukau Kayo Kab. Lebong untuk memperkenalkan Product dari CV Metrotani Agro Industri kepada TPKK Langit Biru, setelah itu saksi langsung kembali ke rumah saksi yang ada di Komplek Pepabri Bengkulu dan tidak lama itu saksi langsung ke Kota Padang, sekitar 3 minggu setelah itu Sdr. KING QIUSEN menelpon saksi untuk memberitahukan hasil kesepakatan dari TPKK Langit biru untuk memesan barang/alat dari CV Metrotani Agro Industri dan meminta saksi untuk datang ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong untuk menyiapkan Administrasi, dan setelah saksi datang ke Ds. Sukau Kayo kami membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 015/TPKK/SKY/LB/2019 tanggal 2 September 2019 untuk mengadakan pengadaan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box;
- Bahwa spek dari Mesin Perontok Jagung dan Dryer Box yang saksi sediakan untuk kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :
 - Mesin Perontok Jagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 1950 mm, Lebar 1000 mm, Tinggi 1800 mm, Kapasitas 1905 kg/jam, Penggerak Diesel Kubota Model RD 85 DI-IS Daya 8,5 HP.

- Mesin Dryer Box
Merk Honda, Daya 5,5 HP, Panjang 1200 mm, Lebar 1800 mm, Tinggi 1000 mm, Kapasitas 300-500 Kg/jam, Pemanas LPG.
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri bertindak sebagai Supplier dalam Pengadaan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box tersebut. Bahwa CV Metrotani Agro Industri membeli Mesin Perontok Jagung dan mesin Dryer Box tersebut di PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang beralamatkan di Jl. Mayjen H.E. Sukma Nomor 58 Ciawi Bogor selaku Produsen dari kedua alat mesin pertanian tersebut, dan saksi dalam menyediakan barang berupa Mesin Perontok jagung dan Mesin Dryer Box dalam kegiatan PIID-PEL T.A. 2019, kedua barang tersebut saksi langsung saksi Indent ke PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA dengan mengkomunikasikan ke Pihak PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA dan mengirimkan Pre Order (PO) ke Produsen 2 mesin tersebut. Bahwa jangka waktu antara PO sampai dengan proses kedua barang tersebut sampai ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong yaitu sekitar kurang lebih 45 hari. Bahwa kedua barang tersebut dikirimkan dari Alamat PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang berada di Kota Bogor Jawa Barat langsung menuju Ke Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri ada mendapatkan keuntungan kotor (brutto) dalam Penjualan Mesin Perontok Jagung dan Mesin Dryer Box kepada TPKK langit Biru yaitu sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dalam pengadaan Mesin perontok dan mesin Dryer Box yang disediakan oleh CV Metrotani Agro Industri kepada TPKK langit Biru untuk seluruh pajak PPN dan PPH dibayarkan sendiri oleh Pihak TPKK Langit Biru.
- Bahwa CV Metrotani Agro Industri tidak pernah memberikan Feedback/Cashback kepada TPKK langit Biru dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019.
- Bahwa pihak PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA yang berkomunikasi kepada saksi Dalam hal pengadaan Barang Mesin Dryer Box dan Mesin Perontok



Jagung dalam Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdri. SINTIA selaku kepala bagian Pemasaran PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA, dan Pengadaan barang Mesin Dryer Box dan Mesin Perontok jagung berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPKK Langit Biru dengan CV Metrotani Agro Industri Nomor :015/TPKK-SKY/LB/2019 tanggal 2 September 2019 sudah berhasil dilaksanakan serta telah dilakukan pembayaran sebesar 100 %.Dan system pembayaran pengadaan tersebut dikirimkan melalui transfer Bank BRI Cabang Payakumbuh ke Nomor Rekening 025601034501 an. ISWANDI

22. **YULYAWARA Als ERA Binti SYAMSUL BAHRI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebgai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi bersedia Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada diambil sumpah sesuai dengan kepercayaan yang saksi anut dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa pada awal rencananya saksi a sebagai pekerja dalam produksi jagung dalam kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo Kec. Lebong TA. 2019. Bahwa dasar saksi di libatkan dalam kegiatan Pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) Desa sukau kayo Kec. Lebong atas Kab. Lebong ta. 2019 yaitu atas perintah sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK langit biru secara lisan meminta saksi untuk menjadi pekerja dan mencari pekerja lainnya dalam kegiatan produksi jagung pembuatan marning.;
- Bahwa saksi **tidak pernah menerima uang honor** maupun uang lainnya berkaitan dengan kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong dari sdr KING QIUSEN selaku ketua TPKK.;
- Bahwa saksi ada pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan PIID-PEL Desa sukau kayo kec. Lebong atas kab. Lebong yaitu pelatihan di bidang pengeolahan pembuatan marning jagung, pembuatan emping jagung, pembuatan tepung jagung dan pembuatan susu jagung, dan pelaksanaan pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu seingat saksi dimulai pada tanggal 09 s/d 10 Desember 2019. Bahwa pada saat saksi mengikuti pelatihan selama 2 (dua) hari ada mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sebanyak 2 kali atau 2 hari dalam pelaksanaan pelatihan masing-masing dalam 1 hari saksi mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan pekerjaan produksi pengolahan tepung jagung, produksi pengolahan emping jagung dan produksi pengolahan marning jagung adalah TPKK langit biru yang diketahui oleh sdr KING QIUSEN;

23. **SULAIMAN Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai masyarakat yang meminjam modal dari TPKK PIID PEL Ds. Sukau Kayo;
- Bahwa saksi bisa meminjam modal dari TPKK PIID-PEL desa Sukau kayo pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sukau Kayo ada kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit jagung, pupuk dll dan di karenakan lahan saksi ada di Desa Sukau Kayo maka saksi mengajukan untuk meminjam modal dalam usaha budidaya jagung, saat itu saksi menemui Sdr. KING QIUSEN sebagai Ketua, lalu saat itu saksi menyampaikan apakah saksi bisa meminjam modal untuk usaha budidaya jagung, lalu Sdr. KING QIUSEN menanyakan butuh pinjaman apa, lalu saksi jawab Bibit jagung, Pupuk, lalu Sdr. KING QIUSEN mengatakan oke akan di bantu apabila lahan siap di tanam;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan saksi mendapatkan bantuan berupa bibit jagung dan Pupuk dari Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK namun seingat saksi satu bulan sejak saksi bertemu dengan Sdr. KING QIUSEN saat mengajukan pinjaman modal untuk usaha budi daya Jagung di maksud.bantuan tersebut saksi terima di rumah Sdr. KING QIUSEN Desa sukau kayo, dengan rincian jumlah bibit Jagung sebanyak 10 Kg dan pupuk sebanyak 4 sak, itu yang memberikan adalah Sdr.KING QIUSEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pinjaman modal untuk budidaya jagung menurut Sdr. KING QUISEN bahwa pinjaman bibit dan pupuk di kembalikan setelah panen, di kembalikan berupa uang senilai bibit jagung dan pupuk yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi lupa pastinya berapa yang harus saksi kembalikan biaya pinjaman bibit sebanyak 10kg dan pupuk sebanyak 4 Sak, namun **saat itu saksi menjual hasil panen saksi sebanyak 900 kg jagung kepada Sdr. KING QUISEN dan hanya menerima uang sebesar Rp. 400.000,- uang tersebut adalah uang hasil panen bersih setelah di potong pinjaman modal berupa bibit dan pupuk, untuk harga jagung per kilonya saat itu saksi juga lupa;**
- Bahwa saksi menjadi anggota KUEMD atau sebagai masyarakat peminjam modal dalam kegiatan PIID PEL Ds. Sukau Kayo Tahun 2019 yaitu saksi mengajukan diri kepada Ketua TPKK yaitu Sdr. KING QUISEN secara lisan agar dapat meminjam modal untuk kegiatan budidaya jagung yaitu tepatnya di rumah pribadi Sdr. KING QUISEN.;
- Bahwa alur di dalam peminjaman modal yaitu saksi mengajukan pinjaman modal budidaya jagung kepada Ketua TPKK Ds. Sukau Kayo dan setelah di ACC Ketua TPKK langsung memberikan modal penanaman budidaya jagung sampai dengan setelah panen dan pengolahan hasil panen jagung sampai dengan siap di pasarkan saksi menjual hasil panen jagung siap jual tersebut kepada Sdr. KING QUISEN dan Sdr. KING QUISEN langsung memberikan uang hasil panen jagung tersebut kepada saksi dengan memotong biaya modal untuk penanaman jagung;
- Bahwa saksi mengajukan peminjaman modal untuk budidaya jagung kepada ketua TPKK Sukau Kayo yaitu Sdr. KING tidak terdapat persyaratan administrasi, namun TPKK ada menetapkan persyaratan materil seperti Ketersediaan lahan yang akan digarap dan kesediaan untuk menjual hasil panen kepada TPKK Ds. Sukau Kayo serta kesediaan untuk mengembalikan modal kepada TPKK setelah panen;
- Bahwa saksi tidak pernah dibuatkan surat atau berita acara peminjaman modal ataupun pencatatan di dalam register pada saat Sdr. melakukan peminjaman modal kepada TPKK Ds. SUKAU KAYO. Pada saat saksi meminjam modal tersebut hanya diberikan saja namun tidak di register oleh Ketua TPKK a.n.QING QUISEN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melakukan peminjaman modal untuk budidaya jagung kepada TPKK yaitu pada tahun 2019 namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa lahan yang saksi gunakan untuk penanaman jagung dengan menggunakan modal dari TPKK yaitu lahan milik saksi sendiri dan luas dari lahan yang saksi tanami jagung dari TPKK tersebut yaitu sekira 1 (satu) hektar dan lahan tersebut berada di sekitar perbatasan Desa Sukau Kayo dengan Ds. Tabeak Blau II sekitar 50 meter dari jalan raya. jelaskan bahwa lahan yang saksi tanami jagung dengan meminjam modal dari TPKK Ds. Sukau kayo belum memiliki alas hak berupa SKT atau sertifikat;
- Bahwa saksi menerima pinjaman modal dari TPKK PIID PEL Ds. Sukau Kayo yaitu berupa :
 - Bibit Jagung jenis Pioner (jagung pakan unggas) sebanyak 10 Kilogram;
 - Pupuk Urea sebanyak 2 sak dengan ukuran sak sekitar 50 kilogram;
 - Pupuk KCL sebanyak 1 sak dengan ukuran sak sekitar 50 kilogram;
 - Pupuk untuk pembuahan namun saksi lupa jenis pupuknya sebanyak 1 sak dengan ukuran sak sekitar 50 kilogram;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa perkiraan panen yang akan saksi terima dalam keadaan normal dari jumlah bibit dan pupuk yang Sdr. terima dari Sdr. KING QUISEN (Ketua TPKK) dikarenakan saksi belum pernah menanam jagung sebelumnya, namun menurut penyampaian Sdr. KING QUISEN kepada saksi perkiraan panen dalam keadaan normal dari jumlah bibit dan pupuk yang saksi terima yaitu sekira 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi menjual hasil panen jagung saksi tersebut kepada Ketua TPKK PIID PEL Ds. Sukau Kayo Sdr. KING QUISEN tepatnya di gudang BUMDes Ds. Sukau Kayo. Yang ada pada saat transaksi penjualan jagung tersebut yaitu saksi, Sdr. KING dan Sdr. REDO HASANI.;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi harga per kilogram jagung yang dibeli oleh Sdr. KING dari Saksi, yang jelas saksi hanya menerima hasil bersih dari penjualan jagung dengan dipotong hutang peminjaman modal budidaya jagung;
- Bahwa saksi menerima bersih dari penjualan jagung dikurangi dengan peminjaman modal budidaya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **FEBRIAN ALYUSWAR Bin M. ALI TOHIR (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai menjadi PNS sejak tahun 2015 selaku Kepala Bidang Desa pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan pada tahun 2018 saksi menjabat selaku Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan saksi ditunjuk selaku PPK dalam program PIID-PEL sejak bulan Januari 2019 sesuai dengan SK Penunjukannya yaitu SK dari KPA dengan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM pada Satker Dirjen PPMD Kementrian Desa PDTT;
- Bahwa berdasarkan **SK dari KPA dengan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019** tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM pada Satker Dirjen PPMD Kementrian Desa PDTT, saksi memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penerima Bantuan Program PIID-PEL sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan dari Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemasyarakatan Desa.
 - Melakukan Proses Pencairan yang diajukan oleh Penerima Bantuan setelah dilakukan review oleh Tenaga Ahli PIID-PEL.
 - Melakukan Kontrak dengan POKJA Kabupaten dalam Program PIID-PEL.
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program PIID-PEL.
- Bahwa Kades dan Direktur BUMDes Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tidak mengajukan permohonan bantuan Program PIID-PEL langsung kepada Kementrian Desa PDTT pada tahun 2019, tetapi melalui proses usulan pembentukan TPKK dan disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Pokja yang berada di Dinas PMD setempat. Adapun Proposal yang diajukan tersebut harus memenuhi kriteria dan harus melalui beberapa tahapan yang akan dilakukan penetapannya, adapun Tahapannya yaitu :
 - Penetapan Desa Lokasi.
 - Kriteria Desa Lokasi
Desa yang memiliki 1 (satu) kriteria, diantaranya Desa yang menjadi Prioritas Lokasi Kementrian Desa PDTT, Usulan Daerah yang dilengkapi dengan Proposal Pengembangan Usaha Kemitraan, Desa yang menjadi Showcase Kemitraan Usaha antara KUEMD, BUMDes dan PBP, terdapat produk unggulan / komoditi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembangkan dan terdapat kemitraan awal antara KUEMD, BUMDes dan PBP. Adapun Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong masuk dalam Kriteria Desa Lokasi yang ada di 7 (tujuh) Pulau Besar Indonesia, juga merupakan Usulan Daerah, Desa yang bisa menjadi Showcase Kemitraan Usaha antara KUEMD, BUMDes dan PBP, juga Desa yang menjadi Prioritas Lokasi Kementerian Desa PDTT dan terdapat produk unggulan / Komoditi yang dapat dikembangkan.

- Proses Penetapan Desa Lokasi, harus melalui tahapan yaitu :
 - Sekretariat memanfaatkan data desa dari Pusdatin Kemendes sebagai basis data desa dan data status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dan Indeks Pembangunan Desa serta data usulan daerah.
 - Dilakukan pemilihan lokasi yang dikonsultasikan dengan pemerintah daerah melalui Dinas PMD Kabupaten dengan mempertimbangkan :
 - Adanya aktifitas bisnis dan kerjasama pembelian hasil produksi masyarakat antara KUEMD, BUMDes dan PBP.
 - Menjadi prioritas lokasi kementerian desa atau Bappenas.
 - Hasil Konsultasi dengan Pemerintah daerah akan dituangkan dalam usulan TPKK ke Pemerintah Daerah untuk diajukan ke Dirjen PPMD agar direview Sekretariat PIID-PEL dan mendapatkan penetapan yang berwujud dalam bentuk SK Dirjen PPMD tentang lokasi dan alokasi penerima bantuan PIID-PEL.
 - Bahwa adapun Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong sudah dilakukan proses pemilihan Lokasi yang dilakukan oleh Konsultan Ahli dan Tim dengan melakukan pemeriksaan dan kajian RUK yang diajukannya dalam Proposal dengan melakukan Reviu RUK dan syarat-syaratnya, sehingga Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong setelah melalui beberapa proses Pemilihannya, maka diajukan ke Dirjen PPMD dan mendapatkan Penetapan Desa Lokasi penerima Bantuan Program PIID-PEL sebagaimana **SK dari Dirjen PPMD dengan Nomor : 37 Tentang Perubahan Kedua atas SK Dirjen PPMD No 5 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang lokasi dan alokasi program PIID PEL tahun 2019 serta SK Dirjen PPMD No 66 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Dirjen PPMD tanggal 16 Oktober 2019.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penerima Manfaat
 - Penerima Manfaat adalah sebuah kemitraan usaha yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan PIID-PEL yang melibatkan :
 - KUEMD dan BUMDes selaku Pelaku / Mitra Utama.
 - Pelaku Bisnis Profesional (PBP) selaku Pelaku / Mitra Pendukung.
 - Bahwa Kemitraan dibentuk berdasarkan kondisi bahwa selama ini ketiga komponen pembentuk kemitraan tersebut sudah menjalankan bisnis / usaha dalam sebuah produk unggulan desa dan diantara ketiga komponen kemitraan tersebut telah ada embrio kerjasama usaha, masing-masing komponen pelaku pembentuk kemitraan dianggap memenuhi syarat untuk menjadi penerima manfaat dari program PIID-PEL jika memenuhi kriteria :
 - KUEMD
 - Yang dianggap memenuhi syarat adalah kumpulan sekelompok penduduk desa calon lokasi program PIID-PEL yang memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif dalam komoditas yang sama yang merupakan produk unggulan desa.
 - BUMDes
 - Yang dianggap memenuhi syarat adalah BUMDes yang :
 - Memiliki Dokumen Pendirian.
 - Memiliki Pengurus BUMDes yang aktif.
 - Memiliki Unit kegiatan usaha yang bergerak sejalan dengan bidang usaha yang akan dikembangkan dalam kemitraan.
 - Pelaku Bisnis Profesional (PBP)
 - Bahwa Dalam hal ini PBP bukanlah merupakan penerima manfaat langsung dalam bentuk dana bantuan pemerintah dari program PIID-PEL, akan tetapi akan menerima manfaat setelah usaha kelompok masyarakat dan BUMDes berjalan dengan baik dalam bentuk hak untuk memasarkan produk unggulan yang telah memiliki standar kualitas baik, adapun PBP yang memenuhi syarat adalah :
 - Merupakan entitas / Badan Usaha yang bergerak dibidang pengusahaan dana tau pemasaran komoditas yang akan menjadi produk unggulan kemitraan.
 - Bersedia menampung dan atau memasarkan hasil produksi KUEMD dan BUMDes yang merupakan bidang usaha kemitraan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati (pembagian peran diatur dalam Nota Kesepemahaman Pembentukan Kemitraan).

- Bersedia menempatkan personilnya untuk menjadi anggota TPKK, personil PBP yang ditempatkan tidak mendapatkan honor / gaji dan upah lainnya berkaitan dengan kegiatan TPKK kecuali biaya-biaya operasional pelaksanaan kegiatan kemitraan.
- Bahwa Adapun Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong sudah dilakukan proses pemilihan Lokasi yang dilakukan oleh Konsultan Ahli dan Tim dengan melakukan pemeriksaan dan kajian RUK yang diajukannya dalam Proposal dengan melakukan Reviu RUK dan syarat-syaratnya, sehingga Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong setelah melalui beberapa proses Pemilihannya, maka diajukan ke Dirjen PPMD dan mendapatkan Penetapan Desa Lokasi penerima Bantuan Program PIID-PEL sebagaimana SK dari Dirjen PPMD dengan Nomor : 37 Tentang Perubahan Kedua atas SK Dirjen PPMD No 5 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang lokasi dan alokasi program PIID PEL tahun 2019 serta SK Dirjen PPMD No 66 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas atas Keputusan Dirjen PPMD tanggal 16 Oktober 2019.
- Bahwa Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong sudah dilakukan proses pemilihan Lokasi yang dilakukan oleh Konsultan Ahli dan Tim dengan melakukan pemeriksaan dan kajian RUK yang diajukannya dalam Proposal dengan melakukan Reviu RUK dan syarat-syaratnya, sehingga Proposal yang diajukan oleh Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong setelah melalui beberapa proses Pemilihannya, maka diajukan ke Dirjen PPMD dan mendapatkan Penetapan Desa Lokasi penerima Bantuan Program PIID-PEL sebagaimana SK dari Dirjen PPMD dengan Nomor : 37 Tentang Perubahan Kedua atas SK Dirjen PPMD No 5 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang lokasi dan alokasi program PIID PEL tahun 2019 serta SK Dirjen PPMD No 66 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas atas Keputusan Dirjen PPMD tanggal 16 Oktober 2019.
- Bahwa Pembentukan Kemitraan dibentuk dari kesepakatan yang sudah ada antara KUEMD, BUMDes dan PBP dalam menjalankan usaha, kemitraan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bersama dengan TPKK ditetapkan dengan SK Kadis PMD sebagai kelompok masyarakat,

Tahapan Pembentukan Kemitraan adalah sebagai berikut :

- Identifikasi Potensi Pengembangan Produk Unggulan
- Pokja Kabupaten melakukan rapat untuk identifikasi potensi pengembangan produk unggulan yang dinilai layak diberikan dukungan Inkubasi melalui PIID-PEL.
- Musyawarah Pembentukan Kemitraan Usaha di Desa.
- Pokja Kabupaten dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembentukan Kemitraan, adapun peserta musyawarah pembentukan kemitraan adalah perwakilan dari unsur :
 - Perwakilan BUMDes.
 - Perwakilan KUEMD atau Koperasi.
 - Perwakilan PBP sebagai Off-taker.
- Musyawarah ini merupakan musyawarah pengambilan keputusan (lembaga yang diwakili), musyawarah ini juga harus dihadiri oleh Camat, Kasi PMD, Kades dan BPD dan dibuatkan Berita Acara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Pembentukan Kemitraan.
- Inkubator adalah Perusahaan / lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program peningkatan kapasitas untuk menjadikan usaha tersebut menjadi Profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi lembaga usaha yang berkelanjutan, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat, Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Inkubator adalah :
 - Berbentuk Lembaga atau badan / Unit Usaha.
 - Memiliki kemampuan teknis dan manajemen serta pengalaman mengembangkan kemitraan usaha termasuk memahami dokumen kerjasama / Kontrak.
 - Memiliki kemampuan teknis dan manajemen serta pengalaman dalam mengembangkan produk-produk unggulan sesuai dengan produk unggulan yang ada dilokasi kegiatan PIID-PEL.
 - Memiliki Akses jaringan dan pemasaran distribusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Bendel Berkas Proposal yang berjudul Rencana Usaha Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Budidaya dan pengolahan Jagung Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Provinsi Bengkulu dengan Nama Pengusul " TPKK LANGIT BIRU", memang benar Proposal atau RUK ini telah dilakukan Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli Sekretariat PIID-PEL dan Tim Ahli Eksternal dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah Program PIID-PEL dari Sekretariat PIID-PEL Kementerian Desa PDTT tahun anggaran 2019 sebagaimana SK Dirjen PPMD Nomor : 66 tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan nilai Bantuan PIID-PEL sebesar Rp 1.283.366.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- setelah dilakukan penetapan Lokasi Desa penerima bantuan pemerintah dalam program PIID-PEL kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkannya Surat Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan Bantuan program PIID-PEL dengan Nomor : 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK PIID-PEL Satker Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT dengan sdr KING QIUSEN selaku Ketua TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : 15.1/HK.07.01/V /2019 dan Nomor : 32/ Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019) antara KPA Satker PPMD dengan Kepala Dinas PMD Kab. Lebong.
- Bahwa adapun bentuk dan serah terima pekerjaan antara saksi dengan Ketua TPKK LANGIT BIRU sebagaimana SPK tersebut adalah Pihak I (satu) selaku PPK hanya memberikan Biaya Pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL sebesar Rp 1.283.366.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pihak II (Kedua) untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dan Pihak II (Kedua) menerima Biaya Pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL sebesar Rp 1.283.366.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pihak II (Kedua) untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, adapun lingkup pekerjaannya adalah :
 - Menjalan kegiatan Kemitraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi kegiatan Inkubasi Bisnis.
- Menyediakan Sarana dan Prasarana Produksi.
- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Program PIID-PEL.
- Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- RUK yang dibuat oleh BUMDes dengan nama TPKK LANGIT BIRU yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu :

• Belanja Sarana dan Prasarana	Rp 1.080.561.000,-
• Biaya Kegiatan Inkubasi	Rp 117.175.000,-
• <u>Biaya Operasional TPKK</u>	<u>Rp 85.600.000,-</u>
• Total	Rp

1.283.366.000,-----

- Bahwa sumber Dana PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 tersebut berasal dari DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor **SP-DIPA 067.03.1.350456/2019 Tanggal 22 April 2019** dan bersumber pada Loan IBRD 8217-ID pada Satker Ditjen PPMD.
- Bahwa saksi selaku PPK pada periode tersebut dalam pelaksanaan Hak dan Kewajiban sebagaimana yang tercantum didalam Dokumen SPK yang saksi tandatangani dengan sdr KING QIUSEN selaku Ketua TPKK dalam melaksanakan program PIID-PEL, diantaranya adalah :
 - Memberikan pembiayaan tahap I sebagai uang muka kegiatan TPKK berdasarkan hasil riviui dari Tim Tenaga Ahli Sekretariat PIID-PEL.
 - Melakukan koordinasi dengan Pihak kedua mengenai teknis pelaksanaan kegiatan.
 - Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada TPKK sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan Objek Perjanjian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang ada hubungan dengan SPK.

Untuk hak dan kewajiban lainnya tidak dilaksanakan dikarenakan pada tanggal 1 Agustus 2019 posisi saksi selaku PPK VI Satker PPMD digantikan oleh Sdr. MALLA RANTELINO.

- Bahwa mekanisme penetapan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu berdasarkan RUK yang diterima dari TPKK melalui POKJA kepada Dirjen PPMD dan dituangkan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan PIID-PEL T.A. 2019. RUK tersebut disusun oleh Tim TPKK, diketahui oleh Kepala Desa, dan disetujui oleh Ketua POKJA (Dinas PMD Kab. Lebong). Selanjutnya RUK tersebut dikirimkan kepada Dirjen PPMD untuk dilakukan reviu oleh Sekretariat PIID-



PEL dan Tim reviu eksternal. Hasil dari rivi tersebut menjadi dasar dalam penentuan pagu anggaran untuk Ds. Sukau Kayo yang tertuang dalam SK Dirjen PPMD Tahun 2019.

- Bahwa dalam melaksanakan Review Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 Pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) melaksanakan kunjungan lapangan oleh Tim Sekretariat PIID-PEL yaitu Tenaga Ahli Program PIID-PEL yaitu Sdr. WAWAN HERYAWAN dan Sdr. NUR FADHILA KAMAL (Assisten TA) beserta Tim riviw eksternal (Institut Pertanian Bogor) an. TINTIN SARIANTI, S.P., M.M. dan HERAWATI, S.E. S.I. pada tanggal 24 – 28 Maret 2019;
- Bahwa Dana PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 dicairkan sebanyak 2 Tahap yaitu :

- Tahap I sebesar 60 % dari Pagu Anggaran Rp. 769.555.000,-
- Tahap I sebesar 40 % dari Pagu Anggaran Rp. 513.781.000,-

Saksi ada menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan SPM Nomor : 60226/PPK.VI/Satker-PUED/6/2019 dengan Rp.769.555.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 Juli 2019. Dan dana Tahap I tersebut telah dicairkan langsung ke Rekening TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo Dengan SPM Nomor :60226/KEU/PPMD/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SP2D oleh KPPN Jakarta IV pada tanggal 23 Juli 2019 dengan nomor : 191331301037805.

bahwa saksi tidak menandatangani SPP Pencairan Tahap 2 Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dikarenakan pada tanggal 1 Agustus 2019 posisi saksi selaku PPK VI Satker PPMD digantikan oleh Sdr. MALLA RANTELINO.

- Bahwa Pencairan untuk Kegiatan Pekerjaan Program PIID-PEL kepada TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong telah dibuatkan Administrasi Pembayaran sebagai berikut :
- Pencairan Tahap 1 (Pertama) sebesar 60 % (enam puluh persen) atau sebesar Rp.769.555.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, dengan Administrasi sebagai berikut :
 - Adanya Surat Permohonan Pencairan Dana dari TPKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana TPKK sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - Kwitansi Pembayaran.
 - SPP dan SPM.
 - Ringkasan Kontrak.
 - NPWP.
 - Pencairan Tahap 2 (kedua) sebesar 40 % (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 513.781.000,- (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi tidak terlibat dalam pencairan Tahap 2 Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019.
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi TPKK yang untuk melakukan Pencairan Dana Tahap 1 Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :
 - SK dari Dirjen PPMD tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Inkubasi Inovasi Desa T.A. 2019.
 - Reviu RUK dari Tim Sekretariat PIID PEL
25. **MALLA RANTELINO Bin PB. PASANDE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mulai menjadi PNS sejak tahun 2009 selaku Staf di Dirjen Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Dalam Negeri, dan pada tahun 2015 saksi pindah tugas di Kementerian Desa PDTT sampai sekarang, dan **saksi ditunjuk selaku PPK dalam program PIID-PEL sejak bulan Agustus 2019 sesuai dengan SK Penunjukannya yaitu SK dari KPA dengan Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019** tentang Perubahan Kedua atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar pada satuan kerja direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Bahwa berdasarkan SK dari KPA dengan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM pada Satker Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT, saksi memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Kontrak dengan Penerima Bantuan Program PIID-PEL sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan dari Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemasyarakatan Desa.
- Melakukan Proses Pencairan yang diajukan oleh Penerima Bantuan setelah dilakukan review oleh Tenaga Ahli PIID-PEL.
- Melakukan Kontrak dengan POKJA Kabupaten dalam Program PIID-PEL.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program PIID-PEL.
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan dalam Program PIID-PEL pada tahun 2019 karena untuk proses pengusulan saksi belum menjabat selaku PPK, karena proses pengusulan sekira tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, dan saksi baru menjabat sebagai PPK sesuai SK nomor 17 tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019. PPK sebelum saksi adalah sdr. FEBRIAN ALYUSWAR, ST.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 12 tahun 2015, yang mana Kementrian Desa ini dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan, Pemberdayaan masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, adapun yang melatar belakangi dan tujuan pelaksanaan Bantuan Pemerintah dala program PIID-PEL, Apakah saksi mengetahui proses pengusulan proposal dari TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas pada tahun 2019 ?
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk proses pengusulan proposal dari TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas pada tahun 2019.karena pada saat proses pengusulan yang menjabat sebagai PPK adalah sdr. FEBRIAN ALYUSWAR,ST. ;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor : 008 / SPK / DPPMD.3 / PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi desa – pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong pada pasal 4 tentang Jumlah bantuan dan sumber dana pada ayat (1) **bahwa Jumlah Bantuan Pemerintah PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.283.336.000,-** (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sedangkan untuk sumber dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL tahun 2019 ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : SP-DIPA 067.03.1.350456/2019 tanggal 22 April 2019 yang bersumber pada Loan IBRD 827-ID pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa Untuk Pencairan Dana PIID-PEL dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - **Tahap I (Pertama) sebesar Rp. 769.555.000** (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan **SP2D nomor : 191331301037805 tanggal 23 Juli 2019;**
 - **Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 513.781.000,-** (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh 1 ribu rupiah) berdasarkan **SP2D nomor : 191331301072548 tanggal 28 Nopember 2019.**
 - Bahwa Mekanisme pencairan dana dari PIID-PEL Sukau Kayo T.A. 2019 adalah sebagai berikut :
 - TPKK melengkapi dokumen pencairan dana dan mengirimkan dokumen kepada Sekretariat PIID-PEL melalui PT. POS.
 - TPKK Menyiapkan Dokumen Pencairan Dana, antara lain :
 - Pencairan Dana Tahap I
 - Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 004/KW-TPKK/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua TPKK LANGIT BIRU sdr. KING QIUSEN dan PPK sdr. FEBRIAN ALYUSWAR, ST;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ketua TPKK KING QIUSEN;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua TPKK LANGIT BIRU;
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap I (pertama) 60%;
 - Fotocopy Buku Rekening TPKK LANGIT BIRU;
 - Fotocopy NPWP Ketua TPKK.
- Pencairan Dana Tahap II
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 014 / TPKK/LB/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua TPKK LANGIT BIRU sdr. KING QIUSEN dan PPK sdr. MALLA RANTELINO;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan dari Ketua TPKK KING QIUSEN;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua TPKK LANGIT BIRU;
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap II (kedua) 40 %;
 - Fotocopy Buku Rekening TPKK LANGIT BIRU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP Ketua TPKK.
- Surat Pernyataan Penyerapan Dana Tahap 1 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditanda tangani Pokja Kab. Lebong sdr. EKO BUDI SANTOSO SP.M. Eng. dan Ketua TPKK LANGIT BIRU sdr. KING QIUSEN.
- Bahwa PPK Mengajukan Pencairan Dana Tahap pertama dan Kedua setelah semua dokumen yang menjadi syarat pencairan terpenuhi kepada PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa PPSPM memeriksa kelengkapan Dokumen pencairan dari TPKK LANGIT BIRU yang sudah diterima dan selanjutnya setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap, PPSPM menyampaikan dokumen tersebut ke KPPN Jakarta IV;
- Bahwa KPPN Jakarta IV melakukan review akun dan ketersediaan dana terhadap kegiatan PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo, apabila ketersediaan dana terpenuhi maka KPPN Jakarta IV melakukan pencairan dana ke rekening TPKK LANGIT BIRU dengan Nama TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO nomor rekening : 8163-01-001606-53-2 dan selanjutnya KPPN JAKARTA IV mengeluarkan SP2D.;
- Bahwa untuk penggunaan anggaran sudah terserap dengan nilai 100% dan untuk pelaksanaan kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo yang dilaksanakan oleh TPKK LANGIT BIRU sudah dikerjakan seluruhnya dengan nilai 100%, berdasarkan fotocopy dokumen antara lain :
 - Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran untuk periode pada bulan Agustus s/d Nopember tahun 2019 Dana PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tanggal 20 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua TPKK Langit Biru sdr. KING QIUSEN, Bendahara sdr. REKI SANGPUTRA dan POKJA sdr. EKO BUDI SANTOSO,SP.M.Eng.
 - Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran untuk periode pada bulan september dan oktober tahun 2019 Dana PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua TPKK Langit Biru sdr. KING QIUSEN, Bendahara sdr. REKI SANGPUTRA dan POKJA sdr. EKO BUDI SANTOSO,SP.M.Eng. dan berdasarkan dokumen tersebut untuk sisa anggaran sudah tidak ada lagi / 0 (Nol).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan TPKK LANGIT BIRU dalam Pengadaan Barang Jasa adalah Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembang Ekonomi Lokal (PIID-PEL).

Sedangkan mekanisme pengadaan barang jasa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembang Ekonomi Lokal (PIID-PEL) adalah sebagai berikut :

- **PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH TPKK**
 - Pembentukan Unit Pengadaan PIID-PEL
 - TPKK melakukan rapat persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk pembahasan rencana umum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh TPKK dan pembentukan Unit Pengadaan PIID-PEL kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan Penetapan Belanja barang dan Jasa.
 - Unit Pengadaan terdiri dari :
 - 1 (satu) orang petugas pemantau. Petugas pemantau harus dari unsur desa.
 - 2 (dua) orang petugas Pengadaan.
 - 1 (satu) orang petugas penerima barang. Petugas penerima harus dari unsur desa.
 - Ketua TPKK tidak boleh masuk kedalam unsur pemantau, petugas pengadaan dan penerima barang.
 - 2 (dua) orang Petugas Pengadaan barang/jasa yang dimaksud terdiri dari:
 - Wakil KUEMD,
 - Wakil BUMDesa.
 - Unit Pengadaan TPKK dibentuk oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) yang ditetapkan oleh Ketua TPKK dan disahkan oleh Kepala Desa
 - Biaya operasional unit Pengadaan dibebankan pada BOP TPKK
 - Petugas Pengadaan menyusun jadwal Pengadaan barang / jasa;
 - Petugas Pengadaan bersama TPKK menyepakati spesifikasi teknis masing-masing jenis barang / jasa dan mekanisme Pengadaan (Pengadaan langsung atau pelelangan);
 - Petugas Pengadaan melakukan survey harga paket barang / jasa



terkini :

- Jika Pengadaan melalui pelelangan, maka panitia harus menetapkan harga perkiraan sendiri yang diinginkan (owner estimate), sesuai hasil survey. Jika diperlukan didalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah mencakup biaya konsultan untuk pengawasan dan supervisi.
 - Syarat Unit Pengadaan PIID PEL
 - Memiliki Integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas
 - Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme
 - Memiliki kemampuan kerja serta berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya
 - Menandatangani Pakta Integritas
- **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA TPKK**
 - Pengadaan Paket Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
 - Unit Pengadaan melakukan survey harga terkini dari minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
 - Unit Pengadaan membeli barang/jasa kepada salah satu Penyedia Barang/Jasa yang dianggap memiliki harga terendah dengan kualitas baik.
 - Pembelian sebagaimana dimaksud, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari panitia dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 - Unit Pengadaan dengan didampingi tim pemantau melakukan negosiasi (tawar- menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPKK.
 - Untuk Pembelian Barang/ Jasa dibawah Rp.10.000.000, yang dapat dilakukan secara tunai (sesuai dengan Pedoman Administrasi Keuangan Dana PIID PEL Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Tahun Anggaran 2019), tidak memerlukan proses pengadaan atau dapat dilakukan belanja langsung.
 - Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima



puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- Unit Pengadaan membeli barang/jasa kepada salah satu Penyedia Barang/Jasa.
- Pembelian sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari minimal 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- Unit Pengadaan dengan didampingi tim pemantau melakukan negosiasi (tawar- menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua unit Pengadaan dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
 - tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - para pihak;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - nilai pekerjaan dan tata cara pembayaran;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;\
 - ketentuan keadaan kahar (force majeure); dan
- 1. sanksi.
- TPKK membuat surat Pemesanan berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPKK.
- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - Proses dan keputusan pembelian barang / jasa dilakukan melalui Musyawarah TPKK dan rencana pembelian diumumkan secara terbuka melalui media informasi yang ada .
 - Penyedia Barang / Jasa yang berminat dapat menyampaikan Surat Menyatakan Minat dilengkapi dengan profil perusahaan dan



persyaratan administrasi lainnya.

- Unit Pengadaan TPKK akan melakukan telaah terhadap Surat Menyatakan Minat untuk menentukan penyedia barang yang akan diundang untuk melakukan penawaran.
- Unit Pengadaan TPKK mengundang dan meminta minimal 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/ Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa
- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- Unit Pengadaan bersama BUMDesa, KUEMD dan tim pemantau menilai pemenuhan spesifikasi teknis dan biaya barang/jasa terhadap Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - dipenuhi oleh ketiga Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) dimulai dengan Penyedia Urutan Teratas, dan diikuti Penyedia urutan selanjutnya.
 - dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka Panitia Pengadaan tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - tidak dipenuhi oleh ketiga Penyedia Barang/Jasa, maka panitia Pengadaan membatalkan proses pengadaan.
- Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e) angka 3), maka unit Pengadaan melaksanakan kembali proses Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a).
- Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf e) angka 1) dan huruf e) angka 2) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua unit Pengadaan dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
 - tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para pihak;
- ruang lingkup pekerjaan;
- nilai pekerjaan dan tata cara pembayaran;
- hak dan kewajiban para pihak;
- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- ketentuan keadaan kahar (force majeure); dan
- sanksi.
- TPKK membuat surat Pemesanan berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPKK dan faktur pajak.-
- Bahwa berdasarkan penyampaian pemeriksa bahwa untuk Unit Pengadaan TPKK tidak dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengadaan barang jasa hanya sebatas penandatanganan dokumen dan administrasi saja, berarti Unit Pengadaan melaksanakan tugas nya tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Dan untuk Ketua TPKK LANGIT BIRU yang mengambil alih peran unit pengadaan TPKK tidak sesuai dengan tugas dan fungsi nya selaku Ketua TPKK, dan seharusnya Unit Pengadaan TPKK bersifat mandiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- Bahwa yang wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan PIID-PEL di desa Sukau Kayo T.A. 2019 adalah Bendahara TPKK yaitu saudara REKI SANGPUTRA, berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Administrasi Keuangan Bantuan Pemerintah pada halaman 10 (sepuluh) Poin 3. Bendahara pada huruf f ,g dan h, yang isinya :
 - melengkapi laporan pelaksanaan kegiatan dengan bukti-bukti pembayaran;
 - menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - menyampaikan laporan beserta bukti asli kepada sekretariat PIID PEL, yang selanjutnya sekretariat akan menyampaikan kepada Satker PPMD. Laporan tersebut akan dikompilasi oleh tenaga ahli keuangan sekretariat PIID-PEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan atau aturan dalam pelaksanaan PIID-PEL tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Petunjuk Teknis Operasional Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 2. Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Dana Operasional Kelompok Kerja (POKJA) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 3. Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Administrasi Keuangan Bantuan Pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 4. Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 5. Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 6. Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
 7. Keputusan Dirjen PPMD Nomor 2.1. tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) T.A. 2019;
 8. SK Dirjen PPMD nomor 66 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan Ditjen PPMD nomor 5 tahun 2019 tentang lokasi dan alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) T.A. 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

26. **IR. WAWAN HERYAWAN Bin DAMINI ROHENDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjadi Tenaga Ahli pada Proyek PIID-PEL kementerian Desa PDTT Jakarta dari tanggal 12 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah kontrak kerja antara saksi dengan kementerian Desa PDTT berdasarkan Surat perjanjian Tenaga Ahli utama pengembangan kapasitas sekretariat Pilot inkubasi inovasi Desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID -PEL) Direktorat Pengembangan usaha ekonomi Desa Direktorat Jendral Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa kementerian desa Pembangunan Daerah tertinggal dan trasnmigrasi Tahun anggaran 2018 nomor : **304/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/11/2018 tanggal 12 November**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dan Surat Adendum II nomor : 22.7/DPPMD.3/PPK.VI/01/2019 tanggal 30 Januari 2019. Untuk dasar keahlian saksi adalah Pengalaman kerja di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan;

- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawab saksi Selaku Tenaga Ahli pada Proyek PIID-PEL kementerian Desa PDTT Jakarta Tahun 2018 -2019 :
 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bidang peningkatan kapasitas pelaku PIID – PEL meliputi : kelompok usaha ekonomi masyarakat Desa, BUMDesa dan TPKK.
 2. Membuat rancangan strategi peningkatan kapasitas
 3. Melakukan Training Need Assessment peningkatan kapasitas pelaku PIID PEL
 4. Melakukan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku PIID-PEL
 5. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
 6. Berkordinasi dengan sekretariat /konsultan P3MD dan PID dalam kegiatan peningkatan kapasitas
 7. Berkordinasi dengan lembaga Inkubator dalam pelaksanaan Peningkatan kapasitas
 8. Mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga -lembaga, Private sector, ataupun asosiasi profesi untuk peningkatan kapasitas pelaku PIID-PEL
 9. Menyusun dan menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada koordinator program
- Bahwa jabatan saksi Selaku Tenaga Ahli pada Proyek PIID-PEL kementerian Desa PDTT Jakarta Tahun 2018 -2019, terdapat SK dari KPA dari kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Dirjen Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa nomor : 1.1.1 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tenaga ahli utama, tenaga ahli madya, kordinator tenaga pendukung, tenaga pendukung teknis serta tenaga pendukung administrasi dan keuangan sekretariat pilot Inkubasi inovasi desa- Pengembangan ekonomi Lokal (PIID-PEL) Tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengajuan Proposal /RUK Permohonan Bantuan Pemerintah PIID-PEL Budidaya dan pengolahan jagung dari Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, pada bulan mei 2019 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan adalah TPKK Langit biru Desa Sukau Kayo Kec Lebong atas Kab lebong berupa Rencana usaha kemitraan yang di tujukan kepada PPK pada kementrian Desa PDTT;

- Bahwa ada di lakukan sosialisasi terkait kegiatan PIID – PEL yaitu :
 - Tanggal 26-28 Oktober 2018 Sosialisasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) TA. 2018 di jakarta
 - Tanggal 5 – 8 desember 2018 Workshop Penyusunan/Penyempurnaan RUK di jakarta
 - Tanggal 20/22 Desember 2018 Konsultasi Review Penyusunan RUK di Jakarta
 - Tanggal 27-29 Desember 2018 Konsultasi Review penyusunan RUK di jakarta
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan saksi Sebagai Tenaga Ahli/Konsultan Dalam kegiatan Program PIID PEL tahun 2019 Desa sukau kayo kec Lebong atas Kab Lebong yaitu :
 - Melakukan Sosialisasi penyusunan RUK.
 - Melakukan Review terhadap RUK dilakukan bersama-sama tim Independent Institute pertanian Bogor (IPB) untuk menentukan kelayakan kegiatan usaha dan anggaran.
 - Melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kesiapan project yang di laksanakan bersama-sama dengan Tim IPB di Kab Lebong yaitu Desa Sukau Kayo dan mangkurajo.
- Bahwa secara keseluruhan untuk kegiatan PIID – PEL tahun 2019 yang melakukan pemantauan dan pengawasan sari kementrian desa PDTT di saat kegiatan PIID-PEL desa Sukau kayo tahun 2019 berjalan adalah pada tenaga ahli ada 8 tenaga ahli yaitu :
 - GAMAR ARIYANTO sebagai TAU Pengendalian Program
 - HERI SUHARTONO sebagai TAU PEL dan ekonomi Wilayah 1
 - BAMBANG WALUYANTO sebagai TAU PEL dan ekonomi wilayah 2
 - ARINTO AGOES WITJAKSONO sebagai TAU monitoring dan evaluasi
 - ALAUDIN LATIF sebagai TAU Komunikasi
 - WAWAN HERYAWAN (saksi sendiri) sebagai TAU Peningkatan kapasitas
 - NUKMAN sebagai TAU Financial manajemen
 - AUGY MURSALianto sebagai TAU Procurement

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu juga diawasi oleh PPK yaitu Sdr. FEBRIAN AL YUSWAR sebagai PPK VI dari tanggal 2 Januari 2019 – tanggal 31 Juli 2019 dan PPK Sdr. MALLA RANTELINO PPK VI dari tanggal 31 Juli 2019 – 31 Desember 2019;
- Bahwa hasil dari review terhadap RUK yang saksi lakukan bersama-sama Tim independent Institute Pertanian Bogor (IPB) untuk menentukan kelayakan kegiatan Program PIID-PEL tahun 2019 Desa Sukau Kayo kec Lebong atas Kab Lebong yaitu Resume hasil keputusan panel Review rencana usaha kemitraan Program PIID-PEL Desa Sukau Kayo dengan isi sebagai berikut :
 - Desa Sukau Kayo memenuhi syarat untuk dilakukan budidaya jagung dan ketersediaan lahan pertanian yang cukup besar. Kegiatan budidaya jagung di Desa Sukau Kayo saat ini meliputi luas tanam sekitar 14 ha dengan jumlah petani sebanyak 23 orang. Produktivitas jagung per hektar mencapai 4.5 ton jagung pipilan dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 7 ton/Ha, serta dilakukan perluasan area pengembangan dari 10 ha menjadi 40 ha.
 - Produk utama dalam bentuk jagung pipilan sebanyak 80% dari hasil panen dan akan dijual ke offtaker, kemudian sebanyak 10% diolah menjadi jagung pecahan untuk dijual kepada para peternak unggas, serta 10% diolah menjadi produk makanan ringan (jagung maring dan emping jagung) yang dikelola oleh ibu-ibu PKK dan akan dipasarkan di pasar lokal Kabupaten Lebong dan sekitarnya.
 - Dampak yang diharapkan: (i) peningkatan pendapatan dari peningkatan produktivitas hasil panen bagi 60 petani, (ii) penciptaan lapangan kerja untuk kegiatan pengolahan 27 KK, (iii) Pengembangan usaha Bumdes untuk mendukung perekonomian desa, (iv) mewujudkan Desa Sukau Kayo sebagai sentra jagung di Kabupaten Lebong.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

27. **NUKMAN, S.Si, M.S.E Bin H. ABDUL HAMID (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Konsultan di Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi adalah berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sebagai Tenaga Ahli Utama Financial Manajemen Nomor Kontrak : 21/SP/DPPMD.3/PPK.VI/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
- Selanjutnya terdapat addendum perpanjangan waktu sampai dengan 31 Desember 2019. Namun unutkanomer kontrak addendunya saksi tidak ingat.
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 21/SPDPPMD.3/ PPK.VI/10/2018 tertanggal 08 oktober 2018 tentang selaku Tenaga Ahli financial Manajemen Sekretariat Pilot inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi adapun tugas dan tanggung jawab saksi di Bidang Ahli Financial Manajemen, diantaranya yaitu :
 - Mendesain konsep, strategi, dan implementasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan PIID-PEL termasuk penyusunan rencana Pengelolaan Keuangan yang akan dilaksanakan oleh satker.
 - Melakukan analisis dan menyajikan data perkembangan kegiatan pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan dalam kegiatan PIID-PEL kepada Tim Tenaga Ahli melalui koordinator program.
 - Mendukung Satker dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan untuk pelaksanaan PIID-PEL
 - Menyusun bahan informasi dan panduan panduan pengelolaan Keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PIID-PEL.
 - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku BUMDesa dan KUEMDesa memadai untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan program PIID-PEL.
 - Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan penugasan dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada PIID-PEL dapat di penuhi tepat waktu dan berkualitas.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan regular dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada koordinator program.
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Tim Ahli dalam kegiatan Program PIID-PEL tahun 2019 di bidang Keuangan, dalam Tim Ahli tersebut kami para Ahli yang masuk sebagai Tim dalam Kegiatan PIID-PEL **ada membuat produk**



berupa Pedoman Teknis Operasional sesuai Keahlian masing-masing, adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya Pedoman Teknis Operasional tersebut sebagai panduan bagi penerima bantuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan PIID-PEL dan sebagai dasar dalam pembinaan pelaksanaannya, dan Produk saksi tersebut berupa Pedoman Administrasi Keuangan Bantuan PIID-PEL memiliki maksud dan tujuan agar TPKK dalam penyusunan rencana Keuangan menjadi Acuan atau panduan dalam membuat Laporan Pengelolaan Keuangan dalam pelaksanaan PIID-PEL dan dapat digunakan sebagai dasar Pembinaan Pusat ke Daerah yang dalam pelaksanaannya untuk pengawalan kegiatan, pendampingan dan bimbingan oleh kelompok kerja kegiatan PIID-PEL sebagai kunci sukses dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam fasilitas PIID-PEL.

dalam pelaksanaan pekerjaan di program kegiatan PIID-PEL tersebut TPKK harus mengikuti aturan main sebagai dasar yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PIID-PEL diantaranya adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam Administrasi Keuangan, karena didalam PTO Administrasi Keuangan tersebut memuat Tata Aturan atau SOP yang baku dengan prinsip-prinsip yang mengacu dengan aturan yang berlaku dengan harapan agar dapat digunakan sebagai acuan atau panduan pelaksanaan dilapangan bagi TPKK untuk meminimalisir kekeliruan serta kesalahan dalam pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran atau Keuangan Program Bantuan PIID-PEL tahun 2019;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan PIID-PEL pada tahun 2019 memiliki prinsip berdasarkan Partisipatif, Transparan dan akuntabel, berkelanjutan untuk keadilan sosial dan kesetaraan Gender, sedangkan Ruang Lingkupnya adalah memberikan fasilitas untuk mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan antara KUEMD termasuk Koperasi, BUMDEs dan Pelaku Bisnis Profesional yang didukung oleh pemerintah desa dan kabupaten melalui konsep yang dikenal dengan konsep Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi dan tim ada melakukan Sosialisasi kepada TPKK dalam kegiatan PIID-PEL di Hotel Kuningan untuk waktunya saksi tidak ingat yang jelas sebelum dilakukan Pengiriman Dana Bantuannya, yang mana dalam kegiatan tersebut hadir TPKK dalam pelaksanaan program PIID-PEL dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal



dan Transmigras, pada saat itu saksi mengisi Materi tentang Administrasi Pengelolaan Keuangan dalam program bantuan PIID-PEL;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan program PIID-PEL yang dari Kementerian Desa, PDTT tersebut sudah diberikan pedoman dalam melakukan Penyaluran dan Pencairan Dana kepada TPKK, diantaranya adalah :
 - Mekanisme Pembayaran PIID-PEL kepada TPKK melalui mekanisme Rekening khusus PIID-PEL.
 - Pembayaran dapat dilakukan terhadap biaya yang telah dianggarkan didalam RAB yang ada didalam RUK.
 - Prosedur pembayaran kegiatan dilakukan sesuai mekanisme keuangan pemerintah, khusus mekanisme pengelolaan dana PIID-PEL diatur melalui Petunjuk Taknis Bantuan PIID-PEL.
 - Semua kegiatan Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban berpedoman pada Permen Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga, Permen Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang perubahan Permen 168, Permen Desa, PDTT Nomor : 27 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, PDTT, Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan DIPA Tahun 2019.
- Bahwa adapun mekanisme Pencairan bantuan PIID-PEL adalah proses pencairan dengan cara pemindah bukuan (transfer) dana dari KPPN ke Rekening TPKK secara 2 (dua) Tahap yaitu Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 40% dan Tahap II (kedua) 60% dengan mekanisme dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses penyaluran / pencairan bantuan PIID-PEL.
- Bahwa TPKK dalam melakukan tugasnya harus mempertanggungjawabkan atas Penerimaan Bantuan Program PIID-PEL yang sudah dilaksanakan, adapun Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh TPKK adalah :
 - Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban atas Dana Bantuan PIID-PEL kepada Sekretariat PIID-PEL berupa Berita Acara Serah Terima yang memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana (jika ada).
- 2. Pernyataan pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasamanya
Fotocopi Kwitansi / Nota belanja
Dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan PIID-PEL.
Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dan mengirimkan salinannya.
Menggunakan, memanfaatkan dan merawat bantuan PIID-PEL dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan rencana peruntukannya.
- Tidak menjual atau memindahtangankan barang bantuan PIID-PEL kepada pihak manapun.
- Apabila terdapat sisa dana, TPKK harus menyampaikan bukti setoran dana ke Rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama sebagai dokumen tambahan Laporan Pertanggungjawaban bantuan.
- Dokumen Pertanggungjawaban PIID-PEL dikelola dan diarsipkan di Satker Pusat sebagai bahan untuk Audit internal maupun pihak lain.
- Bahwa dalam proses pembelanjaan Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL sangat dimungkinkan adanya efisiensi dimana terdapat sisa dana fisik pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah maka TPKK dapat mengoptimalkan sisa dana tersebut atau menyetorkan ke Kas Negara dengan berkoordinasi dengan Satker Direktorat Jenderal PPMD;
- Bahwa apabila pekerjaan yang dilakukan oleh TPKK sampai dengan batas akhir dalam Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan TPKK belum selesai 100% maka akan ada sisa Dana Bantuan yang ada di Rekening TPKK dan sisa dana tersebut harus dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara, sehingga jika sudah di periksa terhadap seluruh bukti pengeluaran dan masih terdapat selisih sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) maka terhadap dana tersebut bisa dikategorikan sebagai dana sisa yang harus dikembalikan ke Kas Negara. dan sisa Dana Bantuan yang ada di Rekening TPKK pada tanggal 31 Desember 2019 tidak boleh digunakan lagi kecuali ada Persetujuan dari Pihak PPK ataupun Satker;
- Bahwa menurut saksi keabsahan pertanggungjawaban keuangan dari TPKK adalah sepenuhnya tanggung jawab TPKK, adapun dalam hal kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun verifikasi terhadap SPJ/laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban adalah dari pihak Satuan Kerja Ditjen PPMD-kemendesa yang dalam hal ini adalah masuk dalam kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PPMD. Namun dalam hal ditemukan kejanggalan terhadap hal itu bisa dilakukan audit khusus oleh lembaga yang lebih kompeten seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);

- Bahwa saksi dalam hal TPKK melakukan pembelajaan tetap akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan atau TPKK tidak dapat meminta pembebasan pajak kepada entitas lain. sebagaimana dijelaskan berikut Contoh : Pembelajaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelajaan barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelajaan barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

28. **AUGY MURSALianto, ST, MT Bin H. HERI SUWARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebgai berikut :

- Bahwa saksi selaku TAU (Tenaga Ahli Utama) pengadaan dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI TA. 2019 tersebut terdapat Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, TA. 2019 yaitu TIM PELAKSANA KEGIATAN KEMITRAAN (TPKK) berdasarkan pedoman petunjuk teknis yang di keluarkan oleh Kemendes PDTT RI;
- Bahwa didalam tata cara pelaksanaan pekerjaan kegiatan PIID-PEL yang dikerjakan oleh TPPK tersebut berdasarkan Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Dan di atur di pedoman teknis operasional dan untuk khusus pengadaan barang di ataur didalam Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

- Bahwa berdasarkan lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) bentuk-bentuk pengadaan barang dan jasa yang diterapkan dalam kegiatan PIID-PEL yang dilaksanakan oleh TPKK yaitu :
 - Pengadaan barang/jasa secara Swakelola TPKK
 - Pengadaan barang/jasa oleh TPKK
 - Pengadaan barang/jasa secara lelang Kabupaten.
- Bahwa berdasarkan lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tersebut yang membuat atau melaksanakan kegiatan pembuatan surat dokumen pengadaan barang/jasa yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Unit Pengadaan yang ditunjuk oleh ketua TPKK Langit biru Desa Sukau kec. Lebong atas kab. Lebong dalam bentuk SK Tim Pengadaan TPKK;
- Bahwa berdasarkan lampiran petunjuk teknis operasional pedoman pengadaan barang dan jasa program Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokas (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI tahun 2019 pada BAB V tentang pengadaan barang/jasa oleh TPKK pada poin huruf A berbunyi Persiapan pengadaan barang/jasa oleh TPKK pada poin no. 1 tentang Pembentukan Unit Pengadaan PIID-PEL Pada poin huruf b. Unit Pengadaan terdiri dari:
 - 1 (satu) orang petugas pemantau petugas pemantau harus dari unsur desa
 - 2 (dua) orang petugas pengadaan
 - 1 (satu) orang petugas penerima barang petugas penerima harus dari unsur desa
 - Ketua TPKK tidak boleh masuk kedalam unsur pemantau, petugas pengadaan dan penerima barang.
- Bahwa yang membentuk atau menunjuk unit pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan PIID-PEL Tahun 2019 pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI yaitu berdasarkan Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDTT RI tersebut yaitu dibentuk oleh ketua TPKK dan di sahkan oleh kepala desa;

- Bahwa saksi selaku TAU (Tenaga Ahli Utama) pengadaan dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI TA. 2019 tersebut terdapat Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI, TA. 2019 yaitu TIM PELAKSANA KEGIATAN KEMITRAAN (TPKK) berdasarkan pedoman petunjuk teknis yang di keluarkan oleh Kemendes PDTT RI;
- Bahwa didalam tata cara pelaksanaan pekerjaan kegiatan PIID-PEL yang dikerjakan oleh TPKK tersebut berdasarkan Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Dan di atur di pedoman teknis operasional dan untuk khusus pengadaan barang di ataur didalam Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
- Bahwa berdasarkan lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Prorgam Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) bentuk-bentuk pengadaan barang dan jasa yang diterapkan dalam kegiatan PIID-PEL yang dilaksanakan oleh TPKK yaitu :
 - Pengadaan barang/jasa secara Swakelola TPKK
 - Pengadaan barang/jasa oleh TPKK
 - Pengadaan barang/jasa secara lelang Kabupaten.
- Bahwa berdasarkan lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tersebut yang membuat atau melaksanakan kegiatan pembuatan surat dokumen pengadaan barang/jasa yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Unit Pengadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh ketua TPKK Langit biru Desa Sukau kec. Lebong atas kab. Lebong dalam bentuk SK Tim Pengadaan TPKK;

- Bahwa berdasarkan lampiran petunjuk teknis operasional pedoman pengadaan barang dan jasa program Pilot Inkubasi inovasi desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI tahun 2019 pada BAB V tentang pengadaan barang/jasa oleh TPKK pada poin huruf A berbunyi Persiapan pengadaan barang/jasa oleh TPKK pada poin no. 1 tentang Pembentukan Unit Pengadaan PIID-PEL Pada poin huruf b. Unit Pengadaan terdiri dari:
 - 1 (satu) orang petugas pemantau petugas pemantau harus dari unsur desa
 - 2 (dua) orang petugas pengadaan
 - 1 (satu) orang petugas penerima barang petugas penerima harus dari unsur desa
 - Ketua TPKK tidak boleh masuk kedalam unsur pemantau, petugas pengadaan dan penerima barang.
- Bahwa yang membentuk atau menunjuk unit pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan PIID-PEL Tahun 2019 pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI yaitu berdasarkan Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI tersebut yaitu dibentuk oleh ketua TPKK dan di sahkan oleh kepala desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan paket barang dalam kegiatan PIID-PEL harus melaksanakan pengadaan paket barang dan jasa dan pelaksanaannya di lakukan oleh Unit pengadaan, dan hal tersebut diatur dalam lampiran petunjuk Teknis Operasional Pedoman Pengadaan barang dan jasa program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI tahun 2019. pihak lain tidak di perbolehkan melakukan pengadaan paket barang dan jasa karena sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa tersebut yang melakukan pengadaan paket barang dan jasa yaitu Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Ketua TPKK;
- Bahwa sebelum pelaksanaan dimulai pada kegiatan PIID – PEL Pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI tahun 2019 tersebut ada di lakukan pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa dan yang mengadakan



pelatihan tersebut adalah sekretariat pada kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI dan pelaksanaan pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atau sebelum pelaksanaan kegiatan PIID-PEL dimulai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

29. **HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi berdomisili di Dusun II Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dan pada tahun 2019 saksi bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Lebong pada Tahun 2019 Desa Sukau Kayo mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Project pekerjaan Kemitraan dari Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI yaitu dengan nama kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dengan bentuk kegiatan Budidaya dan Pengolahan Jagung serta saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK).
- Bahwa Dasar Desa Sukau Kayo dapat ditunjuk sebagai penerima Bantuan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI T.A. 2019 yaitu SK dari Dirjen PPMD Nomor 30 tahun 2019 tentang penetapan Dana PIID PEL;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris TPKK adalah Surat Penetapan Kemitraan dari Dinas PMDSOS Kab. Lebong Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 dan untuk Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku selaku Sekretaris TPKK dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :
 1. Membantu Ketua TPKK dalam menyiapkan dokumen Rencana Usaha Kemitraan dan surat menyurat sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 2. Mempersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti Daftar hadir, notulensi pertemuan dan sebagainya;
 3. Membantu ketua dalam mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku sekretaris TPKK telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas dalam pelaksanaan kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019;
- Bahwa Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 bersumber dari mata anggaran APBN Kemendesa PDTT RI T.A. 2019 dan nilai Pagu Anggaran Bantuan yaitu sebesar Rp.1.283.336.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 telah dilakukan 2 (dua) kali pencairan dari nilai Pagu Anggaran Bantuan yaitu sebesar Rp.1.283.336.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yaitu dengan rincian :
 1. Tahap I dicairkan pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar 60% yaitu sebesar Rp.769.555.000,-;
 2. Tahap II dicairkan pada tanggal 29 November 2019 sebesar 40% yaitu sebesar Rp.513.781.000,-;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana kegiatan Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK dan Sdr. REKI SANGPUTRA selaku Bendahara TPKK. Bahwa uang yang dicairkan tersebut masuk ke rekening TPKK dengan Nomor Rekening BRI 816301001606532 a.n. TPKK Langit Biru;
- Bahwa kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019, dari Pagu Anggaran Rp.1.283.336.000,- tidak terserap 100%, dan terdapat Selisih Lebih Pembelanjaan (SiLPA) sebesar Rp.3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Rp.1.283.336.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja Sarana dan Prasarana sebesar Rp.1.080.561.000,- dengan sub item :
 1. Sarana Produksi Pertanian;
 2. Produksi Budidaya Jagung;
 3. Produksi Jagung Pecahan;
 4. Produksi Tepung Jagung;
 5. Produksi Marning Jagung;
 6. Produksi Emping Jagung
 - b. Kegiatan Inkubasi sebesar Rp.117.175.000,- dengan sub item :
 - a. 6 (enam) kegiatan pelatihan;
 - b. Pendampingan Inkubator;
 - c. Perizinan PIRT;
 - d. Biaya Rapat/Pertemuan Rutin;
 - e. Biaya Penyusunan Pembuatan Modul;
 - f. Operasional Inkubasi;
 - g. Biaya Pendampingan
 - c. Operasional TPKK sebesar Rp.85.600.000,- dengan Sub Item :
 - Survey pengadaan barang;
 - Biaya pelaporan bulanan;
 - Honor TPKK;
 - Dokumentasi;
 - Rapat dan transportasi;
 - ATK&sewa
 - DII.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk item Belanja Sarana dan Prasarana terdapat sub item yang tidak dilaksanakan yaitu :
1. Produksi Jagung Pecahan;
 2. Produksi Tepung Jagung;
 3. Produksi Marning Jagung;
 4. Produksi Emping Jagung.

untuk ke 4 sub item tersebut tidak dilaksanakan namun Anggaran untuk sub item tersebut sudah diserap 100%.

Untuk sub item Sarana Produksi Pertanian bahwa alat alatnya sudah dibeli namun saksi tidak mengetahui pasti apakah barang tersebut dibelikan sesuai dengan RUK atau tidak karena yang melakukan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelanaan Sarana Produksi Pertanian yaitu Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK.

Untuk sub item Produksi Budidaya jagung setahu saksi jumlah pupuk yang dibelikan oleh Sdr. KING QIUSEN selaku Ketua TPKK tidak sesuai jumlahnya dengan Dokumen RUK, dan yang melakukan pembelanaan Produksi Budidaya jagung tersebut Sdr. KING QIUSEN;

- Bahwa setahu saksi untuk Item Kegiatan Inkubasi terdapat 1 (satu) sub Item yang sama sekali tidak dilaksanakan yaitu sub item Perizinan PIRT.

Untuk sub Item 5 pelatihan dan pertemuan rutin TPKK memang dilaksanakan. Untuk Pendampingan Inkubator, Biaya Penyusunan Pembuatan Modul, Operasional Inkubasi, Biaya Pendampingan saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak dikarenakan yang memegang uang dari dana PIID-PEL yaitu Sdr. KING QIUSEN;

- Bahwa setahu saksi untuk Item Kegiatan Operasional TPKK terdapat 3 (tiga) sub Item yang sama sekali tidak dilaksanakan yaitu sub item Survey pengadaan barang, Biaya pelaporan bulanan, dan Dokumentasi.

pada sub Item Atk&sewa bahwa untuk ATK memang ada dibelikan di Toko Pak jamal namun untuk sewa tidak pernah dilaksanakan.

untuk honor TPKK memang ada dibayarkan kepada Perangkat TPKK dimana masing masing perangkat dibayarkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama delapan bulan sehingga seluruh Perangkat TPKK menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai akhir kegiatan;

- Bahwa saksi terlibat didalam kegiatan Pengadaan barang dan alat dalam Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendes RI di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 dimana saksi ikut andil dalam Pengadaan Barang dari TPKK dengan Penyedia CV MOL. Bahwa CV MOL terlibat dalam Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDDT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019, dan CV MOL terlibat sebagai Penyedia, dan untuk pihak CV MOL yang mewakili untuk ikut andil dalam kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Sdr. ANGGA MAYKE selaku Direktur CV MOL. Bahwa untuk hubungan saksi dengan Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE yaitu sebagai teman, dan dapat saksi jelaskan saksi sudah mengenal Sdr. ANGGA MAYKE sebelum Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDDT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penunjukan CV MOL sebagai Penyedia dalam kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu sekitar bulan juni saksi menghubungi Sdr. ANGGA MAYKE selaku Direktur CV MOL untuk menyediakan barang barang yang dibutuhkan dalam Kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo Tahun 2019 dan orang yang berkomunikasi dengan Sdr. ANGGA MAYKE pada saat itu yaitu saksi sendiri, Sdr. KING QIUSEN, Sdr. SABIRUDIN, dan pada saat itu mereka menyepakati bahwa akan menunjuk CV MOL dalam kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
- Bahwa untuk pembelanjaan barang barang di CV MOL tidak dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Kemitraan (RUK), bahwa ada barang barang yang tidak dibelanjakan namun uangnya tetap di transferkan kepada Direktur CV MOL a.n. ANGGA MAYKE namun saksi tidak mengetahui rincian barang barang yang tidak dibelanjakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa dan dikemanakan uang yang tidak dibelanjakan namun tetap ditransferkan kepada ANGGA MAYKE dalam hal pengadaan barang kepada CV MOL di kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 tersebut, namun setahu saksi berdasarkan penyampaian dari Direktur CV MOL Sdr. ANGGA MAYKE bahwa Sdr. KING QIUSEN ada mengambil uang kepada Sdr. ANGGA MAYKE pada tahun 2019 sebanyak Rp.20.000.000,- dimana uang tersebut merupakan uang lebih dari pembelanjaan TPKK kepada CV MOL.
Dan pada tahun 2019 Saksi, Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. SABIRUDIN ada mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- ke Rumah Direktur CV MOL Sdr. ANGGA MAYKE di Ds. Ladang Palembang;
- Bahwa untuk uang yang diambil sendiri oleh Sdr. KING QIUSEN sendiri sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk dibagikan kepada 4 orang yaitu :
 1. Sdr. KING QIUSEN mendapatkan uang sebanyak Rp.5.000.000,-
 2. Saksi sendiri mendapatkan uang sebanyak Rp.5.000.000,-
 3. Sdr. REKI PROMERTA mendapatkan uang sebanyak Rp.5.000.000,-
 4. Sdr. SABIRUDIN mendapatkan uang sebanyak Rp.5.000.000,-
- Bahwa pembagian uang tersebut dibagikan di rumah kediaman saksi di Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong pada sekitar bulan Mei tahun



2020 sekira pukul 19.00 wib. Untuk uang yang diambil bersama sama antara saksi, Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. SABIRUDIN yang diambil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Sdr. ANGGA MAYKE pada tahun 2020 tersebut di ambil semua oleh Sdr. KING QIUSEN dengan alasan untuk membayar hutang Honor kepada MEDIO YULISTIO selaku Inkubator;

- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi Rekening Koran BRI dengan nomor Rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE pada periode 9 Oktober 2020, bahwa memang benar pada tanggal 9 Oktober 2020 saksi diajak oleh Sdr. KING QIUSEN untuk ke Bank BRI untuk menyetorkan uang sebanyak Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui pasti uang darimana yang ditransferkan kepada Rekening ANGGA MAYKE tersebut yang jelas pada saat itu Sdr. KING QIUSEN mengatakan bahwa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang sisa belanja TPKK;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Rekening Koran Bank Bengkulu cabang Muara Aman dengan nomor Rekening 2020201071943 an. HADIYANTO tersebut, bahwa uang yang disetorkan Sdr. ADE PUTRA GUNAWANSYAH sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang ditransferkan oleh Direktur CV MOL Sdr. ANGGA MAYKE melalui Drivernya an. ADE PUTRA GUNAWANSYAH dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disetor tunaikan oleh Sdr. KING QIUSEN dan saksi ke rekening CV MOL pada tanggal 9 Oktober 2020. Untuk sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang masih berada di rekening CV MOL saksi tidak mengetahui dikemanakan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Bank Bengkulu milik saksi dengan norek 2020201071943 dari periode 2020 sampai dengan tahun 2021, rincian penggunaan uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang disetorkan Sdr. ANGGA MAYKE melalui Driver CV MOL a.n. ADE PUTRA GUNAWANSYAH dengan metode Penyetoran Tunai ke rekening saksi dapat dirincikan sebagai berikut :
 1. Ditransferkan kepada Rekening KING QIUSEN sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



2. Digunakan untuk keperluan pribadi saksi sebanyak kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh empat tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada mengambil uang TPKK yang masih berada di rekening Direktur CV MOL an. ANGGA MAYKE tetapi dalam bentuk non tunai yaitu saksi mengambil Bahan material seperti semen, pasir, koral dan bahan bangunan lainnya untuk membangun rumah saksi yang dimana bahan bangunan tersebut merupakan hasil dari uang TPKK yang masih berada di rekening Sdr. ANGGA MAYKE;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo dalam Kegiatan PIID-PEL T.A. 2019 yaitu Saksi sendiri, Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. REKI PROMERTA;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) TPKK Langit Biru Ds. Sukau Kayo dalam Kegiatan PIID-PEL T.A. 2019, nota dan kwitansi yang digunakan ada nota dan kwitansi yang asli sesuai dengan pembelanjaan serta ada nota kwitansi yang ditulis oleh Sdr. KING QIUSEN dan Sdr. REKI PROMERTA;
- Bahwa dalam menulis nota dan kwitansi pembelanjaan di LPJ PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu kami diperintahkan Sdr. KING untuk menulis Nota kwitansi serta kelengkapan LPJ tersebut dengan mengacu dan menyesuaikan dengan RUK;
- Bahwa barang-barang dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. KING QIUSEN setelah Project PIID-PEL Ds. Sukau Kayo masih dan telah berlangsung;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

30. **SAKSI ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sebagai Penyedia Barang dalam kegiatan tersebut, dan dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan barang barang mesin mesin pertanian dan bahan bangunan seperti gerobak;

- Bahwa saksi memiliki Badan Usaha yang telah berbentuk badan hukum yaitu dengan nama CV Material Online Lebong (CV MOL) berdasarkan Akta Notaris ELVA FITRIANINGSIH, S.H., M.Kn, Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019, dan dalam menyediakan barang di kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 saksi menyediakan dengan menggunakan CV MOL dimana saksi merupakan direktur CV MOL, dan saksi menjelaskan CV Material Online Lebong (CV MOL) memiliki izin yaitu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor NIB : 0220100472915 tanggal 21 April 2020;
- Bahwa CV MOL ada menyediakan barang berupa alat dan mesin dalam produksi budidaya jagung didalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019, saksi jelaskan bahwa yang menunjuk saksi sebagai Penyedia dalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 yaitu Sdr. KING QIUSEN, Sdr. HADIYANTO dan Sdr. SABIRUDIN;
- Bahwa pada saat itu Sdr. KING QIUSEN, Sdr. HADIYANTO dan Sdr. SABIRUDIN meminta saksi untuk menjadi penyedia didalam kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 untuk menyediakan alat alat mesin budidaya jagung., dan saksi jelaskan bahwa didalam menyediakan barang kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Ditjen PPMD Kemendesa PDTT-RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019, Ketua TPKK Langit Biru a.n. KING QIUSEN mentransferkan uang terlebih dahulu dengan jumlah yang banyak namun barang tersebut belum diambil sehingga uang yang ditransferkan oleh TPKK



tersebut menupuk pada awal kegiatan direkening saksi. Apabila Ketua TPKK an. KING QIUSEN ingin mengambil barang di distributor Utama Mesin Curup, maka Ia menelpon saksi untuk mengecek ketersediaan barang barang yang dibutuhkan oleh TPKK ke Distributor Utama Mesin Curup, setelah saksi mengecek ketersediaan barang dan harga melalui via telepon dengan pihak distributor maka saksi langsung menelpon Sdr. KING QIUSEN untuk menginformasikan ketersediaan dan harga barang yang dibutuhkan, maka Sdr. KING QIUSEN memerintahkan saksi untuk mentrasferkan uang TPKK yang sudah ditumpukkan di rekening saksi tersebut ke rekening Distributor Utama Mesin untuk membeli barang tersebut dan yang mengambil barang tersebut ke Distributor Utama Mesin yaitu Sdr. KING sendiri;

- Bahwa uang yang ditumpukkan di rekening saksi pada awal kegiatan oleh TPKK tidak terbelanjakan semua untuk membeli barang barang di Distributor, dan terdapat sisa uang yang tidak dibelanjakan oleh TPKK PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan sisa uang tersebut pada saat itu ada di rekening saksi dan telah dibagi bagikan kepada pihak pihak TPKK dan untuk saksi sendiri selaku Direktur CV MOL;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran 7880-01-006315-53-7 a.n. ANGGA MAYKE dari periode 01 September 2019 s.d. 31 Desember 2019 total uang yang ditranferkan oleh TPKK Langit Biru selama Kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dapat **dirincikan sebagai berikut :**

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi
1.	16 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.13.750.000, -
2.	16 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.70.000.000, -
3.	18 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.31.800.000, -
4.	18 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.35.000.000, -
5.	19 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.30.000.000, -
6.	14 Oktober 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.11.500.000, -
7.	28 Oktober 2019	Pengembalian Uang dari	Rp.30.000.000,



		Rek. ANGGA ke Rek. TPKK	-
8.	23 Desember 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.30.000.000,- -
9.	23 Desember 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.15.000.000,- -
10.	23 Desember 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA	Rp.10.200.000,- -

- Bahwa Total Uang yang masuk ke Rekening saksi dari Rekening TPKK Langit Biru yaitu sebesar Rp.247.250.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening TPKK dikarenakan menurut keterangan Ketua TPKK ia sudah membelikan barang sebesar senilai tersebut ditempat lain. total uang yang masuk secara bersih ke rekening saksi yaitu sebesar Rp.217.250.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp.217.250.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk secara bersih ke rekening saksi, uang yang dibelanjakan secara RILL untuk membeli barang barang terkait dengan kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu :

1. Pembelanjaan kepada Distributor Utama Mesin (TANDOKO IMRON) dengan metode Transfer Bank

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi
1.	18 September 2019	TF ANGGA ke TANDOKO	Rp.69.650.000,-
2.	23 September 2019	TF ANGGA ke TANDOKO	Rp.20.500.000,-
TOTAL PEMBELANJAAN DI UTAMA MESIN			Rp.90.150.000,-

2. Pembelanjaan kepada Distributor bahan bangunan Sumber Anugrah untuk pembelian Gerobak Dorong, Troli, dan lainnya yaitu sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara Tunai.
3. Pembelanjaan kepada Distributor di Jakarta (BENY SUNARYO) atas permintaan Sdr. KING QIUSEN yaitu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga uang yang dibelanjakan secara RILL untuk membeli barang barang terkait dengan kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Rp.108.400.000 (seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa mengetahui terdapat selisih antara total uang TPKK yang masuk ke rekening saksi (Rp.217.250.000,-) dengan Uang TPKK yang dibelanjakan secara RILL (Rp.108.400.000) yaitu sebesar Rp.108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selisih uang yang tidak dibelanjakan sebesar Rp.108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagikan kepada :

1. Saksi sendiri mendapatkan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Saksi transferkan ke rekening Sdr. KING QIUSEN dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 19 September 2019 atas permintaan Sdr. KING QIUSEN saksi transferkan dari rekening saksi ke rekening Sdr. KING QIUSEN sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 6 Januari 2020 atas permintaan Sdr. KING QIUSEN saksi transferkan dari rekening saksi ke rekening Sdr. KING QIUSEN sebesar Rp.9.300.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Atas perintah Sdr. KING QIUSEN pada tanggal 11 November 2019 untuk mentrasferkan ke Rekening Sdr. UMIRZAH yang merupakan ayah kandung dari Sdr. HADIYANTO dengan alasan untuk membeli alat mobil yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Atas perintah Sdr. KING QIUSEN pada tanggal 08 Oktober 2019 untuk mentrasferkan ke Rekening Sdri. YEKA APRIANI yang merupakan Istri dari Sdr. HADIYANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - a. Digunakan Sdr. HADIYANTO untuk membangun rumahnya dengan membeli bahan bangunan di perusahaan saksi yaitu sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Dan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditarik secara tunai dengan rincian :
 - Ditarik secara tunai oleh Sdr. KING QIUSEN, Sdr. HADIYANTO, dan Sdr. SABIRUDIN bertempat di rumah saksi di Ds. Ladang Palembang sekira tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditarik secara tunai tunai oleh Sdr. KING QIUSEN sendiri di rumah saksi di Ds. Ladang Palembang sekira tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Ditarik secara tunai tunai oleh Sdr. KING QIUSEN sendiri di rumah saksi di Ds. Ladang Palembang sekira tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer dari rekening saksi ke rekening pribadi Sdr. KING QIUSEN yaitu Rekening Koran Bank BRI milik saksi dengan nomor rekekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE pada periode 19 September 2019 dan pada periode 6 Januari 2020. Dan untuk Istri dan Ayah dari Sdr. HADIYANTO saksi memiliki bukti transfer di Rekening Koran saksi pada periode 08 Oktober 2019 dan 11 November 2019. Untuk penyerahan uang secara tunai kepada Sdr. KING QIUSEN maupun pemberian alat dan bahan bangunan kepada Sdr. HADIYANTO saksi tidak memiliki bukti dikarenakan pada saat saksi memberikan kepada Sdr. KING saksi langsung memberikan uang tersebut tanpa kwitansi kepada Sdr. KING QIUSEN serta untuk Sdr. HADIYANTO saksi tidak membuatkan notanya;
- Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan dalam menjual dan menyediakan barang untuk TPKK dalam kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. KING QIUSEN dari transfer uang ke rekening milik saksi.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat ahli diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. **FENDI, SE Bin ARKUN FUTANTO, S.E.** , dibawah sumpah memberikan pendapat berdasarkan keilmuan dan keahlian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dipercaya dan ditunjuk sebagai Ahli Hukum Pidana dan Korporasi sejak ahli menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2011;
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang akuntansi dan auditing;
 - Bahwa Dasar Ahli memberikan Keterangan dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kepolisian Resor Lebong Nomor : R45/XI/RES.3.3./2022 tanggal 1 Desember 2022, Perihal Permohonan bantuan keterangan Ahli.
- Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.02/ST-912/PW06/5/2022 tanggal 6 Desember 2022 untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik Kepolisian Resor Lebong atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID – PEL) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tahun anggaran 2019.
- Bahwa didalam melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Resor Lebong terkait dugaan tindak pidana korupsi program bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
 - Mengidentifikasi, menganalisa, dan menguji data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Mempelajari regulasi dan peraturan yang terkait;
 - Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut;
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan audit;
 - Mengidentifikasi, menganalisa, menguji, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan observasi fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekonstruksi dan merangkai bukti dalam rangkaian fakta dan proses kejadian;
- Menghitung kerugian keuangan negara;
- Melaksanakan ekspose internal atas hasil audit;
- Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Tim Penyidik Kepolisian Resor Lebong
- Bahwa Metode penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi program bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019, dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - Menghitung nilai SP2D yang telah dicairkan atas kegiatan PIID-PEL;
 - Menghitung nilai realisasi penggunaan dana bantuan PIID-PEL berdasarkan hasil audit;
 - Menghitung Selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL sesuai hasil audit sebelum dikurangi pajak yang telah disetor (1-2);
 - Menghitung nilai pajak yang telah disetor;
 - Menghitung nilai selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL setelah dikurangi pajak yang telah disetor (nilai kerugian keuangan negara) (3-4).
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 767.691.642,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kemendes PDTT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dilakukan selama 35 hari mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukan audit adalah :

- Pengendali Mutu : DEDDY YUDISTIRA
- Pengendali Teknis : UNTUNG WIDODO
- Ketua Tim : FENDI
- Anggota Tim : ANITA RIFIANI
- Anggota Tim : WILDANU FAUZI
- Anggota Tim : SHABRINA NUR AZIZAH

- Bahwa Berdasarkan prosedur penugasan yang dilaksanakan dan bukti-bukti yang telah diperoleh, dapat diuraikan fakta dan proses kejadian sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan/Perencanaan

- Pada tahap Persiapan/Perencanaan dijumpai fakta dan proses kejadian sebagai berikut :
- Pada tanggal 26-28 Oktober 2018, Sdr. King Qiusen, Sdr. Redo Hasani, serta satu orang perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong mengikuti sosialisasi Program PIID-PEL di Kemendesa PDTT RI di Prov. DKI Jakarta. Fakta tersebut didukung klarifikasi atas BAP pihak-pihak terkait sebagai berikut :
 - Berdasarkan klarifikasi atas BAP Sdr Redo Hasani selaku petugas pemantau TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa saya dan Sdr. King berdua pergi di akhir tahun 2018 selama 2 hari;
 - Berdasarkan klarifikasi atas BAP Sdr King Qiusen selaku ketua TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo tanggal 7 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Berangkat ke Jakarta Bersama Redo Hasani dalam hal Sosialisasi Kegiatan PIID-PEL. Hasil sosialisasi kami membuat RUK;
 - Berdasarkan klarifikasi atas BAP Sdr Yulianto Darmawan selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa ikut sosialisasi bersama King ,Eko Budi Santoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Desember 2018, dilaksanakan Musyawarah Pembentukan TPKK di Desa Sukau Kayo dan Sdr. KING QIUSEN ditunjuk sebagai Ketua TPKK Desa Sukau Kayo sesuai Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas. Pada tanggal 6 Desember 2018 terbit Nota Kesepahaman Bersama antara POKUMDesa, BUMDes dan Pelaku Bisnis Profesional tentang Kemitraan Usaha Pengembangan Inovasi Perkebunan Jagung antara Pokumdesa, Bumdes dan Pelaku Bisnis Profesional pada Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang ditandatangani oleh Wandu selaku Ketua Kelompok Tani Abadi Makmur, Reki Sangputra selaku Ketua BUMDes "Suka Maju", Syarhabil Ikhsan selaku pemilik UD. Mahkota Tani disetujui oleh Sdr. Sabirudin selaku Kepala Desa Sukau Kayo tahun 2019 dan Sdr. Reko Haryanto selaku Kepala Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 dengan nomor sebagai berikut :
 - 01/PBP/UD.MT/2019
 - 02/PKUEMD/2019
 - 03/BUMDES/SK/2019
- Pada tanggal 8 Mei 2019 Dirjen PPMD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 tahun 2019 Lokasi dan Alokasi PIID PEL Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Taufik Majid selaku Dirjen PPMD Kemendesa RI dan Desa Sukau Kayo yang semula mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.283.336.000,00;
- Pada tanggal 9 Mei 2019 terbit Dokumen Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Rencana Budidaya dan Pengelolaan Jagung di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Yang Ditandatangani oleh Sdr. Wandu selaku Ketua Kelompok Tani (POKUEMD) Abadi Makmur (Pihak Kesatu), Sdr. Reki Sangputra selaku Ketua BUMDes Suka Maju Desa Sukau Kayo (Pihak Kedua) dan Sdr. Syarhabil Ikhsan selaku Pemilik UD. Mahkota Tani (Pihak Ketiga) serta disetujui oleh Sdr. Sabirudin selaku Kepala Desa Sukau Kayo tahun 2019 dan Sdr. Reko Haryanto selaku Kepala Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019. Di dalam dokumen Rencana Usaha Kemitraan (RUK) tersebut termuat informasi sebagai berikut:

- Nota Kesepahaman bertanggal 6 Desember 2018 antara Kelompok Usaha Ekonomi Desa (POKUEMD) Abadi Makmur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suka Maju dan Pelaku Bisnis Professional (UD Mahkota Tani).
- Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas tanggal 3 Desember 2018.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo yang ditandatangani oleh Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo (Lampiran I):
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (TPKK PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Pada tanggal 22 Mei 2019 terbit Nota Kesepahaman Bersama Antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tentang Pengadaan Swakelola Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang ditandatangani oleh Drs. H. Muklis, M.Si selaku pihak Satuan Kerja Direktorat Jenderal PPMD (Pihak Pertama) dan Reko Haryanto, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas PMDSos (Pihak Kedua) Kabupaten Lebong dengan nomor sebagai berikut :
 - Nomor 15.1/HK.07.01/V/2019
 - Nomor 32 Tahun 2019yang berisikan informasi sebagai berikut:
 - Pelaksana Fasilitas Pembentukan Kemitraan dan TPKK PIID-PEL di lingkup Kabupaten Lebong;
 - Rapat-rapat dalam pelaksanaan Program PIID-PEL;
 - Monitoring pelaksanaan kegiatan PIID-PEL;
 - Pelaporan pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) PIID-PEL Kabupaten Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Mei 2019 terbit Perjanjian Kerjasama nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tentang Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang ditandatangani oleh Febrian Alyuswar selaku PPK VI Satker Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT dengan King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang berisikan informasi sebagai berikut:
 - Pihak kesatu memberikan biaya pelaksanaan pekerjaan kegiatan Kemitraan PIID-PEL sebesar Rp1.283.366.000,00 kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong (pasal 1).
 - Pihak kesatu memberikan kepada Pihak kedua dan pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan permintaan Pihak Kesatu untuk melaksanakan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL dengan lingkup pekerjaan (pasal 2) adalah sebagai berikut:
 - Menjalankan kegiatan kemitraan;
 - Memfasilitasi kegiatan inkubasi bisnis;
 - Menyediakan sarana dan prasarana produksi;
 - Monitoring pelaksanaan kegiatan Program PIID-PEL;
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (pasal 7).

2. Tahap Penganggaran

- Pada tahap penganggaran dijumpai fakta dan proses kejadian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 5 Desember 2018 terbit Dokumen DIPA Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor DIPA-067.03.1.350456/2019 untuk Bantuan Kegiatan Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL).
 - Pada tanggal 31 Desember 2018 terbit Dokumen DIPA Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor DIPA-067.03.1.350456/2019 untuk Bantuan Kegiatan Kemitraan Pilot



Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)
Revisi ke-9 dengan anggaran sebesar Rp797.591.640.000,00.

- Pada tanggal 16 Oktober 2019 terbit Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Lokasi Dan Alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan nomor urut 28 pada Lampiran I dengan keterangan sebagai berikut:

3. Tahap Pengorganisasian

- Pada tahap pengorganisasian dijumpai fakta dan proses kejadian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 Oktober 2013, terbit Keputusan Bupati Lebong Nomor 415 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas, Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah, Desa Kampung Dalam dan Desa Ladang Palembang kecamatan Lebong Utara, Desa Talang Baru I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Tahun 2013 sebagai dasar pengangkatan Sabirudin sebagai Kepala Desa Sukau Kayo.
 - Pada tanggal 31 Desember 2016 terbit Keputusan Bupati Lebong Nomor 821/92/BKD-2/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2016 atas nama Reko Haryanto dengan NIP 197912052002121004 sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
 - Pada tanggal 9 Januari 2019 terbit Surat Penetapan Kemitraan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong sebagai dasar penunjukan nama sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan klarifikasi atas BAP yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 terhadap Sdr. King Qiuseu selaku Ketua TPKK Langit Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukau Kayo yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Sebagai Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong adalah:

- Membuka dan mengelola rekening bersama kemitraan;
- Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan kemitraan;
- Mengkompilasi dan mengintegrasikan rencana kegiatan 3 pihak yakni (Badan Usaha Milik Desa) BUMDesa, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD), dan Pelaku Bisnis Profesional (PBP) dalam satu dokumen rencana pengembangan usaha kemitraan yang saling menguntungkan;
- Mengirimkan dokumen rencana pengembangan usaha kemitraan ke Sekretariat Program PIID- PEL;
- Mengajukan pencairan dana bantuan Pemerintah Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
- Mengelola kegiatan inkubator serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan inkubasi yang telah disepakati;
- Mengelola rapat koordinasi rutin untuk memastikan masing-masing pelaku bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya serta melakukan penanganan permasalahan pelaksanaan program;
- Mengelola pemanfaatan dana bantuan pemerintah Inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal untuk membiayai sesuai rencana pengembangan usaha kemitraan yang sudah disetujui oleh Sekretariat Program PIID-PEL, baik melalui mekanisme Swakelola maupun pengadaan barang dan jasa;
- Meminta pertanggung jawaban para pihak yang ditunjuk sebagai pihak penyedia barang dan jasa;
- Memastikan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan program;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan pemerintahan dalam rangka PIID-PEL sesuai ketentuan Program.

Adapun tugas selaku Ketua TPKK adalah :

- Memimpin anggota TPKK yang lainnya dalam melakukan identifikasi kegiatan yang akan diajukan dalam Rencana Usaha Kemitraan/RUK sesuai prinsip Penyaluran Bantuan Pemerintah PIID-PEL;
- Dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Unit Fasilitasi Inkubasi dan Pendampingan Lokal dengan Supervisi oleh Pendamping Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA-PED, menyusun Rencana Usaha Kemitraan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan dan reviu Rencana Usaha Kemitraan;

- Menandatangani surat pengajuan Rencana Usaha Kemitraan;
- Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bersama dengan PPK Satker PPMD;
- Mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL;
- Menandatangani Kuitansi penerimaan Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL;
- Membuka rekening atas nama TPKK di Bank Pemerintah terdekat;
- Menandatangani formulir penarikan dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL di Bank Pemerintah terdekat;
- Memimpin anggota Kemitraan dalam melaksanakan kegiatan sesuai RUK yang telah diajukan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Ketua TPKK Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 adalah Surat Penetapan Kemitraan Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa Tugas tanggung jawab Terdakwa selaku ketua TPKK pada Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 adalah :
 1. Mengurus dan mengatur pengelolaan PIID-PEL;
 2. Berkoordinasi dengan pihak kementerian dan panitia PIID-PEL;
 3. Melaksanakan pengelolaan anggaran PIID-PEL;
 4. Membuat Laporan Pertanggungjawaban /SPJ Kegiatan
- Bahwa Kepengurusan TPKK Langit Biru desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 adalah sebagai berikut :

King qiusen	: ketua;
Hadiyanto	: sekretaris;
Reki sangputra	: bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redo hasani : petugas pemantau;
Reki promerta, s.pd : petugas pengadaan;
Defi ariyani : petugas penerima barang;
Wandi : petugas perencanaan dan pengendalian;
Medio yulistio,s.e. : petugas fasilitasi inkubasi.

- Bahwa penetapan KUEMD dilakukan Musyawarah di Balai Desa Sukau Kayo pada tanggal 3 desember 2018 bersamaan dengan penetapan dan pembentukan TPKK desa Sukau Kayo, yaitu terdapat 5 KUEMD yang bersedia mengelola dan budidaya jagung dalam program PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 ini, dengan ketua KUEMD antara lain :

1. HADIYANTO;
2. REDO HASANI;
3. REKI PROMERTA;
4. DEFI ARIYANI;
5. WANDI

- Bahwa penetapan INKUBATOR pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan saran dari sdr. EMIS selaku TA PED, karena untuk Inkubator yang sudah mereka tunjuk sebelumnya dari Lampung (namanya saksi lupa) menghentikan kerjasama dalam kegiatan PIID-PEL ini , karena tidak ada cabang yang beroperasi di wilayah provinsi Bengkulu sehingga tidak melanjutkan kerjasama dengan TPKK Langit Biru, oleh karena itu kami menunjuk YAYASAN DANGAU DATUK berdasarkan saran dari TA PED sdr. EMIS untuk menjadi INKUBATOR dalam Kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019.

Untuk OFFTAKER ditunjuk berdasarkan kesepakatan TPKK yaitu menunjuk dan menetapkan Toko MAHKOTA TANI selaku OFFTAKER dalam kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019. Sedangkan untuk Lahan Penanaman Jagung seluas 40 Ha mereka menentukannya berdasarkan hasil kesepakatan TPKK Langit Biru, akan tetapi untuk Survey dilaksanakan hanya sebatas ketersediaan lahan saja yang ada di desa Sukau Kayo.;

- Bahwa pembentukan TPKK Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dibentuk melalui Muayarah Desa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 di Balai Desa Sukau Kayo dan sudah dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kemitraan (TPKK) desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas. Untuk TPCK di desa Sukau Kayo diberi Nama "TPKK LANGIT BIRU" desa Sukau Kayo;

- Bahwa Program PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019 Terdakwa ketahui sekira bulan agustus tahun 2018 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa diundang oleh sdr. SABIRUDIN untuk kerumahnya membahas masalah kegiatan kementerian yang sebelumnya Terdakwa belum mengetahui kegiatan tersebut, di rumah sdr. SABIRUDIN sudah ada sdr. DIKI selaku Tenaga Ahli (TA PED), sdri. TATIK selaku Pendamping Lokal Desa (PLD), sdr. WANDI (warga desa sukau kayo) sdr. REKI SANGPUTRA selaku Ketua BUMDes Sukau Kayo. Terdakwa diberitahukan Program PIID-PEL dari Kementerian Desa PDTT RI pada saat di rumah sdr. SABIRUDIN tersebut oleh sdr. DIKI selaku Tenaga Ahli (TA PED) dan saat itu juga saksi ditunjuk menjadi ketua untuk kegiatan PIID-PEL tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 sekira bulan November Terdakwa bersama sdr. DIKI selaku Tenaga Ahli /TA, sdr. REDO HASANI dan pegawai Dinas Sosial Kab. Lebong yang Terdakwa lupa namanya menghadiri sosialisasi dan pelatihan PIID-PEL di kuningan Jakarta, dan sekira bulan Desember 2018 saksi, sdr. REDO HASANI dan sdr. DIKI menghadiri pelatihan PIID-PEL di Hotel Margo, Depok;
- Bahwa setelah kegiatan pelatihan tersebut baru disusun RUK dan dibentuk TPCK (Tim Pengolah Kegiatan Kemitraan Langit Biru dengan program Budidaya Jagung dan Pengolahan Jagung dengan Luas Lahan Budidaya 40 Ha;
- Bahwa Tanggal 23 Mei 2019 dilakukan Survey dari Kementerian Desa PDTT dan Tenaga Ahli Pertanian dari IPB (Institut Pertanian Bogor) sehubungan dengan kegiatan PIID-PEL, dan melakukan pengecekan lahan penanaman Jagung di Desa Sukau Kayo;
- Bahwa setelah survey dari kementerian dan IPB kami menyusun RUK sesuai dengan hasil penyampaian dari hasil survey IPB dan Kementerian Desa PDTT sehubungan dengan penyusunan jumlah kebutuhan pupuk bibit maupun sarana prasarana pendukung produksi dan pengolahan budidaya jagung dengan anggaran sekira Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan kami kirimkan ke Sekretariat Kementerian Desa PDTT RI, dokumen antara lain :

1. Rencana Usaha Kemitraan;



2. SK Penetapan TPKK;
3. Dokumen Rencana Kegiatan.

Sekira bulan Juni 2019 TPKK melakukan revisi terakhir berdasarkan petunjuk dari Sekretariat kementerian Desa PDTT, bahwa untuk anggaran dalam RUK kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo adalah senilai Rp. 1.283.336.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU di desa Sukau Kayo T.A. 2019 didukung dengan Anggaran yang bersumber APBN dengan nilai Rp. 1.283.336.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :

Belanja Sarana dan Prasarana	Rp. 1.080.561.000,-
Biaya Kegiatan Inkubasi	Rp. 117.175.000,-
Biaya Operasional TPKK	Rp. 85.600.000,-
Total	Rp. 1.283.336.000,-

- Bahwa tujuan kegiatan PIID-PEL (Pilot Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal) TPKK LANGIT BIRU di desa Sukau Kayo adalah untuk BUDIDAYA dan PENGELOLAAN JAGUNG;
- Bahwa mekanisme Budidaya dan Pengelolaan Jagung yang dilaksanakan oleh TPKK LANGIT BIRU adalah dengan melaksanakan musyawarah desa sehubungan dengan kesanggupan Kelompok Tani dan Warga Desa Sukau Kayo yang dapat mengelola Budidaya Jagung. Musyawarah dilaksanakan di Balai Desa dan di heller BUMDES SUKA MAJU desa Sukau Kayo. Untuk Budidaya Jagung yang dilaksanakan Warga Desa dan atau Kelompok Tani desa Sukau Kayo mulai bulan Oktober tahun 2019. Kelompok Usaha Ekonomi Desa (KUEMD) yang didalamnya terdapat Kelompok Tani dan Warga Desa yang melakukan budidaya jagung mendapatkan bantuan Sarana Prasarana Pertanian dan untuk Bibit Jagung serta Pupuk dipinjam pakai dari TPKK LANGIT BIRU kepada KUEMD untuk digunakan dan dikembalikan pasca panen dalam bentuk pupuk dan bibit jagung yang dipinjam pakaikan maupun dengan uang sejumlah modal pembelian pupuk dan bibit tersebut.
 - Sedangkan untuk Pengelolaan Jagung hasil Panen KUEMD oleh BUMDES SUKA MAJU adalah berupa :
 - Pipilan Jagung;
 - Pecahan Jagung / Jagung Giling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung Jagung;
- Olahan Makanan Jagung Marning.

Untuk Pemasaran yang dilakukan Pelaku Bisnis Profesional (PBP) / Offtaker dilaksanakan oleh UD. MAHKOTA TANI. Untuk Olahan Makanan Jagung Marning tidak dilaksanakan dikarenakan Bibit tidak sesuai untuk pembuatan olahan makanan Marning.

- Bahwa untuk pencairan anggaran dalam Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tahap Pertama (Tahap I) 60 % dengan nilai Rp. 769.555.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 juli 2019, dan untuk pencairan tahap kedua (tahap II) sebesar 40 % dengan nilai Rp. 513.781.000,- (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa untuk SPJ sudah dibuatkan dengan nilai 100 % kegiatan, yang membuat SPJ adalah Terdakwa selaku Ketua TPKK, sdr. HADIYANTO selaku sekretaris dan sdr. REKI SAPUTRA selaku Bendahara TPKK;
- Bahwa sebelum Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 sudah dilaksanakan Survey sekira tanggal 23 Mei 2019 dari Panitia Kementerian Desa PDTT yaitu sdr. WAWAN dan sdri. ULFA dan dari Akademisi IPB (Institut Pertanian Bogor) sdri. TINTIN.;
- Bahwa ada ditujuk Inkubator dari YAYASAN DANGAU DATUK yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Pagar Dewa, Kec selebar Kota Bengkulu sdr. MEDIO YULISTIO dan satu orang Akademisi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu akan tetapi namanya Terdakwa lupa.Kegiatan Inkubator dalam Kegiatan PIID-PEL pada Ditjen PPMD Kemendes PDTT RI di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 adalah Pelatihan dan Pendampingan Budidaya dan Pengelolaan Jagung yang dilaksanakan di Balai Desa Sukau Kayo;
- Bahwa ada dilakukan pengawasan dari Tenaga Ahli Kementerian Desa PDTT berupa pemantauan progres melalui komunikasi dari Handphone oleh sdr. WAWAN. Untuk pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh Tenaga Ahli (TAPD) sdr. EMIS TUANTANASAY;
- Bahwa secara rinci penggunaan anggaran pada item pengadaan Sarana Prasarana senilai Rp. 1.080.561.000,- (satu miliar delapan puluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu ribu rupiah), untuk pembelian sarana prasarana tidak saksi belanjakan seluruhnya, barang barang yang saya belanjakan pada item belanja /pengadaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah RAB/ Realisasi	Satuan RAB / Realisasi (Rp)	Total RAB / Realisasi (Rp)	Total Dibelanjakan (Rp)	Jumlah Baran g Riil
----	-------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------

SARANA PRODUKSI PERTANIAN						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

1.	Mesin Hammer Mill	1 unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	1 unit
2.	Mesin perontok jagung kap 8 ton	1 unit	28.900.000	28.900.000	28.900.000	1 unit
3.	Timbangan duduk 500 kg	1 unit	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1 unit
4.	Timbangan jarum 100 kg	2 unit	1.300.000	3.500.000	3.500.000	2 unit
5.	Alat jahit karung	2 unit	1.800.000	3.600.000	3.600.000	2 unit
6.	Blower hisap	2 unit	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2 unit
7.	Alat pengukur kadar air/ Test meter	1 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1 unit
8.	Mesin pompa	1 paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	air+perlengkap n						paket
9.	Timbangan jarum Nhon Hoa 100 kg	1 unit	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1 unit	
10.	Mesin Steam	4 unit	2.500.000	10.000.000	10.000.000	4 unit	
11.	Tank sprayer elektrik	15 unit	850.000	12.750.000	12.750.000	15 unit	
12.	Selang steam	4 paket	1.200.000	4.800.000	2.400.000	2 paket	
13.	Handtractor besar	2 unit	35.000.00 0	70.000.000	70.000.000	2 unit	
14.	Cultivator	3 unit	14.000.00 0	42.000.000	42.000.000	3 unit	
15.	Mesin rumput	5 unit	2.350.000	13.750.000	13.750.000	5 unit	
16.	Alat tanam jagung	8 unit	3.000.000	24.000.000	24.000.000	8 unit	
17.	Motor Roda tiga	1 unit	30.000.00 0	30.000.000	30.000.000	1 unit	
18.	Tangki fiber penampungan	10 unit	800.000	8.000.000	8.000.000	10 unit	
19.	Mesin penyang gulma	2 unit	5.750.000	11.500.000	11.500.000	2 unit	
20.	Roda bajak penyang gulma	5 unit	850.000	4.250.000	4.250.000	5 unit	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Mesin Dryer/ pengering	1 unit	73.800.00 0	73.800.000	73.800.000	1 unit
22.	Pembelian Jagung Pipil dari Petani	28 Ton	4.000/kg	103.600.000	0	0
23.	Artco/gerobak dorong (Rp.550.000,-)	5 unit	550.000	2.750.000	2.750.000	5 unit
24.	Terpap ukuran 6x8	6 pcs	450.000	2.700.000	2.700.000	6 pcs
25.	Terpap ukuran 4x6	5 pcs	350.000	1.750.000	1.750.000	5 pcs
26.	Oven pengering bahan baku	1 unit	10.000.00 0	10.000.000	0	0
27.	Mesin pemipil jagung	2 unit	15.000.00 0	30.000.000	0	0
28.	Kuali penggorengan ukuran 36	4 unit	500.000	2.000.000	0	0
29.	Kuali penggorengan ukuran 28	2 unit	350.000	700.000	0	0
30.	Peralatan Penggorengan	2 paket	1.000.000	2.000.000	0	0
31.	Container box	40 unit	250.000	10.000.000	1.250.000	5 unit
32.	Mixer pencampur	1 unit	15.000.00	15.000.000	15.000.000	1 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	adonan		0					
33.	Mesin sealer	4 unit	350.000	1.400.000	350.000	1 unit		
34.	Presto jumbo	8 unit	500.000	4.000.000	0	0		
35.	Kawat dan bahan untuk penjemuran	1 paket	10.000.000	10.000.000	0	0		
36.	Tungku masak	6 unit	1.000.000	6.000.000	0	0		
37.	Tabung gas	18 unit	150.000	2.700.000	0	0		
38.	Bak pencucian	10 unit	200.000	2.000.000	0	0		
39.	Container box	5 unit	250.000	1.250.000	0	0		
40.	Mesin penepung jagung	1 unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1 unit		
41.	Mesin sealer	2 unit	350.000	700.000	700.000	2 unit		
42.	Timbangan digital 10 kg	2 unit	750.000	1.500.000	1.500.000	2 unit		
43.	Timbangan jarum 2 kg	4 unit	180.000	720.000	0	0		
44.	Artco/ gerobak dorong (Rp.500.000)	5 unit	500.000	2.500.000	0	0		
45.	Troli	5 unit	500.000	2.500.000	2.500.000	5 unit		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PRODUKSI								
JAGUNG PECAHAN								

1.	Bahan Bakar Mesin Perontok Kap 8 Ton	88 Liter	10.000	880.000	0	0	
2.	Bahan Bakar Mesin Hammer Mill	200 Liter	10.000	2.000.000	0	0	
3.	Karung Lembar	5.600	4.000	16.800.000	0	0	

BIAYA PRODUKSI							
JAGUNG PECAHAN							

1.	Bahan Bakar Mesin Dryer	16 Liter	10.000	8.800.000	0	0	
2.	Biaya operator mesin perontok 8 ton	4	88.000	8.800.000	0	0	
3.	Biaya operator mesin hamer mill	2	98.000	14.700.00	8.000.000	-	
4.	Biaya Operator Produksi	21952 Kg	225	9.878.400	0	0	

BIAYA PRODUKSI							
EMPING JAGUNG							

1.	Jagung Pipil	2775 kg	4.000	11.100.000	0	0	
2.	Isi Ulang Tabung	9 Unit	55.000	1.575.000,-	0	0	



	Gas								
3.	Minyak Goreng	100 Jerigen	75.000	7.500.000	0	0			
4.	Bumbu dan Penyedap Rasa	10 Paket (per paket Rp.500.000,-	500.000	5.000.000	0	0			
5.	Plastik Kemasan dan label Uk 250 gr	2500 lembar	1.800	4.500.000	0	0			
6.	Plastik Kemasan dan label Uk 500 gr	1500 lembar	2.000	3.000.000	0	0			
7.	Plastik Kemasan dan label Uk 1000 gr	1000 lembar	2.500	2.500.000	0	0			
8.	Sarung Tangan	3 Pak	20.000	60.000	0	0			
9.	Upah Pekerja	30 HOK	75.000	11.250.000	0	0			
10.	Biaya Listrik	3 bulan	50.000	150.000	0	0			

BIAYA PRODUKSI
BUDIDAYA JAGUNG

1.	Benih/seed	600 kg	115.000	59.915.000	17.250.000	150 kg
2.	Insektisida Organik/Herbafarm	80 Liter	117.000	13.600.000	13.600.000	80 liter
3.	Urea	5142 Kg	7.000	35.994.000	28.000.000	4000



| kg |

| 4. | | KCL | | 4.000 kg | | 8.000 | | 28.000.000 | | 16.000.000 | | 200 kg |

| 5. | | Pupuk Agrodyke | | 60 Kg | | 130.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 60 kg |

| 6. | | Petroganik/TCP | | 14.400 Kg | | 5.000 | | 43.200.000 | | 10.000.000 | | 2000 kg |

BIAYA PRODUKSI
MARNING JAGUNG

| 1. | | Jagung Pipil | | 2775 kg | | 4.000 | | 11.100.000 | | 0 | | 0 |

| 2. | | Isi Ulang Tabung Gas | | 9 Unit | | 55.000 | | 1.575.000,- | | 0 | | 0 |

| 3. | | Minyak Goreng | | 100 Jerigen | | 75.000 | | 7.500.000 | | 0 | | 0 |

| 4. | | Bumbu dan Penyedap Rasa | | 10 Paket (per paket Rp.500.000,-) | | 500.000 | | 5.000.000 | | 0 | | 0 |

| 5. | | Plastik Kemasan dan label Uk 250 gr | | 2500 lembar | | 1.800 | | 4.500.000 | | 0 | | 0 |

| 6. | | Plastik Kemasan dan label Uk 500 gr | | 1500 lembar | | 2.000 | | 3.000.000 | | 0 | | 0 |

| 7. | | Plastik Kemasan dan label Uk 1000 gr | | 1000 lembar | | 2.500 | | 2.500.000 | | 0 | | 0 |

| 8. | | Sarung Tangan | | 3 Pak | | 20.000 | | 60.000 | | 0 | | 0 |



9.	Upah Pekerja	30 HOK	75.000	11.250.000	0	0
----	--------------	--------	--------	------------	---	---

10.	Biaya Listrik	3 bulan	50.000	150.000	0	0
-----	---------------	---------	--------	---------	---	---

BIAYA PRODUKSI BUDIDAYA JAGUNG						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

1.	Karung Panen (Harvesting)	9000 Buah Karung	3.000	27.000.000	3.000.000	1000 buah karun g
----	------------------------------	---------------------	-------	------------	-----------	----------------------------

2.	Transport Truck Hasil Panen (sewa)	80 Truck	100.000	8.000.000	0	0
----	--	----------	---------	-----------	---	---

BIAYA PRODUKSI PENGOLAHAN TEPUNG JAGUNG						
---	--	--	--	--	--	--

1.	Jagung Pipil	12.950 kg	4.000	51.800.000	0	0
----	--------------	-----------	-------	------------	---	---

2.	Sarung Tangan	2 pack	30.000	60.000	0	0
----	---------------	--------	--------	--------	---	---

3.	Plastik Kemasan dan label Uk 250 gr	6720 lembar	800	5.376.000	0	0
----	---	----------------	-----	-----------	---	---

4.	Plastik Kemasan dan label Uk 500 gr	5040 lembar	1.000	5.040.000	0	0
----	---	----------------	-------	-----------	---	---

5.	Plastik Kemasan dan label Uk 1000 gr	2520 lembar	1.200	3.024.000	0	0
----	--	----------------	-------	-----------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Plastik Kemasan dan label Uk 5000 gr	336 lembar	1.600	537.600	0	0
7.	BBM	275 Liter	9.000	24.705.000	0	0
8.	Biaya Operator Produksi	2x21,952	225	9.878.400	0	0
9.	Biaya Listrik	3 Bulan	100.000	300.000	0	0
JUMLAH				1.080.561.000	534.400.000	
Selisih Total RAB/Realisasi – Total Dibelanjakan		Rp. 546.161.000,- (lima ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)				

bahwa untuk Item Biaya Kegiatan Inkubasi senilai Rp. 117.175.000,- (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

No	Nama Barang	Jumlah RAB/ Realisasi	Satuan RAB / Realisasi (Rp)	Total RAB / Realisasi (Rp)	Total Dibelanjakan (Rp)
----	-------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

PELATIHAN PENANAMAN BUDIDAYA JAGUNG				
-------------------------------------	--	--	--	--

1.	Honor Narasumber	1 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Transport Peserta	35 Orang	100.000	3.500.000	3.500.000
3.	Konsumsi	35 Orang	35.000	1.225.000	1.225.000



4.	Materi/ATK/Tas	35 Orang	120.000	4.200.000	4.200.000
5.	Spanduk/Dokumentasi	1 Kegiatan	500.000	500.000	500.000
6.	Pembelian Bahan Praktek	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN JAGUNG (PENGURUS BUMDES DESA SUKAU KAYO)				
--	--	--	--	--

1.	Honor Narasumber	1 X 2	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Transport Peserta	20 X 2	100.000	4.000.000	4.000.000
3.	Konsumsi	20 X 2	35.000	1.400.000	1.400.000
4.	Materi/ATK/Tas	20 X 2	120.000	4.800.000	4.800.000
5.	Spanduk/Dokumentasi	1 X 2	500.000	1.000.000	1.000.000
6.	Pembelian Bahan Praktek	1 X 2	1.000.000	2.000.000	2.000.000

PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN BONGGOL JAGUNG				
---	--	--	--	--

1.	Honor Narasumber	1 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Transport Peserta	20 Orang	100.000	2.000.000	2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Konsumsi	20 Orang	35.000	700.000	700.000
----	----------	----------	--------	---------	---------

4.	Materi/ATK/Tas	20 unit	120.000	2.400.000	2.400.000
----	----------------	---------	---------	-----------	-----------

5.	Spanduk/Dokumentasi	1 Kegiatan	500.000	500.000	500.000
----	---------------------	------------	---------	---------	---------

6.	Pembelian Bahan Praktek	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----	-------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Pelatihan Pengurusan PIRT, Labeling dan Pengemasan				
--	--	--	--	--

1.	Honor Narasumber	1 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----	------------------	---------	-----------	-----------	-----------

2.	Transport Peserta	10 Orang	100.000	1.000.000	1.000.000
----	-------------------	----------	---------	-----------	-----------

3.	Konsumsi	10 Orang	35.000	350.000	350.000
----	----------	----------	--------	---------	---------

4.	Materi/ATK/Tas	10 unit	120.000	1.200.000	1.200.000
----	----------------	---------	---------	-----------	-----------

5.	Spanduk/Dokumentasi	1 Kegiatan	500.000	500.000	500.000
----	---------------------	------------	---------	---------	---------

6.	Pembelian Bahan Praktek	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----	-------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

BIAYA PENDAMPINGAN INKUBATOR UNTUK PENGEMBANGAN PASAR DAN PRODUK				
--	--	--	--	--

1.	Biaya Pendampingan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
----	--------------------	------------	------------	------------	------------

PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PENCATATAN LAPORAN				
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN					
----------	--	--	--	--	--

1.	Honor Narasumber	1 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Transport Peserta	20 Orang	100.000	2.000.000	2.000.000
3.	Konsumsi	20 Orang	35.000	700.000	700.000
4.	Materi/ATK/Tas	20 unit	120.000	2.400.000	2.400.000
5.	Spanduk/Dokumentasi	1 Kegiatan	500.000	500.000	500.000

PERIZINAN PIRT					
----------------	--	--	--	--	--

1.	Pengurusan Perizinan PIRT	3 Produk	2.500.000	7.500.000	0
----	---------------------------	----------	-----------	-----------	---

KEGIATAN PEMBUATAN MODUL PELATIHAN					
------------------------------------	--	--	--	--	--

1.	Honor Penyusunan Modul Pelatihan	6 Produk	1.000.000	6.000.000	6.000.000
----	----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

BIAYA RAPAT /PERTEMUAN RUTIN					
------------------------------	--	--	--	--	--

1.	Konsumsi	20 x 12	35.000	8.400.000	8.400.000
2.	Materi / ATK	20 x 4	25.000	2.000.000	2.000.000

BIAYA SEWA					
------------	--	--	--	--	--

1.	Sewa Proyektor	1 x 6	300.000	1.800.000	1.800.000
2.	Sewa Laptop	1 x 6	350.000	2.100.000	2.100.000



3.	Sewa Printer	1 x 6	250.000	1.500.000	1.500.000
----	--------------	-------	---------	-----------	-----------

BIAYA OPERASIONAL INKUBASI	1 Paket	20.000.000	20.000.000	0
-------------------------------	---------	------------	------------	---

BIAYA PENDAMPINGAN INKUBATOR UNTUK PENGEMBANGAN PASAR DAN PROMOSI PRODUK				
---	--	--	--	--

1.	Biaya Pendampingan	1 Paket	10.000.000	10.000.000	0
----	--------------------	---------	------------	------------	---

BIAYA RAPAT PERTEMUAN RUTIN	20 X 4	25.000	2.000.000	2.000.000
--------------------------------	--------	--------	-----------	-----------

JUMLAH			117.175.000 0	74.275.000
--------	--	--	------------------	------------

Selisih Total RAB/Realisasi-Total Dibelanjakan	Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)				
---	---	--	--	--	--

Bahwa untuk anggaran pada item Biaya Operasional TPKK senilai Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

No	Nama Barang	Jumlah RAB/ Realisasi	Satuan RAB / Realisasi (Rp)	Total RAB / Realisasi (Rp)	Total Dibelanjaka n (Rp)
----	-------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SURVEY PENGADAAN BARANG				
----------------------------	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Transportasi	5x4	300.000	6.000.000	6.000.000
----	--------------	-----	---------	-----------	-----------

2.	Konsumsi	5x4	45.000	900.000	900.000
----	----------	-----	--------	---------	---------

BIAYA PELAPORAN BULANAN	1X8	300.000	2.400.000	2.400.000
-------------------------	-----	---------	-----------	-----------

HONOR-HONOR TEAM TPKK				
-----------------------	--	--	--	--

1.	Honor TPKK (8 Bulan)	1 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000
----	----------------------	---------	------------	------------	------------

DOKUMENTASI KEGIATAN PIID-PEL	1 x 8	750.000	6.000.000	6.000.000
----------------------------------	-------	---------	-----------	-----------

RAPAT DAN TRANSPORTASI OPERASIONAL TPKK				
--	--	--	--	--

1.	Biaya Transport Monev	1 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000
----	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------

2.	Biaya Konsumsi Rapat	8 Paket	750.000	6.000.000	6.000.000
----	----------------------	---------	---------	-----------	-----------

Biaya ATK Operasional	8 Bulan	500.000	4.000.000	4.000.000
-----------------------	---------	---------	-----------	-----------

Spanduk Kegiatan PIID-PEL	6 Unit	400.000	2.400.000	2.400.000
---------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Laptop 2 Unit x 8 Bulan	2x8	750.000	12.000.000	12.000.000
-------------------------	-----	---------	------------	------------

Printer	1x8	300.000	2.400.000	12.000.000
---------	-----	---------	-----------	------------

Kamera	1x8	750.000	6.000.000	6.000.000
--------	-----	---------	-----------	-----------

Azaz Retroaktif	1x8	1.250.000	10.000.000	10.000.000
-----------------	-----	-----------	------------	------------

JUMLAH			85.600.000	65.200.000
--------	--	--	------------	------------

Selisih Total RAB/Realisasi-Total			Nihil	
-----------------------------------	--	--	-------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibelanjakan

- Bahwa untuk uang yang tidak dibelanjakan atau digunakan dengan nilai sekira Rp. 583.661.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) tidak Tersangka pergunakan sendiri, akan tetapi yang Tersangka pergunakan untuk Tersangka sendiri adalah sekira Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk penanaman cabe seluas kurang lebih 250 m2 sebanyak 2 kali tanam sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tahun 2021;
 2. Untuk pembelian mobil Kuda warna silver milik sdr. LOBIS SUTARNO senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tahun 2021 akan tetapi untuk mobil tersebut sekarang sudah tersangka jual ke sdr. TOMI di Kota Curup.;
 3. Untuk pembayaran pajak kendaraan, servis kendaraan dan pembelian ban mobil sekira Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2021; Terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sendiri yaitu sebanyak Rp.40.000.000,- selama kegiatan dimulai dari bulan Juni 2019 s.d. bulan Desember 2020 antara lain tersangka gunakan untuk belanja kawan-kawan lembaga dan media dan serta kebutuhan terdakwa pribadi.
 4. Operasional kegiatan dari bulan Juli 2019 s.d. Desember 2020 kurang lebih tersangka mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan PIID-PEL dan kegiatan operasional seperti kebutuhan berangkat BIMTEK yang dilaksanakan sekira bulan November dan pembuatan SPJ yang total semua yang tersangka jelaskan tersebut kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 5. Untuk sisa nya sebesar Rp.426.661.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersangka tidak ingat lagi rincian uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa yang membuat laporan SPJ adalah Terdakwa, HADIYANTO selaku Sekretaris TPKK LANGIT BIRU dan sdr. REKI PROMERTA selaku Petugas Pengadaan, sdr. REKI SANGPUTRA selaku Bendahara TPKK LANGIT BIRU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengadaan barang dalam kegiatan PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Desa PDTT;
- Bahwa untuk pencairan tahap I senilai 60 % dengan menyiapkan dokumen dan mengirim dokumen ke kementerian Desa PDTT, yaitu :
 1. RUK (Rencana Usaha Kemitraan)
 2. Pengajuan 60 %
 3. RAB 60 %
 4. SPTJM (Surat Permintaan Tanggung Jawab Mutlak)
 5. Fotocopi Buku Rekening TPKK LANGIT BIRU.
 6. Untuk pencairan tahap II senilai 40 % dengan menyiapkan dan mengirimkan dokumen ke kementerian Desa PDTT :
 7. Pengajuan 40 %
 8. RAB 40 %
 9. SPTJM (Surat Permintaan Tanggung Jawab Mutlak)
 10. Fotocopi Buku Rekening TPKK LANGIT BIRU
 11. Dokumen realisasi pengajuan anggaran 60 %.

Untuk anggaran diambil dari bank BRI sesuai kebutuhan dan yang menyimpan uang tersebut sebelum didistribusikan adalah saya sendiri;

- Bahwa POKJA PMD Sos ada melakukan fasilitasi terhadap kegiatan PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo T.A. 2019 dari tahap Penyusunan RUK, Pelaksanaan Kegiatan Budidaya dan Pengolahan Jagung hingga Penyusunan dan pembuatan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU desa Sukau Kayo T.A. 2019. Bahwa untuk ketua POKJA Dinas PMDSos Kab. Lebong T.A. 2019 sdr. EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berserta Sdr.HADIYANTO selaku Sekretaris TPKK LANGIT BIRU mengirimkan uang ke rekening ANGGA MAYKE senilai Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2020 adalah untuk mengamankan uang yang kami tidak belanjakan dalam kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019. Apabila ada permasalahan terhadap barang yang belum dibelanjakan maka uang senilai Rp. 180.000.000,- ini yang kami gunakan untuk membeli kembali barang-barang yang kurang/ yang sebelumnya tidak kami belanjakan;
- Bahwa yang mengetahui uang yang ditransfer tersebut adalah Terdakwa , HADIYANTO, SABIRUDIN dan ANGGA MAYKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang mendapatkan pembagian uang yang tidak dibelanjakan dalam kegiatan PIID-PEL tersebut adalah :
 1. Sdr. HADIYANTO selaku sekretaris TPKK menerima uang sekira Rp. 80.000.000,-
 2. Sdr. REKI PROMERTA selaku petugas pengadaan menerima uang sekira Rp. 15.000.000,-
 3. Sdr. SABIRUDIN selaku Kepala Desa T.A. 2019 menerima uang sekira Rp. 70.000.000,-
 4. Sdr. REKI SANGPUTRA selaku Bendahara menerima sekira Rp. 5.000.000,-
 5. Sdr. ANGGA MAYKE selaku direktur CV.MOL menerima tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- tahap kedua sebesar RP.50.000.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa dan diteliti oleh tersangka 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Surat perjanjian kerjasama nomor : 015/TPKK/LB/2019 kegiatan Program Pembelian sarana produksi / pengadaan alat dalam kegiatan PIID-PEL T.A. 2019 pada tanggal 2 September 2019 , bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada dilakukan survey terhadap toko, akan tetapi Terdakwa mengetahui CV. METROTANI AGRO INDUSTRI dari sdr. BAMBANG warga desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan, setelah itu Terdakwa berkomunikasi langsung kepada pemilik METROTANI AGRO INDUSTRI sdr. ISWANDI untuk melakukan pemesanan barang berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin dryer box dengan nilai Rp. 73.800.000,-; -
 2. 1 (satu) unit mesin pemipil jagung dengan nilai Rp. 28.900.000,-. -Dengan total pembelanjaan Rp. 102.700.000,-(seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan alat/barang tersebut adalah dari pihak METROTANI AGRO INDUSTRI saya hanya menandatangani saja. Sedangkan untuk metode pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening TPKK LANGIT BIRU ke rekening perusahaan METROTANI AGRO INDUSTRI sekira bulan desember 2019;
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan PIID-PEL TPKK LANGIT BIRU di desa Sukau Kayo T.A. 2019 berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor : 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tentang Bantuan pemerintah PIID-PEL desa Sukau Kayo Kec.Lebong Atas Kab. Lebong pada pasal 7 Jangka Waktu Pelaksanaan adalah selama tahun anggaran 2019 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Sdr. Rekening Koran BRI Unit Tubei Cabang Curup dengan Nomor Rekening 816301001316535 an. KING QIUSEN, bahwa benar rekening tersebut merupakan rekening pribadi tersangka, dan Terdakwa mulai membuka rekening tersebut pada tanggal tanggal dan bulan Terdakwa lupa namun untuk tahunnya sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Terdakwa Rekening Koran BRI Unit Tubei Cabang Curup dengan Nomor Rekening 816301001316535 an. KING QIUSEN, bahwa benar rekening tersebut merupakan rekening pribadi Terdakwa, dan Terdakwa mulai membuka rekening tersebut pada tanggal tanggal dan bulan saya lupa namun untuk tahunnya sekitar tahun 2017. Tersangka memiliki rekening pribadi sebanyak 3 (tiga) rekening dengan rincian rekening sebagai berikut :
 1. Rekening BRI Unit Tubei dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN;
 2. Rekening BRI Unit Tubei dengan Nomor Rekening : 816301000784531 an. KING QIUSEN;
 3. Rekening BRI Unit Tes untuk Nomor Rekening nya saya lupa.
- Bahwa pada saat maupun setelah pelaksanaan kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Desa Sukau Kayo yang tersangka Laksanakan tersangka Ada menggunakan Rekening Pribadinya Untuk menampung dan menyimpan uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi dari Kegiatan tersebut;
- Bahwa rekening Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan dan menampung uang tersebut yaitu : Rekening BRI Unit Tubei dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN;
- Bahwa selain dari rekening pribadi Terdakwa disebutkan diatas, tidak ada lagi yang digunakan untuk menampung uang hasil dari Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo T.A 2019;
- Bahwa selama periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019 telah terjadi transaksi uang yang masuk ke rekening tersangka dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN berdasarkan Rekening Koran selama periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019 dalam kurun 5 (lima) bulan yang masuk ke rekening Terdakwa dengan total Rp.202.800.000 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang TPKK yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa dalam kurun waktu 1 Agustus 2019 s.d. 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.121.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan sisanya merupakan uang masuk dari usaha brilink di rumah saya dan uang pribadi hasil usaha warung rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Rekening Koran BRI Unit Tubei dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 tersebut kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menjelaskan uang masuk (Kredit) dari transaksi tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut :

URAIAN UANG MASUK TAHUN 2020 (KREDIT)				
N O	TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH	KET.
1	06/01/2020	TF DARI ANGGA MAYKE (CV MOL)	Rp.9.300.000	Uang dari TPKK
2	13/01/2020	SETOR TUNAI	Rp.60.000.000	Uang Usaha namun saya tidak ingat lagi usaha apakah tersebut
3	20/07/2020	TF DARI AHMAD KASIM	Rp.1.500.000	Uang transaksi Brilink
4	05/10/2020	SETOR TUNAI	Rp.17.000.000	Uang Usaha saya namun saya lupa rincian usaha tsb
5	16/12/2020	TF DARI HADIYANTO	Rp.15.000.000	Saya lupa darimana uang tersebut yang jelas



				uang tersebut bukan uang dari kegiatan PIID-PEL Ds. Sukau Kayo T.A. 2019
6	23/12/2020	TF DARI DEVI APRILIA	Rp.1.000.000	Untuk keperluan transaksi Brilink dirumah
TOTAL UANG MASUK (KREDIT) TH. 2020			Rp.103.800.000	

Setelah kepada tersangka Rekening Koran BRI Unit Tubei dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama **periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021**, bahwa maksud dan tujuan transaksi ke lima Transaksi Kredit di tahun 2021 sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH	MAKSUD/TUJUAN TRANSAKSI
1	11/01/2021	TF DARI HADIYANTO	Rp.15.000.000,-	Bisnis jual beli dengan Sdr. HADIYANTO dan yang jelas uang tersebut bukan merupakan uang TPKK
2	25/02/2021	TF DARI HADIYANTO	Rp.10.000.000,-	Bisnis jual beli dengan Sdr. HADIYANTO dan yang jelas uang tersebut bukan merupakan uang TPKK
3	26/02/2021	TF DARI LOBIS SUTARNO	Rp. 20.000.000,-	Bahwa pada bulan Januari 2019 saya pernah memberikan



				uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- kepada Sdr. LOBIS untuk membeli dan memesan bahan bangunan untuk proyek pekerjaan Rehab Gedung sekolah yang saya kerjakan, namun dikarenakan proyek tsb batal maka Sdr. LOBIS mengembalikan Uang tersebut
4	28/09/2021	TF DARI JONI WOKER	Rp.32.000.000,-	Merupakan uang proyek pekerjaan rehab gedung rumah sekolah di Dinas Dikbud Kab. Lebong yang saya kerjakan
5	06/12/2021	PENYETORAN TUNAI	Rp.140.000.000,-	Merupakan uang proyek pekerjaan rehab gedung rumah sekolah di Dinas Dikbud Kab. Lebong yang saya kerjakan

- Bahwa penarikan dan transper ke rekening penyedia sebesar Rp.1.283.336.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Rincian dana dari rekening milik TPKK Langit biru ditransper ke pihak penyedia (Pihak ke III) untuk belanja sesuai RAB sebesar Rp910.319.500,-dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	02-09-2019	Rp 30.000.000,-	TF ke ASEAN MOTOR untuk pembelian Motor Roda 3
2.	12-09-2019	Rp 12.750.000,-	Pembelian Tank Sprayer elektrik ke UD MAHKOTA TANI
3.	16-09-2019	Rp 13.750.000,-	TF ke CV MOL



No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana	Keterangan
			pembelian mesin rumput
4.	16-09-2019	Rp 70.000.000,-	Pembelian handtractor ke CV MOL
5.	16-09-2019	Rp 50.000.000,-	TF ke UD MAHKOTA TANI pembelian jagung Pipil
6.	18-09-2019	Rp 12.860.000,-	Pembelian alat tanam jagung ke UD MAHKOTA TANI
7.	18-09-2019	Rp 31.800.000,-	Pembelian Cultivator ke CV MOL
8.	18-09-2019	Rp 35.000.000,-	Pembelian Mesin Hummer Mill ke CV MOL
9.	19-09-2019	Rp 50.000.000,-	TF ke UD MAHKOTA TANI pembelian jagung Pipil
10.	19-09-2019	Rp 30.000.000,-	Pembelian mesin Perontok CV MAI
11.	14-10-2019	Rp 43.200.000,-	TF pembelian Pupuk Petroganik ke UD MAHKOTA TANI
12.	14-10-2019	Rp 36.000.000,-	TF Pembelian pupuk urea ke UD MAHKOTA TANI
13.	14-10-2019	Rp 16.800.000,-	TF Pembelian karung ke UD MAHKOTA TANI
14	14-10-2019	Rp 11.500.000,-	TF ke CV MOL pembelian mesin



No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana	Keterangan
			penyiang gulma
15	14-10-2019	Rp 28.000.000,-	TF ke MAHKOTA TANI pembelian pupuk KCL
16	14-10-2019	Rp 13.600.000,-	TF ke MAHKOTA TANI pembelian insektisida organik
17	17-10-2019	Rp 59.915.000,-	TF ke MAHKOTA TANI Pembelian bibit jagung
18	17-10-2019	Rp 3.600.000,-	TF ke MAHKOTA TANI pembelian jagung Pipil
19	30-10-2019	Rp 20.543.500,-	TF ke CV MAI uang muka pembelian mesin perontok jagung
20.	03-12-2019	Rp 102.700.000,-	TF ke CV MAI pembelian DRYER BOX dan mesin perontok jagung
21	05-12-2019	Rp 27.000.000,-	Tersangka tidak tahu
22.	23-12-2019	Rp 30.000.000,-	Pembelian mesin pemipil jagung CV MOL
23.	23-12-2019	Rp 15.000.000,-	Pembelian mixer pencampur adonan CV MOL
24.	23-12-2019	Rp 20.000.000,-	Biaya Operasional Inkubator
25.	23-12-2019	Rp 78.491.000,-	Tersangka tidak tahu
26	23-12-2019	Rp 14.700.000,-	Tersangka tidak tahu
27.	23-12-2019	Rp 46.635.000,-	Tersangka tidak



No.	Tanggal penarikan	Jumlah Dana	Keterangan
			tahu
28.	23-12-2019	Rp 46.635.000,-	Tersangka tidak tahu
29.	23-12-2019	Rp 10.200.000,-	Tersangka tidak tahu
	Total	Rp 910.319.500,-	

- Bahwa Terdakwa mentransfer dari Rekening TPKK Langit Biru ke rekening CV MOL atas nama Angga Mayke sebesar Rp.247.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pada periode 01 September 2019 s.d. 31 Desember 2019 total uang yang ditransferkan oleh TPKK Langit Biru selama Kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi
1.	16 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (beli mesin rumput)	Rp.13.750.000,-
2.	16 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (handtractor)	Rp.70.000.000,-
3.	18 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (Cultivator)	Rp.31.800.000,-
4.	18 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (mesin Hammer mil)	Rp.35.000.000,-
5.	19 September 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (Mesin Perontok Jagung)	Rp.30.000.000,-
6.	14 Oktober 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (mesin penyang gulma)	Rp.11.500.000,-
7.	28 Oktober 2019	Pengembalian Uang dari Rek. ANGGA ke Rek. TPKK	Rp.30.000.000,-
8.	23 Desember 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (Mesin Pemipil Jagung)	Rp.30.000.000,-
9.	23 Desember 2019	TF TPKK ke Rek. ANGGA (Mesin mixer pencampur adonan)	Rp.15.000.000,-
10.	23 Desember	TF TPKK ke Rek. ANGGA (Mesin	Rp.10.200.000,-



	2019	Kultivator)	-
--	------	-------------	---

Total Uang yang masuk ke Rekening Angga Mayke dari Rekening TPKK Langit Biru yaitu sebesar Rp.247.250.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

pada tanggal 28 Oktober terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Angga Mayke ke rekening TPKK dikarenakan menurut keterangan TPKK ia sudah membelikan barang.

Selanjutnya yang dibelanjakan secara RILL untuk membeli barang barang terkait dengan kegiatan PIID-PEL di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu Rp.108.400.000 (seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pembelanjaan kepada Distributor Utama Mesin (TANDOKO IMRON) dengan metode Transfer Bank

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi
1.	18 September 2019	TF ANGGA ke TANDOKO (handtractor)	Rp.69.650.000,-
2.	23 September 2019	TF ANGGA ke TANDOKO (minta kan penjelasan)	Rp.20.500.000,-
TOTAL PEMBELANJAAN DI UTAMA MESIN			Rp.90.150.000,-

- Bahwa Untuk metode tunai yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA MAYKE Pembelanjaan kepada Distributor bahan bangunan Sumber Anugrah untuk pembelian Gerobak Dorong merk Gajah (5@Rp500.000,- =Rp2.500.000,-), Troli (5@Rp500.000,- =Rp2.500.000,-), dan Gerobak Dorong merk Arco (5@Rp500.000,- =Rp2.500.000,-) yaitu sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara Tunai;
- Bahwa Pembelanjaan kepada Distributor di Jakarta (BENY SUNARYO) atas permintaan Sdr. KING QIUSEN yaitu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pengukur kadar air merk JVC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat selisih antara total uang TPKK yang masuk ke rekening Angga Mayke (Rp.217.250.000,-) dengan Uang TPKK yang dibelanjakan oleh Sdr. ANGGA MAYKE (Rp.108.400.000) yaitu sebesar Rp.108.850.000,; untuk sisa sebesar Rp.108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk pembelian mesin rumput seharga Rp.13.750.000,- dan sarana lain yang tersangka tidak ingat lagi.

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang ditransfer pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp13.750.000,- dan pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.9.300.000,- ke rekening Bank BRI norek 816301001316535 a.n. KING QIUSEN;
- Bahwa untuk pemanfaatan alat pertanian, benih, pupuk dan kendaraan roda tiga handtractor serta seluruh asset PIID-PEL dari awal sampai dengan akhir project PIID-PEL hampir seluruhnya dikuasai atau dipegang oleh Sdr. REDO HASANI dikarenakan ia yang mengelola gudang BUMDES Ds. Sukau Kayo serta untuk seluruh asset tersebut ada di gudang BUMDes. Untuk asset PIID-PEL yang tidak di gudang BUMDes yaitu seperti mesin rumput, Tank Sprayer, setahu tersangka di gunakan oleh Sdr. REDO HASANI untuk keperluan pribadi sampai sekarang. untuk 1 (satu) unit Handtractor dikuasai oleh Sdr. SABIRUDIN untuk keperluan pribadinya yang ia simpan handtractor tersebut di rumah pribadinya dengan alasan tidak muat jika diletakkan di Gudang BUMDes;
- Bahwa LPJ TPKK dalam Kegiatan PIID-PEL tersebut ada yang tidak sesuai dengan pembelanjaan dan pengeluaran RILL dilapangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) dokumen fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV "MATERIAL ON-LINE" Kantor Notaris ELVA FITRIANINGSIH, S.H. M.Kn. Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **KING QIUSEN Bin TAUFIK AKSA** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) berdasarkan Surat Penetapan Kemitraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Sos Kab. Lebong Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 9 Januari 2019 bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan desember 2019 Desember 2019 bertempat Di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong telah melakukan korupsi secara bersama – sama ;

- Bahwa Bermula adanya Program bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID- PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019 yang mana anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari DIPA Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor DIPA 067.03.1.350456/201 untuk Bantuan Kegiatan Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
- Bahwa berdasarkan program tersebut Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu merupakan salah satu penerima alokasi anggaran dari program tersebut yang mana dana yang akan di terima adalah sebesar Rp.1.283.336.000,00.;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 terbitlah Surat Penetapan Kemitraan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong. Berdasarkan surat tersebut ditunjuklah kepengurusan sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan dalam TPKK
1.	King Qiusen	Ketua
2.	Hadiyanto	Sekretaris
3.	Reki Sangputra	Bendahara
4.	Redo Hasani	Petugas Pemantau
5.	Reki Promerta, S.Pd	Petugas Pengadaan
6.	Defi Ariyani	Petugas Penerimaan Barang
7.	Wandi	Petugas Perencanaan dan Pengendalian
8.	Medio	Petugas Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama	Jabatan dalam TPKK
	Yulistio, SE	Inkubasi

- Bahwa dengan telah terbentuknya Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) “Langit Biru” Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong maka seluruh tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan berada di TPKK. Karena, TPKK berfungsi untuk menjamin bahwa semua dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL telah dikelola secara tepat hal ini berdasarkan dengan lampiran petunjuk teknis pedoman administrai keuangan bantuan pemerintah program pilot inkubasi inovasi desa-pegembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) pada halaman 8 (delapan);
- Bahwa tugas terdakwa KING QIUSEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) selaku Ketua TPKK berdasarkan lampiran petunjuk teknis pedoman administrai keuangan bantuan pemerintah program pilot inkubasi inovasi desa-pegembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) adalah sebagai berikut :
 - Memimpin anggota TPKK yang lainnya dalam melakukan identifikasi kegiatan yang akan diajukan dalam Rencana Usaha Kemitraan/RUK sesuai prinsip Penyaluran Bantuan Pemerintah PIID-PEL;
 - Dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Unit Fasilitas Inkubasi dan Pendampingan Lokal dengan Supervisi oleh Pendamping Desa dan TA-PED, menyusun Rencana Usaha Kemitraan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan dan rewiu Rencana Usaha Kemitraan;
 - Menandatangani surat pengajuan Rencana Usaha Kemitraan;Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bersama dengan PPK Satker PPMD;
 - Mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PIID- PEL;
 - Menandatangani Kuitansi penerimaan Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL;
 - Membuka rekening atas nama TPKK di Bank Pemerintah terdekat;
 - Menandatangani formulir penarikan dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL di Bank Pemerintah terdekat;
 - Memimpin anggota Kemitraan dalam melaksanakan kegiatan sesuai RUK yang telah diajukan;
 - Menerbitkan Memo/Menandatangani Blangko Kas Keluar (BKK) untuk persetujuan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani bukti-bukti pengeluaran dana bantuan pemerintah PIID-PEL yang harus dipertanggungjawabkan;
 - Memeriksa pembukuan yang dilakukan oleh bendahara;
 - Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan
 - Menunjuk dan menerbitkan surat keputusan pejabat pengadaan dan penanggung jawab material/peralatan dari anggota kemitraannya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2019 Dirjen PPMD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 tahun 2019 Lokasi dan Alokasi PIID PEL Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Taufik Majid selaku Dirjen PPMD Kemendesa RI dan Desa Sukau Kayo yang semula mendapatkan alokasi dana hanya sebesar Rp.900.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.283.336.000,00,;
- Bahwa Selanjutnya Pada tanggal 22 Mei 2019 terbit Nota Kesepahaman Bersama Antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong Tentang **Pengadaan Swakelola Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)** yang ditandatangani oleh Drs. H. Muklis, M.Si selaku pihak Satuan Kerja Direktorat Jenderal PPMD (**Pihak Pertama**) dan Reko Haryanto, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas PMDSos (**Pihak Kedua**) Kabupaten Lebong dengan nomor sebagai berikut :Nomor 15.1/HK.07.01/V/2019/Nomor 32 Tahun 2019 yang berisikan informasi sebagai berikut: Pelaksana Fasilitasi Pembentukan Kemitraan dan TPKK PIID-PEL di lingkup Kabupaten Lebong, Rapat-rapat dalam pelaksanaan Program PIID-PEL, Monitoring pelaksanaan kegiatan PIID-PEL dan Pelaporan pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) PIID-PEL Kabupan Lebong;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 23 Mei 2019 terbit Perjanjian Kerjasama nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tentang Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang ditandatangani oleh Febrian Alyuswar selaku PPK VI Satker Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT dengan King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang pada pokoknya berisikan informasi sebagai berikut:
1. Pihak kesatu memberikan biaya pelaksanaan pekerjaan kegiatan Kemitraan PIID-PEL sebesar Rp1.283.366.000,00 kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong (pasal 1).

2. Pihak kesatu memberikan kepada Pihak kedua dan pihak kedua menerima pekerjaan tersebut sesuai dengan permintaan Pihak Kesatu untuk melaksanakan Kegiatan Kemitraan PIID-PEL dengan lingkup pekerjaan (pasal 2) adalah sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan kemitraan;
- Memfasilitasi kegiatan inkubasi bisnis;
- Menyediakan sarana dan prasarana produksi;
- Monitoring pelaksanaan kegiatan Program PIID-PEL;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

3. Perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (pasal 7).

- Bahwa berdasarkan **Rencana Usaha Kemitraan (RUK)** anggaran sebesar Rp1.283.336.000,00 akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA SARANA DAN PRASARANA	Rp 1.080.561.000,-
2	BIAYA INKUBASI	Rp 117.176.000,-
3.	BIAYA OPERASIONAL TPKK	Rp 85.600.000,-
	TOTAL	Rp 1.283.336.000,-

- Bahwa selanjutnya di transferlah uang dari pusat ke rekening BRI Unit Tubei nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru uang untuk kegiatan tersebut secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- pada tanggal **22 Juli 2019** terbit SP2D Nomor 191331301037805 atas Pembayaran belanja barang (Pencairan dana kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo tahap I sebesar 60%) sesuai SK Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 dan Sesuai SPP Nomor 60226 tanggal 22 Juli 2019, **dengan SP2D sebesar Rp769.555.000,00**, dengan dilampirkan dokumen pendukung;

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 60226/KEU/PPMD/2019 tanggal 22 Juli 2019 kepada TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD sebesar Rp769.555.000,00. yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Suharmanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Penandatanganan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 60226/KEU/PPMD/2019 tanggal 22 Juli 2019 ke rekening BRI nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo sebesar Rp769.555.000,00;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2019 Nomor 60226 yang ditandatangani Sdr. Bambang Suharmanto selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan dan Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 70162/PPK.VII/SatkerPUED/9/2019 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan yang ditandatangani Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
 5. Ringkasan kontrak dengan nomor dan tanggal SPK/Kontrak nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan sebesar Rp769.555.000,00;
 6. Daftar Nominatif Bantuan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal tahun 2019 dengan kode mak 5486.001.051.D.526312 dan SK Nomor 37 tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp769.555.000,00;
 7. Rencana Anggaran Biaya pencairan 60% TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo tahap I Kemitraan Budidaya dan Pengolahan Jagung Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong dengan total Rp769.555.000,00 yang ditandatangani oleh King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru;
 8. Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor 004/KW-TPKK/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Febrian Alyuswar, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan, Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp769.555.000,00
- Bahwa Pada tanggal **26 November 2019** terbit SP2D Nomor 191331301072548 atas Pembayaran belanja barang (Pencairan dana kegiatan PIID-PEL Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukau Kayo tahap II sebesar 40%), dengan nilai SP2D Rp513.781.000,00, dengan dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- Transmigrasi Nomor 70342/KEU/PPMD/2019 tanggal 26 November kepada TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD sebesar Rp513.781.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Suarmanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Penandatangan SPM;
- Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 70402/KEU/PPMD/2019 tanggal 4 Desember 2019 ke rekening BRI nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo sebesar Rp513.781.000,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 25 November 2019, Nomor 70402 yang ditandatangani Sdr. Bambang Suarmanto selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan dan Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD bulan November 2019 dengan Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPK Nomor 008/SPK/DPPMD.3/ PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 70402 bulan November 2019 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan yang ditandatangani Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
- Surat Pernyataan Penyerapan Dana Tahap I tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Eko Budi Santoso, SP., M.Eng selaku Pokja PIID-PEL sebesar Rp. 13.791.000,00;
- Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor 014/TPKK/LB/2019, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan, Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp513.781.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana TPKK tahap II Kemitraan Budidaya dan Pengolahan Jagung Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sebesar Rp513.781.000,00.
- Bahwa specimen rekening BRI Unit Tubei nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru adalah atas nama terdakwa KING QIUSEN selaku ketua TPKK Langit Biru dan Saksi Reki Sang Putra selaku Bendahara TPKK Langit Biru
- Bahwa sepanjang periode 26 Juli 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saksi Reki Sang Putra melakukan penarikan dana/ pencairan atas dana yang telah masuk kerekening TPKK Langit Biru.
- Bahwa penarikan dana tersebut dilakukan dengan metode penarikan tunai dan transfer (pemindahan buku) ke rekening beberapa pihak.
- Bahwa terkait dengan dana yang telah ditarik/diambil secara tunai oleh terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saksi Reki Sang Putra, dana tersebut di pegang, dikelola dan dikuasi sendiri oleh terdakwa KING QIUSEN.
- Bahwa berdasarkan lampiran petunjuk teknis pedoman administrai keuangan bantuan pemerintah program pilot inkubasi inovasi desa-pegembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) tugas untuk menyimpan dan menjaga dana bantuan pemerintah PIID-PEL yang sudah di tarik dari bank (dana kas) adalah merupakan tugas dari bendahara TPKK bukan merupakan kewenangan dari terdakwa KING QIUSEN selaku ketua TPKK.
- Bahwa atas dana yang telah dilakukan penarikan tersebut ternyata ada dana yang tidak di pergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) oleh TPKK Langit Biru yaitu sebagai berikut :
 - Pembelanjaan kepada **UD Mahkota Tani dan offtaker** yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp455.109.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp140.715.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp314.394.000,00**,
 - Pengadaan Barang Jasa pada program PIID-PEL melalui **Sdr. Angga Mayke selaku penyedia alat mesin dan direktur CV. MOL** atas pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp305.250.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp108.400.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp196.850.000,00**,
 - Penyerahan uang tunai untuk Transport Truck Hasil Panen (sewa) sebesar Rp8.000.000,00 kepada Sdr. Angga Mayke, ternyata terdapat penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sehingga terdapat selisih sebesar **Rp8.000.000,00**.

- Pembayaran honorarium TPKK Langit Biru dan azas restroaktif sebesar Rp40.000.000,00 ternyata pembayaran yang sebenarnya adalah Rp30.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.00.000,00.
- Pembayaran untuk **transportasi Monev** sebesar Rp7.500.000,00 kepada Sdr. **Eko Budi Santoso**, ternyata tidak terdapat penyerahan uang transport tersebut sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.500.000,00**.
- Penyerahan uang tunai untuk Upah Operator Mesin Penepung Jagung kepada Andika Rajes dan Redo Hasani masing-masing sebesar Rp4.939.200 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp9.878.400,00, ternyata sesuai hasil audit tidak terjadi penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp9.878.400,00**.
- Penyerahan uang tunai sebesar Rp23.500.000,00 kepada Redo Hasani Ternyata tidak terdapat penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp23.500.000,00**.
- Penyerahan uang tunai untuk honor pekerja dalam kegiatan pengolahan pembuatan marning jagung sebesar Rp11.250.000,00 kepada Sdr. Yul Yawara, ternyata tidak terdapat penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp11.250.000,00**.
- Penyerahan uang tunai kepada Sdr. Medio Yulistio sebesar Rp61.900.000,00 ternyata jumlah penyerahan uang tunai kepada Sdr. Medio Yulistio sebesar Rp8.400.000,00 sehingga terdapat **selisih sebesar Rp53.500.000,00**.
- Penyerahan uang sebesar Rp17.250.000,00 kepada Sdri. Defi Eryani Ternyata tidak terdapat penyerahan uang transportasi survey pengadaan dan upah pekerja produksi marning jagung sehingga terdapat selisih sebesar **Rp17.250.000,00**.
- Pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp98.327.600,00 kepada Toko Nabila dan Azka ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp.220.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp98.107.600,00**
- Pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp43.205.000,00 kepada **Toko Manisan Fatima** ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp43.015.000,00**.
- Pembelian TPKK Langit Biru kepada Rumah Makan Penti sebesar Rp10.375.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp5.885.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.490.000,00**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kepada **Toko Pak Djamal dan Toko Win Adis** sebesar **Rp31.400.000,00** ternyata pengeluaran sebenarnya adalah sebesar Rp10.850.000,00 sehingga terdapat **selisih sebesar Rp20.550.000,00**.
- Pembelian TPKK Langit Biru kepada Zmar Digital Printing sebesar Rp5.400.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp800.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.600.000,00**. Klbfkha
- Bahwa sekira bulan desember 2019 TPKK Langit Biru diminta untuk dapat melaporkan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yang telah di terima akan tetapi pada saat itu TPKK Langit Biru belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan saksi Reki Promerta membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak senyatanya terkait dengan penggunaan dana Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan hanya mengacu kepada **Rencana Usaha Kemitraan (RUK)**.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan/atau mark up tersebut adalah terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saudara HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saudara KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm).;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saudara KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- a. **Pasal 1 ayat (1)** yang menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- b. **Pasal 3 ayat 1**
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan



c. Pasal 25 ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara

a. Pasal 18 ayat 1,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

b. Pasal 18 ayat 2,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. Pasal 18 ayat (3),

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Pasal 21 ayat (1),

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Kepres 53 Tahun 2010,

a. Pasal 12 ayat (1),

- Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;



- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

b. Pasal 12 ayat (2),

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

c. Pasal 15,

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

a. Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
akuntabel.

b. Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- 3) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

c. Pasal 24 ayat (1),

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

d. Pasal 49, Pengawasan dan Pertanggungjawaban,

Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

a. Halaman 19,

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe II termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola



maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

b. Halaman 20,

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola:

- Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

6. Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Bab VI Pengendalian Pelaksanaan Program PIID-PEL

- a. Prinsip Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal
- b. Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal didasarkan pada prinsip-prinsip:
- c. Akuntabel.

7. Petunjuk Teknis Operasional Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Hal 11, C. Prinsip Pelaksanaan Program PIID-PEL

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan dalam program PIID-PEL:

- Transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

Hal 27, 6 Penunjukan Inkubator Bisnis



Mekanisme penunjukan inkubator setidaknya-tidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti hasil musyawarah pembentukan kemitraan dan pemilihan personil TPKK, maka POKJA PIID-PEL Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pemilihan Inkubator.
- Hasil musyawarah pemilihan inkubator, dituliskan dalam berita acara pemilihan inkubator.
- Berdasarkan hasil musyawarah pemilihan inkubator, Ketua TPKK menerbitkan surat penunjukan kepada Inkubator sebagai bentuk ikatan penugasan dan keterlibatan inkubator dalam kegiatan kemitraan.

Dalam hal inkubator yang telah ditunjuk oleh TPKK tidak memiliki kompetensi dan/atau komitmen dalam kegiatan inkubasi bisnis, Sekretariat PIID-PEL dapat memberikan rekomendasi untuk penggantian Inkubator, atau memberikan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan proses inkubasi bisnis yang harus dilakukan.

Mekanisme kerja Inkubator harus terlibat mulai dari tahap perencanaan (penyusunan RUK), tahap pelaksanaan, serta tahap mempersiapkan pengakhiran kegiatan PIID-PEL. Pada tahap pelaksanaan, inkubator harus memiliki dokumentasi dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, serta memberikan laporan kepada TPKK.

Hal 70, Mekanisme Pengadaan

Tahap pelaksanaan.

Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dibagi menjadi 3 tipe pengadaan yaitu:

- Pengadaan dibawah 50 juta: mekanisme dilakukan hanya dengan mensurvei 3 penyedia, negosiasi, dan langsung pembelian. Dibuktikan dengan 1 Berita Acara Survei 3 Penyedia, Negosiasi dan Penetapan Penyedia.
- Pengadaan antara 50 juta-200 juta: mekanisme dengan meminta penawaran tertulis kepada minimal 1 Penyedia yang kemudian dievaluasi teknis dan biaya. Tahapan berikutnya dilakukan negosiasi berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan penyedia dengan SPK. Dibuktikan dengan Berita Acara Survei Penyedia, permintaan/undangan kepada penyedia untuk melakukan



penawaran, BA Evaluasi penawaran dan hasil negosiasi, surat perjanjian.

- c. Pengadaan diatas 200 juta: mekanisme dengan meminta penawaran tertulis kepada minimal 2 Penyedia, yang kemudian dilakukan evaluasi teknis dan biaya, melakukan negosiasi, dan penetapan penyedia dengan surat perjanjian. Dibuktikan dengan pengumuman di media/papan pengumuman desa, BA Survei Penyedia dan undangan kepada penyedia untuk melakukan penawaran, adanya penawaran oleh Penyedia minimal 2 Penyedia, BA Evaluasi dan penetapan Penyedia, BA Negosiasi, Surat Perjanjian.

8. Lampiran Petunjuk Operasional Pedoman Administrasi Keuangan Bantuan Pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Bab I Pendahuluan

1.4 Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Keuangan

1. Pengamanan Rekening Bank

Jumlah maksimal penarikan tunai adalah tidak lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pengaturan ini harus diinformasikan dengan pihak bank untuk menetapkan jumlah pembayaran yang melebihi batasan maksimal sebelum rekening bank dibuka.

Bab III Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL,

2. II.2 Bukti Transaksi Dana PIID-PEL

Peraturan bukti transaksi:

Dapat dipertanggungjawabkan dan sah: artinya uang tersebut **benar-benar diterima atau dikeluarkan** dengan disahkan oleh orang yang tepat, bertandatangan, menggunakan cap.

3. III.2. Pengaturan sisa Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL (Hal. 31 – 32)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer, bilamana Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) berdasarkan Surat Penetapan Kemitraan Dinas PMD Sos Kab. Lebong Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan juga Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengandemikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya penambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saudara HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saudara ANGGA MAYKE (berkas terpisah) dalam kegiatan bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID- PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019 yang mana anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari DIPA Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor DIPA 067.03.1.350456/201 untuk Bantuan Kegiatan Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) selama kegiatan tersebut tidak adanya fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) dan Saudara HADIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. Bin UMIRZAH, dan Terdakwa ANGGA MAYKE bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan **dimaksud** atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa kegiatan bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID- PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019 telah memperkaya Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm) dan Saudara HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH, dan Saudara ANGGA MAYKE (berkas terpisah) atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA** bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) (*berkas terpisah*) telah membuat pertanggungjawaban fiktif/ mark up terhadap pengelolaan keuangan PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) tersebut dapat dilakukannya karena Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) berdasarkan Surat Penetapan Kemitraan Dinas PMD Sos Kab. Lebong Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 9 Januari 2019, memiliki karakteristik khusus di dalam statusnya sebagai subjek hukum, yaitu sebagai seseorang yang memiliki tugas dan kewajiban tertentu sebagai seorang Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) yang memiliki sejumlah kewenangan, maka sesuai dengan asas **Spesialitas**, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama – saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus. Oleh karena itu unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Primer tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa **KING QIUSEN Bin TAUFIK AKSA** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) berdasarkan Surat Penetapan Kemitraan Dinas PMD Sos Kab. Lebong Nomor : 02 Tahun 2019, dinyatakan dibebaskan dari Surat Dakwaan Primer tersebut, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diacani didalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, atau yang turut Serta melakukan;

Ad.1. **Setiap orang;**



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) (*masing-* telah terbukti membuat pertanggungjawaban fiktif/ mark up terhadap pengelolaan keuangan PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan saksi Reki Promerta membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak senyatanya terkait dengan penggunaan dana Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan hanya mengacu kepada **Rencana Usaha Kemitraan (RUK)**. Dimana yang membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan/atau mark up tersebut adalah terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saudara HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saudara ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm);

Menimbang, bahwa program PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu penerima alokasi anggaran sebesar Rp.1.283.336.000,00. (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian :

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	BELANJA SARANA DAN PRASARANA	Rp 1.080.561.000,-
2	BIAYA INKUBASI	Rp 117.176.000,-
3.	BIAYA OPERASIONAL TPKK	Rp 85.600.000,-
	TOTAL	Rp 1.283.336.000,-



Menimbang, bahwa selanjutnya di transferlah uang dari pusat ke rekening BRI Unit Tubei nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru uang untuk kegiatan tersebut secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- pada tanggal **22 Juli 2019** terbit SP2D Nomor 191331301037805 atas Pembayaran belanja barang (Pencairan dana kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo tahap I sebesar 60%) sesuai SK Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 dan Sesuai SPP Nomor 60226 tanggal 22 Juli 2019, **dengan SP2D sebesar Rp769.555.000,00**, dengan dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 60226/KEU/PPMD/2019 tanggal 22 Juli 2019 kepada TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD sebesar Rp769.555.000,00. yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Suharmanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Penandatangan SPM;
2. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 60226/KEU/PPMD/2019 tanggal 22 Juli 2019 ke rekening BRI nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo sebesar Rp769.555.000,00;
3. Surat Permintaan Pembayaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2019 Nomor 60226 yang ditandatangani Sdr. Bambang Suharmanto selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan dan Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 70162/PPK.VII/SatkerPUED/9/2019 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan yang ditandatangani Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
5. Ringkasan kontrak dengan nomor dan tanggal SPK/Kontrak nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan sebesar Rp769.555.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Nominatif Bantuan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal tahun 2019 dengan kode mak 5486.001.051.D.526312 dan SK Nomor 37 tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 dengan nilai Rp769.555.000,00;
 7. Rencana Anggaran Biaya pencairan 60% TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo tahap I Kemitraan Budidaya dan Pengolahan Jagung Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong, Kabupaten Lebong dengan total Rp769.555.000,00 yang ditandatangani oleh King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru;
 8. Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor 004/KW-TPKK/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Febrian Alyuswar, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan, Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp769.555.000,00
- Pada tanggal **26 November 2019** terbit SP2D Nomor 191331301072548 atas Pembayaran belanja barang (Pencairan dana kegiatan PIID-PEL Desa Sukau Kayo tahap II sebesar 40%), dengan nilai SP2D Rp513.781.000,00, dengan dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 70342/KEU/PPMD/2019 tanggal 26 November kepada TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD sebesar Rp513.781.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Suharmanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Penandatangan SPM;
 2. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 70402/KEU/PPMD/2019 tanggal 4 Desember 2019 ke rekening BRI nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo sebesar Rp513.781.000,00;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 25 November 2019, Nomor 70402 yang ditandatangani Sdr. Bambang Suharmanto selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan dan Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl



4. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas TPKK Bantuan Pemerintah PIID-PEL Ditjen PPMD bulan November 2019 dengan Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPK Nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 70402 bulan November 2019 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan yang ditandatangani Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan;
6. Surat Pernyataan Penyerapan Dana Tahap I tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Eko Budi Santoso, SP., M.Eng selaku Pokja PIID-PEL dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah dana yang telah diterima saat tahap I	i. Rp769.555.000,00
Jumlah total dana yang dipergunakan	ii. Rp755.764.000,00
Jumlah total sisa dana tahap I	iii. Rp13.791.000,00

7. Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor 014/TPKK/LB/2019, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Malla Rantelino selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan, Sdr. King Qiusen selaku Ketua TPKK Langit Biru dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 513.781.000,00;
8. Rencana Penggunaan Dana TPKK tahap II Kemitraan Budidaya dan Pengolahan Jagung Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sebesar Rp513.781.000,00.

Menimbang, bahwa specimen rekening BRI Unit Tubei nomor 816301001606532 atas nama TPKK Langit Biru adalah atas nama terdakwa KING QIUSEN selaku ketua TPKK Langit Biru dan Saksi Reki Sang Putra selaku Bendahara TPKK Langit Biru. Sepanjang periode 26 Juli 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saksi Reki Sang Putra melakukan penarikan dana/ pencairan atas dana yang telah masuk kerekening TPKK Langit Biru dan penarikan dana tersebut dilakukan dengan metode penarikan tunai dan transfer (pemindahan buku) ke rekening beberapa pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dana yang telah ditarik/diambil secara tunai oleh terdakwa KING QIUSEN bersama-sama dengan Saksi Reki Sang Putra, dana tersebut di pegang, dikelola dan dikuasi sendiri oleh terdakwa KING QIUSEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran petunjuk teknis pedoman administrasi keuangan bantuan pemerintah program pilot Binkubasi inovasi desa-pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) tugas untuk menyimpan dan menjaga dana bantuan pemerintah PIID-PEL yang sudah di tarik dari bank (dana kas) adalah merupakan tugas dari bendahara TPKK bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa KING QIUSEN selaku ketua TPKK;

Menimbang, bahwa atas dana tersebut yang telah dilakukan penarikan tersebut ternyata ada dana yang tidak di pergunakan sesuai dengan penggunaan dana Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Pembelanjaan kepada **UD Mahkota Tani dan offtaker** yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp455.109.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp140.715.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp314.394.000,00**,
2. Pengadaan Barang Jasa pada program PIID-PEL melalui **Sdr. Angga Mayke selaku penyedia alat mesin dan direktur CV. MOL** atas pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp305.250.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp108.400.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp196.850.000,00**,
3. Penyerahan uang tunai untuk Transport Truck Hasil Panen (sewa) sebesar Rp8.000.000,00 kepada Sdr. Angga Mayke, ternyata terdapat penyerahan uang tersebut sehingga terdapat selisih sebesar **Rp8.000.000,00,.**
4. Pembayaran honorarium TPKK Langit Biru dan azas restroaktif sebesar Rp40.000.000,00 ternyata pembayaran yang sebenarnya adalah Rp30.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.00.000,00.
5. Pembayaran untuk **transportasi Monev** sebesar Rp7.500.000,00 kepada Sdr. **Eko Budi Santoso**, ternyata tidak terdapat penyerahan uang transport tersebut sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.500.000,00,.**
6. Penyerahan uang tunai untuk Upah Operator Mesin Penepung Jagung kepada Andika Rajes dan Redo Hasani masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.939.200 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp9.878.400,00, ternyata sesuai hasil audit tidak terjadi penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp9.878.400,00**.

7. Penyerahan uang tunai sebesar Rp23.500.000,00 kepada Redo Hasani Ternyata tidak terdapat penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp23.500.000,00**,
8. Penyerahan uang tunai untuk honor pekerja dalam kegiatan pengolahan pembuatan marning jagung sebesar Rp11.250.000,00 kepada Sdr. Yul Yawara, ternyata tidak terdapat penyerahan uang tersebut sehingga terdapat **selisih sebesar Rp11.250.000,00**,
9. Penyerahan uang tunai kepada Sdr. Medio Yulistio sebesar Rp61.900.000,00 ternyata jumlah penyerahan uang tunai kepada Sdr. Medio Yulistio sebesar Rp8.400.000,00 sehingga terdapat **selisih sebesar Rp53.500.000,00**.
10. Penyerahan uang sebesar Rp17.250.000,00 kepada Sdri. Defi Eryani Ternyata tidak terdapat penyerahan uang transportasi survey pengadaan dan upah pekerja produksi marning jagung sehingga terdapat selisih sebesar **Rp17.250.000,00**,
11. Pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp98.327.600,00 kepada Toko Nabila dan Azka ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp.220.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp98.107.600,00**
12. Pembelian TPKK Langit Biru sebesar Rp43.205.000,00 kepada **Toko Manisan Fatima** ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp43.015.000,00**.
13. Pembelian TPKK Langit Biru kepada Rumah Makan Penti sebesar Rp10.375.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp5.885.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.490.000,00**.
14. Pembelian kepada **Toko Pak Djamal dan Toko Win Adis** sebesar **Rp31.400.000,00** ternyata pengeluaran sebenarnya adalah sebesar Rp10.850.000,00 sehingga terdapat **selisih sebesar Rp20.550.000,00**.
15. Pembelian TPKK Langit Biru kepada Zmar Digital Printing sebesar Rp5.400.000,00 ternyata pembelian yang sebenarnya adalah sebesar Rp 800.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.600.000,00;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari selisih dana yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kemitraan (RUK) oleh TPKK Langit Biru juga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan imbalan kepada Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) , saksi REKI SANG PUTRA Bin HERMANSYAH, saksi SABIRUDIN Bin SAHRIR HABIB, saksi REKI PROEMERTA dan saksi REDO HASANI dengan besaran imbalan yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama sama dengan Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi REKI PROEMERTA telah sengaja membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak senyatanya terkait dengan penggunaan dana Kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Ds. Sukau Kayo T.A. 2019 dan hanya mengacu kepada Rencana Usaha Kemitraan (RUK) yang mengakibatkan Masyarakat desa Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tidak dapat menggunakan bantuan dana tersebut secara peruntukannya akan tetapi berkurang dikarenakan Terdakwa bersama Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) **mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama** Saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE Bin SENAPI (Alm) padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa bantuan dana yang disediakan Negara pada Program Bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID – PEL) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membantu masyarakat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut". Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Jabatan atau Kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi; (R. Wiyono, SH, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);



Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) berdasarkan Surat Penetapan Kemitraan Dinas PMD Sos Kab. Lebong Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Tim Pengelolaan Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 9 Januari 2019 , **telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) dengan membuat** pertanggungjawaban fiktif/ mark up terhadap pengelolaan keuangan PIID-PEL Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019, dengan tidak mengindahkan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- d. **Pasal 1 ayat (1)** yang menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- e. **Pasal 3 ayat 1**
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- f. **Pasal 25 ayat (3)**
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

e. Pasal 18 ayat 1,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

f. Pasal 18 ayat 2,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

g. Pasal 18 ayat (3),

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

h. Pasal 21 ayat (1),

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Kepres 53 Tahun 2010,

d. Pasal 12 ayat (1),

- Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

e. Pasal 12 ayat (2),



Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

f. Pasal 15,

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

a. Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
akuntabel.

b. Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- 4) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- 6) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

c. Pasal 24 ayat (1),

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

d. Pasal 49, Pengawasan dan Pertanggungjawaban,

Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

a. Halaman 19,

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe II termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

b. Halaman 20,

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan



Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola:

- Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

6. Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Bab VI Pengendalian Pelaksanaan Program PIID-PEL

d. Prinsip Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal

e. Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal didasarkan pada prinsip-prinsip:

f. Akuntabel.

7. Petunjuk Teknis Operasional Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Hal 11, C. Prinsip Pelaksanaan Program PIID-PEL

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan dalam program PIID-PEL:

- Transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

Hal 27, 6 Penunjukan Inkubator Bisnis

Mekanisme penunjukan inkubator setidaknya-tidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut:

- d. Menindaklanjuti hasil musyawarah pembentukan kemitraan dan pemilihan personil TPKK, maka POKJA PIID-PEL Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pemilihan Inkubator.



- e. Hasil musyawarah pemilihan inkubator, dituliskan dalam berita acara pemilihan inkubator.
- f. Berdasarkan hasil musyawarah pemilihan inkubator, Ketua TPKK menerbitkan surat penunjukan kepada Inkubator sebagai bentuk ikatan penugasan dan keterlibatan inkubator dalam kegiatan kemitraan.

Dalam hal inkubator yang telah ditunjuk oleh TPKK tidak memiliki kompetensi dan/atau komitmen dalam kegiatan inkubasi bisnis, Sekretariat PIID-PEL dapat memberikan rekomendasi untuk penggantian Inkubator, atau memberikan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan proses inkubasi bisnis yang harus dilakukan.

Mekanisme kerja Inkubator harus terlibat mulai dari tahap perencanaan (penyusunan RUK), tahap pelaksanaan, serta tahap mempersiapkan pengakhiran kegiatan PIID-PEL. Pada tahap pelaksanaan, inkubator harus memiliki dokumentasi dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, serta memberikan laporan kepada TPKK.

Hal 70, Mekanisme Pengadaan

Tahap pelaksanaan.

Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dibagi menjadi 3 tipe pengadaan yaitu:

- d. Pengadaan dibawah 50 juta: mekanisme dilakukan hanya dengan mensurvei 3 penyedia, negosiasi, dan langsung pembelian. Dibuktikan dengan 1 Berita Acara Survei 3 Penyedia, Negosiasi dan Penetapan Penyedia.
- e. Pengadaan antara 50 juta-200 juta: mekanisme dengan meminta penawaran tertulis kepada minimal 1 Penyedia yang kemudian dievaluasi teknis dan biaya. Tahapan berikutnya dilakukan negosiasi berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan penyedia dengan SPK. Dibuktikan dengan Berita Acara Survei Penyedia, permintaan/undangan kepada penyedia untuk melakukan penawaran, BA Evaluasi penawaran dan hasil negosiasi, surat perjanjian.
- f. Pengadaan diatas 200 juta: mekanisme dengan meminta penawaran tertulis kepada minimal 2 Penyedia, yang kemudian dilakukan evaluasi teknis dan biaya, melakukan negosiasi, dan penetapan penyedia dengan surat perjanjian. Dibuktikan dengan pengumuman



di media/papan pengumuman desa, BA Survei Penyedia dan undangan kepada penyedia untuk melakukan penawaran, adanya penawaran oleh Penyedia minimal 2 Penyedia, BA Evaluasi dan penetapan Penyedia, BA Negosiasi, Surat Perjanjian.

8. Lampiran Petunjuk Operasional Pedoman Administrasi Keuangan Bantuan Pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)

Bab I Pendahuluan

1.4 Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Keuangan

1. Pengamanan Rekening Bank

Jumlah maksimal penarikan tunai adalah tidak lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pengaturan ini harus diinformasikan dengan pihak bank untuk menetapkan jumlah pembayaran yang melebihi batasan maksimal sebelum rekening bank dibuka.

Bab III Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan

Pemerintah PIID-PEL,

4. II.2 Bukti Transaksi Dana PIID-PEL

Peraturan bukti transaksi:

Dapat dipertanggungjawabkan dan sah: artinya uang tersebut **benar-benar diterima atau dikeluarkan** dengan disahkan oleh orang yang tepat, bertandatangan, menggunakan cap.

5. III.2. Pengaturan sisa Dana Bantuan Pemerintah PIID-PEL (Hal. 31 – 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan oleh Ahli **FENDI, SE Bin ARKUN FUTANTO, S.E** penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi program bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai SP2D yang telah dicairkan atas kegiatan PIID-PEL;
- 2) Menghitung nilai realisasi penggunaan dana bantuan PIID-PEL berdasarkan hasil audit;
- 3) Menghitung Selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL sesuai hasil audit sebelum dikurangi pajak yang telah disetor (poin 1 dikurangi poin 2);
- 4) Menghitung nilai pajak yang telah disetor;



- 5) Menghitung nilai selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL setelah dikurangi pajak yang telah disetor (nilai kerugian keuangan negara) (poin 3 dikurangi poin 4).

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D yang telah dicairkan atas kegiatan PIID-PEL (lampiran IV)	1.283.336.000,00
2	Nilai realisasi penggunaan dana bantuan PIID-PEL berdasarkan hasil audit (lampiran II)	(456.660.000,00)
3	Selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL sesuai hasil audit sebelum dikurangi pajak yang telah disetor (lampiran II) (1-2)	826.676.000,00
4	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran III)	(58.984.358,00)
5	Nilai kerugian keuangan negara (3-4)	767.691.642,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Melakukan, atau yang turut Serta melakukan;

Menimbang bahwa, Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm), secara bersama-sama dengan saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE melakukan Tindak Pidana Korupsi (dituntut dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm),, secara bersama-sama dengan saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE (dituntut dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm), tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm), secara bersama-sama dengan saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE, tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa, saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE, yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian yang pada akhirnya menguntungkan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm), adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan, sedangkan saksi HADIYANTO, M.Pd. Bin UMIRZAH dan Saksi ANGGA MAYKE adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Subsidair, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan kegiatan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Desa Sukau Kayo T.A. 2019 sebesar **Rp767.691.642,00** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian (perhitungan terlampir pada Lampiran II) sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D yang telah dicairkan atas kegiatan PIID-PEL (lampiran IV)	1.283.336.000,00
2	Nilai realisasi penggunaan dana bantuan PIID-PEL berdasarkan hasil audit (lampiran II)	(456.660.000,00)
3	Selisih penggunaan dana bantuan PIID-PEL sesuai hasil audit sebelum dikurangi pajak yang telah disetor (lampiran II) (1-2)	826.676.000,00
4	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran III)	(58.984.358,00)
5	Nilai kerugian keuangan negara (3-4)	767.691.642,00

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. **767.691.642,00** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) telah dinikmati atau diperoleh oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hadiyanto dan Saksi Angga Mayke dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi, dan uang tersebut harus dikembalikan kepada negara oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hadiyanto dan Saksi Angga Mayke ;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim juga berpedoman berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- **Pasal 5 ayat (1)** : “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
 - b. Tingkat kesalahan, dampak, keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

- **Pasal 6 ayat (2)** :

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah mengakibatkan *kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar **Rp.767.691.642,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;
- Perbuatan terdakwa *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp.767.691.642,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terkait lainnya:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti **sebesar Rp.644.891.642,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)** dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang yang telah disita sejumlah dari **Saksi REKI PROMERTA, S.Pd.I. Bin AMDI pada tanggal 10 Januari 2023 dan Saksi SABIRUDIN Bin SAHRIR HABIB pada tanggal 16 Januari 2023** dalam berkas perkara terpisah atas nama Hadiano MPd Bin UMIRZAH dengan total Rp. 32.000.000,-l. (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) untuk diperhitungkan sebagai uang pembayaran pengganti kerugian negara dalam berkas perkara Terdakwa **KING QUISEN Bin TAUFIK AKSA (Alm)**, sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.613.091.642,00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dokumen fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV "MATERIAL ON-LINE" Kantor Notaris ELVA FITRIANINGSIH, S.H. M.Kn. Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019;
2. 1 (satu) dokumen fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100472915 a.n. perusahaan CV MATERIAL ON-LINE; -
3. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 076/018/DPMPSTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/017/DPMPSTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/025/DPMPSTSP-04/2019 tanggal 22 Januari 2019; -
6. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak 90.168.549.5-327.000 an. CV. MATERIAL ON-LINE; -
7. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 September 2019 s.d. 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
8. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
9. 1 (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 dengan nomor rekening 788001006315537 a.n. ANGGA MAYKE;
10. 1 (satu) dokumen asli rekening koran Bank Bengkulu Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 2020201071943 a.n. HADIYANTO;
11. 1 (satu) dokumen asli rekening koran Bank Bengkulu Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 2020201071943 a.n. HADIYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1** (satu) dokumen asli Keputusan Bupati Lebong Nomor 415 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas, Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah, Desa Kampung Dalam dan Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara dan Desa Talang Baru I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Tahun 2013;
- 13.1** (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
- 14.1** (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
- 15.1** (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
- 16.1** (satu) dokumen asli rekening koran BRI Periode 01 Januari 2022 s.d. 22 Agustus 2022 dengan nomor rekening 562301015472532 a.n. SABIRUDIN;
- 17.19** (sembilan belas) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : 090 / 09 / SPT-P3MD.BKL / 2018 tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu.
- 18.19** (sembilan belas) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) nomor : 800/039/SPT-TAPM/DPMD/P3MD/2019 tanggal 3 Januari 2019.
- 19.4** (empat) lembar dokumen fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Sukau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Suka Maju Desa Sukau Kayo;
- 20.11** (sebelas) lembar dokumen fotocopy legalisir Rancangan Peraturan Desa Sukau Kayo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- 21.1** (satu) dokumen fotocopy Pedoman Umum Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
- 22.1** (satu) dokumen fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL); -



- 23.1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pedoman Penyusunan Reviu Rencana Usaha Kemitraan (RUK) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
- 24.1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Administrasi Keuangan bantuan Pemerintah Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL);
- 25.1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
- 26.1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Petunjuk Teknis Operasional Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Penyaluran dan Pengelolaan Dana Operasional Kelompok Kerja (POKJA) Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) ;
- 27.8 lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 5 tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang tentang Lokasi dan Alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun 2019;
- 28.7 lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lokasi dan Alokasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa Tahun 2019;
- 29.7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 01 Tahun 2019 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 30.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 01 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tahun 2019 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar pada satuan kerja direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- 31.1** dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman Bersama antara KPA Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kab. Lebong tentang Pengadaan Swakelola Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Nomor : 15.1/HK.07.01/V/2019 dan Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;
- 32.1** dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK VI Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Ketua Ketua Pokja PIID-PEL Kab. Lebong Nomor 012/SPK/POKJA/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Fasilitasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- 33.1** dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK VI Satker Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Ketua TPKK Ds. Sukau Kayo Nomor 008/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- 34.1** dokumen Fotocopy Berkas pencairan Tahap I (60%), SPM-LS Kemendesa RI No : 60226/KEU/PPMD/2019, tanggal 22 Juli 2019 dan SP2D Nomor 191331301037805;
- 35.1** dokumen Fotocopy Berkas Pencairan Tahap II (40%), SPM-LS Kemendesa RI No : 70342/KEU/PPMD/2019, tanggal 26 Nopember 2019 dan SP2D Nomor 191331301072548
- 36.1** Dokumen DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : SP-DIPA 067.03.1.350456/2019 tanggal 22 April 2019;
- 37.13** (tiga belas) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1.1.1. Tahun 2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya, Koordinator Tenaga Pendukung Teknis serta Tenaga Pendukung Administrasi dan Keuangan Sekretariat Pilot inkubasi inovasi Desa – Pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) Tahun Anggaran 2019;

38.13 (tiga belas) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 111 Tahun 2019 tentang Penetapan tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya, Koordinator Tenaga Pendukung Teknis serta Tenaga Pendukung Administrasi dan Keuangan Sekretariat Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Tahun Anggaran 2019;

39.1 (satu) berkas dokumen Rencana Usaha Kemitraan Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Budidaya dan Pengolahan Jagung desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Provinsi Bengkulu.

40.18 (delapan belas) lembar dokumen Laporan Transaksi Bank BRI Unit Muara Aman, Periode bulan Januari 2019 s.d. Desember 2019, atas nama SYARHABIL IKHSAN alamat Jl. Bukit Baru, Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I, Palembang dan Plaju Kot. Ilir Barat I Palembang dengan nomor rekening 562301022949538.

41.1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/IIN/19/00009, tanggal 24 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

42.1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/IIN/19/000010, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

43.1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/SAC/19/21892, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

44.1 (satu) lembar asli faktur pembelian dari UTAMA MESIN CURUP (UMC) Nomor : INV/060/19/000098, tanggal 21 September 2019 dengan total pembelanjaan Rp.48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.15 (lima belas) lembar asli Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 010801000333564 a.n. TANDOKO IMRON PUTRA dari periode 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- 46.1 (satu) lembar surat pesanan pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 47.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 008 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 48.1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 008 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,-;
- 49.1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 008/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pembelian pupuk Agrodyke sejumlah 60 kg senilai Rp.7.800.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 50.1 (satu) lembar surat pesanan Tank Sprayer sejumlah 15 unit dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 51.1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi antara TPKK Langit Biru dengan Toko UD MAHKOTA TANI tentang pemesanan 15 unit pengadaan barang sarana produksi senilai Rp.12.750.000,- tanggal 29 Agustus 2019;
- 52.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 023 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 53.1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 023 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,-;
- 54.1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 023/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian Tank Sprayer sejumlah 15 unit senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 55.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 043/BKK/TPKK/SK/2019 tentang pembayaran belanja tangki sprayer elektrik kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.12.750.000,-;
- 56.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 003/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 10 September 2019 tentang pemeriksaan barang 15 Unit Tangki Sprayer Elektrik merk "AIKO";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 003/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Alat Sarana Produksi Berupa Barang Tangki Sprayer Elektrik ; -
- 58.1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sejumlah 12.500 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 59.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 028 tanggal 19 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 60.1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 028 tanggal 19 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
- 61.1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 028/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
- 62.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 047/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 19 September 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku Pengolahan Jagung Berupa Jagung Pipil Kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.12.750.000,-;
- 63.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.500 kg;
- 64.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 19 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Bahan Baku (Jagung Pipil);
- 65.2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan barang berupa alat tanam jagung sebanyak 8 unit;
- 66.1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 007/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 2 September 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa alat tanam jagung sebanyak 8 unit senilai Rp.24.000.000,-;
67. 1 (satu) lembar surat pesanan Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 027 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit senilai Rp.24.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 69.1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 027 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian Alat Tanam Jagung sejumlah 8 unit senilai Rp.24.000.000,-;
- 70.1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 027/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 18 September 2019 tentang pembelian 8 unit Alat Tanam Jagung senilai Rp.12.750.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 71.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 049/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 18 September 2019 tentang pembayaran Belanja barang berupa alat tanam jagung kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 72.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pemeriksaan barang 8 Unit alat tanam jagung merk "SEED Tech" Type RFS-7 Spesifikasi 1 Robot 2in1;
- 73.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 007/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 18 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Alat Sarana Produksi Berupa Barang alat tanam jagung;
- 74.2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 006/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan barang bahan baku/jagung pipil sebanyak 12.500 kg;
- 75.1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 006/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 2 September 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa bahan baku jagung pipil sebanyak 12.500 kg unit senilai Rp.50.000.000,-;
- 76.1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sejumlah 12.500 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 77.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 026 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,- ke Toko UD MAHKOTA TANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1** (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 026 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
- 79.1** (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 026/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pembelian jagung pipil sejumlah 12.500 kg senilai Rp.50.000.000,-;
- 80.1** (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 051/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 16 September 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku Pengolahan Jagung Berupa Jagung Pipil Kegiatan TPKK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.50.000.000,-;
- 81.1** (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 008/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 12 September 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.500 kg;
- 82.1** (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 006/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 16 September 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Bahan Baku (Jagung Pipil);
- 83.3** (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 016/TPKK/LB/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
- 84.1** (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor :003/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 29 September 2019 tentang pengadaan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, dan Karung.;
- 85.2** (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 001/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik dan karung;
- 86.2** (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 003/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
- 87.2** (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;
- 88.1** (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 010/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Pupuk Petroganik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;

89.1 (satu) lembar surat pesanan Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;

90.1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 031 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;

91.1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 031 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;

92.1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 031/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembelian Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung senilai Rp.137.594.000,-;

93.1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 053/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung sebesar Rp.137.594.000,-;

94.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang pemeriksaan barang Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;

95.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 010/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Pupuk Petroganik, Pupuk Urea, Pupuk KCL, Insektisida Organik, Karung;

96.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 017/TPKK/LB/2019 tanggal 05 Oktober 2019;

97.1 (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor : 004/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pengadaan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil Tahun 2019;

98.2 (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 001/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 004/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 5 Oktober 2019;
100. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
101. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 012/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
102. 1 (satu) lembar surat pesanan Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
103. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 032 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
104. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI nomor 032 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
105. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 032/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembelian Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
106. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 059/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil senilai Rp.63.515.000,-;
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang pemeriksaan barang Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 012/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Benih/Seed Jagung dan Jagung Pipil;
109. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 013/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 28 November 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan karung sejumlah 9000 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 013/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
111. 1 (satu) lembar surat pesanan Karung sebanyak 9000 lembar dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
112. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 056 tanggal 2 Desember 2019 tentang pembelian Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 056/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang pembelian Karung sebanyak 9000 lembar senilai Rp.27.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 105/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Karung untuk Panen Jagung senilai Rp.27.000.000,-;
115. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 013/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Karung sejumlah 9000 lembar;
116. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara TPKK Langit Biru dengan UD MAHKOTA TANI Nomor : 018/TPKK/LB/2019 tanggal 05 Oktober 2019;
117. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor : 005/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pengadaan Jagung Pipil Tahun 2019;
118. 2 (dua) lembar surat penawaran beserta lampiran Toko UD MAHKOTA TANI Nomor : 003/UD.Mahkota Tani/2019 perihal Penawaran harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa Jagung Pipil;
119. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 015/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
120. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 005/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 5 Oktober 2019;
121. 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan jagung pipil sejumlah 2.775 kg;



- 122.** 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 12.950 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 123.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 061 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
- 124.** 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 061/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 12.950 kg senilai Rp.51.800.000,-;
- 125.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Jagung Pipil;
- 126.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 111/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan Tepung Jagung senilai Rp.51.800.000,-;
- 127.** 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 015/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 12.950 kg;
- 128.** 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 2.775 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 129.** 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 015/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang berupa jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 130.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 065 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 131.** 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 065/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 132.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 116/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan Marning Jagung senilai Rp.11.100.000,-;
- 133.** 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 016/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tentang pemeriksaan barang Jagung Pipil sejumlah 2.775 kg;

- 134.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 016/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Jagung Pipil;
- 135.** 2 (dua) lembar Berita Acara Survey Penyedia TPKK LANGIT BIRU nomor : 019/Survey/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 24 September 2019 tentang survey penyedia untuk pengadaan jagung pipil sejumlah 2.775 kg;
- 136.** 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi TPKK LANGIT BIRU dengan Toko UD MAHKOTA TANI nomor : 019/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang negosiasi pengadaan barang sarana produksi berupa jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 137.** 1 (satu) lembar surat pesanan jagung pipil sebanyak 2.775 kg dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 138.** 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 069/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 139.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 069 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian jagung pipil sebanyak 2.775 kg senilai Rp.11.100.000,-;
- 140.** 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 121/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja Bahan Baku/Alat Sarana Produksi Pengolahan/Pembuatan emping Jagung senilai Rp.11.100.000,-;
- 141.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan TPKK LANGIT BIRU nomor : 019/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang serah terima pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Jagung Pipil;
- 142.** 1 (satu) lembar surat pesanan terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 dari TPKK LANGIT BIRU ke Toko UD MAHKOTA TANI;
- 143.** 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 078 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembelian terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 senilai Rp.4.450.000,-;
- 144.** 1 (satu) lembar Nota dari Toko UD MAHKOTA TANI dan Nota Kontan Intern nomor 078/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 23 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembelian terpal ukuran 6x8 dan terpal ukuran 2x6 senilai Rp.4.450.000,-;

145. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor 135/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pembayaran Belanja terpal senilai Rp.4.450.000,-;
146. 1(satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 001/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Yang ditandatangani oleh pihak kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
147. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pesanan Kepada CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani REKI PROMERTA, S.Pd.I.
148. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern Nomor : 005 tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
149. 1 (satu) lembar nota asli CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong nomor : 005, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
150. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 005/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
151. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 019/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 48.150.000,- (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Penerima ANGGA MAYKE, Bendahara REKI SANGPUTRA dan Ketua TPKK KING QIUSEN.
152. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan nomor : 001/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 3 Agustus 2019.
153. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 001/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 6 Agustus 2019.
154. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 011/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 1 Oktober 2019.
155. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Negosiasi nomor : 011/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 5 Oktober 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA,S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
157. 1 (satu) lembar dokumen nota intern nomor 030, tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
158. 1 (satu) lembar nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
159. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 030/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ANGGA MAYKE.
160. 1(satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 054/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
161. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 011/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 8 Agustus 2019.
162. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 011/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 14 Oktober 2019.
163. 27 (dua puluh tujuh) lembar dokumen Asli Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 014/TPKK/LB/2019, tanggal 2 September 2019 kegiatan Program Pembelian Sarana Produksi/Pengadaan Alat, lokasi di desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu, dilaksanakan oleh CV. MATERIAL ON-LINE (MOL).
164. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 022/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
165. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 022/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 20 Desember 2019.
166. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan kepada CV. Material ONLINE (MOL) yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
167. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 075, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
168. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 075/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 170.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor : 32/BKK/TPK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 171.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 022/BAPP/TPK-LB-SKY/2019, tanggal 20 desember 2019.
- 172.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 014/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
- 173.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 014/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I. dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 174.** 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan CV. Material Online (MOL) yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
- 175.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 060, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan nota CV. MATERIAL ONLINE LEBONG desa Ladang Palembang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 176.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 060/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 177.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 110/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 178.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan nomor : 014/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 22 Desember 2019.
- 179.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 014/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.** 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Transportasi Jasa Angkut Program Inkubasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas T.A. 2019.
- 181.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 128/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 182.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 022/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua ANGGA MAYKE.
- 183.** 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 015/TPKK/LB/2019, tanggal 30 September 2019. Program pembelian sarana produksi/pengadaan alat lokasi desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KING QIUSEN dan Pihak Kedua ISWANDI.
- 184.** 1 (satu) lembar dokumen asli Pengumuman Pengadaan Terbatas nomor : 002/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani Unit Pengadaan Bahan/Alat TPKK Langit Biru desa Sukau Kayo REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 185.** 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Penawaran nomor: 003/SP-MAI/X/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penawaran Harga pekerjaan pengadaan bahan/alat berupa mesin Alat Pemipil Jagung dan Mesin Dryer Box.
- 186.** 1 (satu) lembar dokumen asli Rincian Harga Penawaran dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani ISWANDI Direktur CV. METROTANI AGRO INDUSTRI.
- 187.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 009/TPKK-LB-SKY/2019 Pengadaan Barang Sarana Produksi Berupa Mesin mesin Alat pemipil Jagung dan Dryer Box, tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak kesatu REKI PROMERTA,S.Pd.I. dan Pihak Kedua ISWANDI.
- 188.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor : 002/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 25 September 2019.
- 189.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 009 /Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 21 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pesanan dari Tim Pengadaan TPKK kepada CV. METROTANI AGRO INDUSTRI.
191. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 029, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
192. 1 (satu) lembar dokumen asli Invoice Pembayaran CV. METROTANI AGRO INDUSTRI dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
193. 1 (satu) lembar dokumen asli nota kontan Intern nomor : 029/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, dengan nilai Rp. 102.700.000,-, (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019.
194. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar Belanja Pengadaan Barang Sarana Produksi berupa mesin Dryer dan Mesin Pemipil Jagung dengan nilai Rp. 102.700.000,- (seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2019.
195. 2 (dua) lembar dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 009/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 7 Desember 2019.
196. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 009/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 7 Desember 2019.
197. 1 (satu) lembar dokumen asli Sura Jalan PT. BAHAGIA SEJAHERA alamat Jl. Mayjen Sukma No. 58 Ciawi-Bogor 16720 nomor : 0951/SJP/BEJE/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019.
198. 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 002/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 20 Agustus 2019. Pengadaan 1 (satu) unit Motor roda 3 merk KTM terhadap penyedia PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL, Jln. Danau No.9 Jembatan Kecil Bengkulu.
199. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 002 / TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Agustus 2019. Untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Pihak Kesatu REKI PROMERTA, S.Pd.I dan Pihak Kedua TUTI EFRIANTI.
200. 1 (satu) lembar Surat Pesanan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dari TPKK LANGIT BIRU REKI PROMERTA, S.Pd.I. kepada PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL.



- 201.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern No : 022, tanggal 2 September 2019 pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 202.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy berwarna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Jenis Sepeda motor R3, Warna Hitam, NRKB : BD-5537-HF, No. Rangka/NIK MGC115TMKJ070010.
- 203.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Slip Setoran BRI Unit Tubei dari TPKK LANGIR BIRU desa Sukau Kayo norek : 81163-01-001606-53-2 kepada TUTY EFRIANTI alamat Panorama Bengkulu norek : 0698-01-000192509, tanggal 2 September 2019.
- 204.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan nomor : 021/AMI-BKL/09/2019 yang dikeluarkan PT.ASEAN MOTOR INTERNATIONAL.
- 205.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota kontan intern nomor : 022/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 2 September 2019 pembelian 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 APP KTM dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 206.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 042/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 2 September 2019 untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merk APP KTM 150 CC Kegiatan PIID-PEL Tahun Anggaran 2019.
- 207.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 002/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 4 September 2019.
- 208.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 002/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani Pihak Kesatu KING QIUSEN dan Pihak Kedua TUTI EFRIANTI.
- 209.** 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan kepada Toko Pak Djamal yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 210.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor :17, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 211.** 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dicap TOKO PAK DJAMAL dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 017/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Agustus 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
213. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor : 034/BKK/TPKK/SK/2019 untuk pembayaran ATK Operasional TPKK Bulan Mei s.d. Juni 2019 dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
214. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 016, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
215. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai kontan nomor : 016/NTK/TPKK/SK/PIIF-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Kwitansi toko tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK DJAMAL.
216. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor : 033/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Photo copy laporan bulanan TPKK dengan nilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
217. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 011, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
218. 1 (satu) lembar kwitansi toko asli tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK DJAMAL.
219. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 011/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019. Tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
220. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor BKK : 027/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Photo copy kegiatan pelatihan penanaman / budidaya jagung dengan nilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
221. 1 (satu) lembar dokumen asli nomor : 041, tanggal 3 Desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
222. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Kontan Tunai nomor : 041/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Kwitansi toko tanggal 3 desember 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 083/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal Desember 2019 untuk pembayaran Biaya cetak dokumentasi kegiatan PIID-PEL TPKK Langit Biru desa Sukau Kayo tahun 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
224. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 040, tanggal 3 desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
225. 1 (satu) lembar Nota Tunai Kontan nomor : 040/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi toko tanggal 3 desember 2019 dengan nilai 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dicap dan ditandatangani TOKO PAK JAMAL.
226. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti kas keluar nomor BKK : 082/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal Desember 2019 untuk pembayaran Photo copy dan cetak dan cetak laporan kegiatan PIID-PEL TKPP Langit Biru desa Sukau Kayo tahun 2019 dengan nilai Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
227. 1 (satu) lembar dokumen pesanan kepada toko Pak Jamal yang ditandatangani Tim pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
228. 1 (satu) lembar nota intern nomor : 058, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
229. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai kontan nomor : 058/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nota toko tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
230. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 107/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Operasional dan Kegiatan Rutin TPKK dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
231. 1 (satu) lembar dokumen surat pesanan kepada toko Pak Djamal yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
232. 1 (satu) lembar Kwitansi Toko PAK DJAMAL tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
233. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 074/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 079, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
235. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 131/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Operasional Kegiatan Rutin TPKK dan Inkubator dengan nilai 2.000.000,- (dua juta rupiah).
236. 1 (satu) lembar Surat pesanan kepada toko Pak Jamal yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA.
237. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 080, tanggal 31 desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
238. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 080/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nota toko PAK JAMAL tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
239. 1 (satu) lembar dokumen Bukti Kas Keluar nomo BKK/ 137/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran ATK Kegiatan Rapat Rutin TPKK dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
240. 1 (satu) lembar Nota Intern nomor : 081, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
241. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 081 /NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nota toko PAK JAMAL tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
242. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 138/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Photocopy dan cetak LPJ Kegiatan PIID-PEL TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Tahun 2019 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
243. 1 (satu) lembar Surat Pesanan kepada TOKO MANISAN FATIMA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
244. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota tunai Kontan nomor : 015/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh juta rupiah).
245. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern, tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 032/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran makan dan minum harian / rapat rutin TPKK dengan nilai Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
247. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada TOKO MANISAN FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
248. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 007/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 007 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
249. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 007, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
250. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 021/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran belanja bahan bakar solar mesin perontok dan Hummer Mill dengan nilai Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
251. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 039/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nota toko FATIMA tanggal Desember 2019 dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
252. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 039 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
253. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 081/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Makan Minum Harian TPKK dan Anggota dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
254. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Negosiasi nomor : 017/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 18 Desember 2019.
255. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kepada TOKO FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
256. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 066, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 066/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 23 Desember 2019 dan Nota toko FATIMA nomor : 066 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
258. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar nomor BKK : 117/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja Bahan dan Alat Produksi Marning Jagung dengan nilai 14.075.000,- (empat belas juta tujuh lima ribu rupiah).
259. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan nomor : 017/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
260. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 017/BAP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 23 Desember 2019.
261. 1 (satua) Lembar Surat Pesanan kepada Toko FATIMA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I.
262. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 063, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
263. 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 063/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019. Tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribuh rupiah).
264. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 13 / BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja bahan bakar premium produksi tepung jagung dengan nilai Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
265. 1 (satu) lembar Surat Pesanan kepada toko FATIMAH tim pengadaan TPKK REKI PROMERTA, S.Pd.I. ;
266. 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 073 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
267. 1 (satu) lembar dokumen asli nota tunai kontan nomor : 073/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
268. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 129/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja bahan bakar mesin dryer dengan nilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).;

- 269.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 79/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 31 desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 79, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 270.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 79, tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 271.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 136/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran Makan dan minum harian/rapat rutin TPKK dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 272.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor : 020/Survey/TOKK-LB-SKY/2019, tanggal 16 Desember 2019;
- 273.** 1 (satu) lembar surat pesanan kepada toko FATIMAH yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 274.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 070 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 275.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 070/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 276.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 122/BKK/TUPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Belanja bahan dan alat produksi emping jagung dengan nilai Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 277.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 059/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nota toko FATIMA nomor 059 tanggal 11 Desember 2019.
- 278.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 059, tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 279.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor 100/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum harian TPKK dengan nilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- 280.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 020/BAP/TPKK-LB-SKY/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- 281.** 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 020/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
- 282.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Survey Penyedia nomor: 016/Survey/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 16 Desember 2019.
- 283.** 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Negosiasi nomor : 016/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 18 Desember 2019.
- 284.** 2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 023/BAPP/TPKK-LB-SKY/2019, tanggal 19 Desember 2019.
- 285.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomo BKK : 120/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran biaya listirk dengan nilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 286.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor : 021, tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 287.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 021/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nota toko NABILA & AZKA, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 288.** 1 (satu) lembar dokumen asli daftar pembayaran sewa kamera, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 289.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 038/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa 1 unit kamera handycam operasional TPKK Bulan Mei s.d. Desember tahun 2019 dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 290.** 1 (satu) lembar dokumen asli nota intern nomor 020, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 291.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 020/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan nota toko NABILA &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZKA, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- 292.** 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Biaya Sewa Printer, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- 293.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 037/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa printer EPSON L310 operasional TPKK bulan juli s.d desember 2019 dengan nilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 294.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 295.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 019/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan nota toko nomor 019 tanggal 6 agustus 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 296.** 1 (satu) lembar dokumen asli Daftar Pembayaran Biaya Sewa Kamera, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 297.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 036/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran sewa 2 unit laptop kegiatan operasional TPKK Bulan Mei s.d Desember 2019 dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 298.** 1 (satu) lembar dokumen asli surat pesanan ke toko NABILA & AZKA yang ditandatangani Tim Pengadaan TPKK REKI PROMERTA,S.Pd.I.
- 299.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Intern nomor : 006, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 300.** 1 (satu) lembar nota toko tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 301.** 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Tunai Kontan nomor : 006/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 302.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 020/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 6 Agustus 2019 untuk pembayaran Belanja timbangan jarum 100 Kg & timbangan jarum Nhon Hoa 100 Kg dengan nilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303.** 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar nomor BKK : 106/BKK/TPKK/SK/2019, tanggal 11 Desember 2019 untuk pembayaran sewa peralatan komputer dan sound system kegiatan TPKK dengan nilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- 304.** 19 (Sembilan belas) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Pengurusan PIRT, Labeling dan Pengemasan;
- 305.** 19 (Sembilan belas) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Pengelolaan dan Pencatatan Laporan Keuangan;
- 306.** 48 (empat puluh delapan) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Penanaman Budidaya Jagung;
- 307.** 31 (tiga puluh satu) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Usaha Pengolahan Bonggol Jagung;
- 308.** 26 (dua puluh enam) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Pelatihan Usaha Pengolahan Jagung;
- 309.** 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah Pekerja Kegiatan Pengolahan/Pembuatan Marning Jagung sebesar Rp.11.250.000,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
- 310.** 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin penepung Jagung sebesar Rp.9.878.400,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
- 311.** 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin Hummer Mill sebesar Rp.14.700.000,-, pada tanggal 23 Desember 2019;
- 312.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Operasional Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 dengan Penerima MEDIO YULISTIO selaku Inkubator sebesar Rp.20.000.000, ;
- 313.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Transportasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 dengan Penerima MEDIO YULISTIO selaku Inkubator sebesar Rp.7.500.000, ;
- 314.** 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat TPKK Langit Biru, Kelompok Tani dan Inkubator Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2019 pada bulan Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315.** 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat TPKK Langit Biru, Kelompok Tani dan Inkubator Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2019 pada bulan Juni 2019;
- 316.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Operator Mesin Perontok Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.800.000,- tanggal 23 Desember 2019;
- 317.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 130/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Upah/Jasa Operator Mesin Perontok sebesar Rp.8.800.000,-;
- 318.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Operasional Inkubator Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.400.000,-, tanggal 5 Desember 2019;
- 319.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 098/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Operasional Inkubator sebesar Rp.8.400.000,-;
- 320.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Pendampingan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, Bulan Desember 2019;
- 321.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 109/BKK/TPKK/SK/2019 bulan Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Pendampingan Inkubator dalam Pengembangan Pasar dan Promosi Produk sebesar Rp.10.000.000,-;
- 322.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran biaya Pendampingan Kegiatan TPKK Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.000.000,-, tanggal 26 Juli 2019;
- 323.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 018/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Biaya Pendampingan Rapat Kegiatan TPKK sebesar Rp.2.000.000,-;
- 324.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Pembuatan Modul Pelatihan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 5 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 077/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Biaya Pembuatan Modul Untuk Pelatihan sebesar Rp.10.000.000,-;
- 326.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium/Jasa Pembuatan Laporan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.500.000,-, tanggal 31 Desember 2019;
- 327.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 139/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pembayaran Jasa Pembuatan Laporan Kegiatan TPKK sebesar Rp.3.500.000,-;
- 328.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Transportasi Rapat TPKK Kegiatan Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.400.000,-, tanggal 26 Juli 2019;
- 329.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 016/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Jasa Pembuatan Laporan Kegiatan TPKK sebesar Rp.1.400.000,-;
- 330.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Jasa Survey Tim Pengadaan TPKK Langit Biru Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000,-, tanggal 23 Desember 2019;
- 331.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 080/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Jasa Survey Tmi Pengadaan TPKK Langit Biru sebesar Rp.6.000.000,-;
- 332.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium TPKK Langit Biru Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.30.000.000,-, tanggal 23 Desember 2019;
- 333.** 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 079/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembayaran Honorarium TPKK Langit Biru Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kab. Lebong sebesar Rp.30.000.000,-;
- 334.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Biaya Pembukaan Rekening TPKK Program Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) TPKK Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.100.000,-, tanggal 26 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 017/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Biaya Pembukaan Rekening TPKK sebesar Rp.100.000,-;
336. 1 (satu) lembar surat pesanan Konsumsi dari TPKK LANGIT BIRU ke Rumah Makan Penti;
337. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 004 tanggal 6 Juni 2019 tentang pembelian Konsumsi senilai Rp.1.486.000,- ke Rumah Makan Penti;
338. 1 (satu) lembar Nota dari Rumah Makan Penti nomor 004 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian Konsumsi sebesar Rp.1.486.000,-;
339. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 004/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian konsumsi senilai Rp.1.486.000,-ke Rumah Makan Penti;
340. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 015/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pembayaran Makan dan Minum Rapat TPKK Bulan Juni 2019 sebesar Rp.1.486.000,-;
341. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor BKK : 014/BKK/TPKK/SK/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembayaran Makan dan Minum Rapat TPKK Bulan Mei 2019 sebesar Rp.1.514.000,-;
342. 1 (satu) lembar surat pesanan Konsumsi dari TPKK LANGIT BIRU ke Rumah Makan Penti;
343. 1 (satu) lembar Nota intern TPKK LANGIT BIRU nomor 003 tanggal 15 Juni 2019 tentang pembelian Konsumsi senilai Rp.1.514.000,- ke Rumah Makan Penti;
344. 1 (satu) lembar Nota dari Rumah Makan Penti nomor 003 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian Konsumsi sebesar Rp.1.514.000,-;
345. 1 (satu) lembar Nota kontan intern TPKK LANGIT BIRU nomor 003/NTK/TPKK/SK/PIID-PEL/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang pembelian konsumsi senilai Rp.1.514.000,-ke Rumah Makan Penti;
346. 26 (dua puluh enam) lembar dokumen Penerimaan Pajak Kegiatan PIID-PEL desa Sukau Kayo T.A. 2019;
347. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran bulan September dan Oktober Dana PIID-PEL Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran bulan Agustus s/d Nopember Dana PIID-PEL Ds. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019;
349. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Buku Tabulasi Kas Umum Dana PIID-PEL TPKK Langit Biru;
350. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI Unit Tubei Curup dengan Nomor Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO;
351. 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Juni 2019 s.d. 31 Desember 2019;
352. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
353. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
354. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor dengan Rekening 816301001606532 a.n. TPKK LANGIT BIRU DESA SUKAU KAYO periode 01 Januari 2022 s.d. 28 Oktober 2022;
355. 4 (empat) lembar Fotocopy Penetapan Nomor 02 Tahun Kemitraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong tentang Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 9 Januari 2019;
356. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019;
357. 16 (enam belas) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
358. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 816301001316535 an. KING QIUSEN selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

Tetap Dilampirkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Dwi Purwanti, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Fauzi, S.E., M.E. dan Tuty Amalia, S.H. (Hakim Adhoc) masing-masing Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Agrin Nico Reval, S.H. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Fauzi, S.E., M.E.

Dwi Purwanti, S.H.,

2. Tuty Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.